

**KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG
KRIMINALISASI IDEOLOGI KOMUNISME / MARXISME - LENINISME
SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG
PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA**

TESIS



Oleh :

ADY IRAWAN, SH

Nomor Mhs : 10912518

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG
KRIMINALISASI IDEOLOGI KOMUNISME / MARXISME – LENINISME
SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN
KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP
KEAMANAN NEGARA**

TESIS

Oleh :

ADY IRAWAN, SH.

Nomor Mhs : 10912518

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

Dr. M. Arief Setiawan, SH., MH.

Pembimbing II

Tanggal 8 Februari 2012

M. Abdul Kholiq, SH., M. Hum.

Mengetahui
Ketua Program

Tanggal 11 Januari 2012

Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M. Hum.

Tanggal Maret 2012

**KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG
KRIMINALISASI IDEOLOGI KOMUNISME / MARXISME – LENINISME
SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN
KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP
KEAMANAN NEGARA**

TESIS

Oleh :

ADY IRAWAN, SH.

Nomor Mhs : 10912518

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 3 Maret 2012 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua

Dr. M. Arief Setiawan, SH., MH.

Anggota

Tanggal, 01 Maret 2012

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Anggota

Tanggal, 01 Maret 2012

M. Abdul Kholiq, SH., M. Hum

Tanggal, 01 Maret 2012

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M. Hum.

Tanggal, 02 Maret 2012

MOTTO dan PERSEMBAHAN

Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS, Al-Hujuraat : 9).

Menerima secara pasrah saja suatu sistem yang tidak adil berarti bekerja sama dengan sistem itu, dengan demikian kaum yang tertindas menjadi sama jahatnya dengan si penindas.

(Martin Luther King).

Jadilah contoh bagi yang lain dalam menegakan keadilan, karena di dunia ini orang banyak yang memberi contoh tetapi sedikit yang menjadi contoh.

(Penulis).

Karya sederhana ini Penulis persembahkan untuk
Kedua Orang Tua beserta keluarga besar Penulis
Pejuang Keadilan, dan
Wanita terindah yang menjadi jodoh Penulis kelak.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul :

**KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG
KRIMINALISASI IDEOLOGI KOMUNISME / MARXISME – LENINISME
SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN
KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP
KEAMANAN NEGARA**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 8 Februari 2012

ADY IRAWAN, SH.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum,Wr,Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan tanpa adanya halangan yang berarti.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis persembahkan kepada Sang Revolusioner terbesar sepanjang sejarah peradaban umat manusia, junjungan sekalian alam, Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan tesis ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M. Ec. yang dengan penuh dedikasi memimpin Universitas Islam Indonesia menjadi lebih berprestasi, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dr. Rusli Muhammad, SH.,MH.
3. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dr. Ni'matul Huda, SH., M. Hum.
4. Dosen Pembimbing I dan II, Bapak Dr. M. Arief Setiawan, SH., MH. dan Bapak M. Abdul Kholiq, S.H. M.Hum. yang dengan penuh kesabaran meluangkan

waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Banyak ilmu yang penulis peroleh dalam setiap bimbingan.

5. Segenap Dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, khususnya pengampu penulis di BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Dr. Salman Luthan, SH., MH., Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH., Dr. M. Arief Setiawan, SH., MH., Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH., Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si., dan Bapak M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum. Ilmu dan pemikiran mereka sangat berharga bagi penulis, terutama dalam membentuk karakter, pola pikir, moralitas dan integritas penulis.
6. Kedua orang tua penulis yang tercinta H. Amirullah H. Suaeb dan Hj. Komalasari H. Umar yang telah memberikan dorongan moril dan materil dengan segenap waktu, tenaga, pikiran dan do'a untuk penulis. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada penulis untuk membahagiakan mereka.
7. Kedua saudara penulis, Hendra Kusuma, ST. yang baru saja mengakhiri masa lajangnya dengan saudari Amnah, S.Sos. (Kakak Ipar I) dan Wahyu Haryadi, ST., MM., Tidak lupa juga kepada Nidya Patricia, SE. (Kakak Ipar II), penulis ucapkan terimakasih atas bantuannya selama ini.
8. Teman-teman Pascasarjana Fakultas Hukum UII khususnya BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana angkatan XXIV, Ibu Erna dan Mbak Murdian (semoga tetap dan terus menjadi hakim yang adil), Pak Gultom dan Mas Metha (semoga tetap menjadi Polisi yang humanis dan memiliki integritas tinggi), Mas Jamal (jadilah advokat yang handal), Mbak Ida (semoga tetap menjadi Notaris yang

profesional), Rhia (kerja yang baik yah di Kemenkeu), Mas Ari Wibowo, Mas Yahyanto, Mbak Syarifah, Akbar, Nia, dan Evi (semoga menjadi akademisi-akademisi hukum yang visioner, demi majunya pengetahuan hukum pidana di Indonesia). Hari-hari bersama mereka tidak pernah dan tak mungkin terhapus dalam ingatan penulis. Penulis bangga bisa berada di tengah orang-orang hebat seperti kalian.

9. Semua pihak yang berbahagia atas tesis ini.

Penulis hanya bisa berdo'a agar pihak yang berkontribusi dalam penulisan tesis ini mendapatkan ganjaran yang sebaik-baiknya dari Yang Maha Kuasa Allah SWT, *Amin Yaa rabbal'alamin.*

Semoga kehadiran tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia hukum, khususnya hukum pidana. Baik itu dalam ranah akademik maupun praktis. Penulis sadar, bahwa dalam tulisan ini terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, demi kesempurnaan tulisan penulis selanjutnya, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan dari semua kalangan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Februari 2012.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL dan GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Konseptual	16
F. Kerangka Teori	21
G. Orisinalitas Penelitian	41

H. Metode Penelitian	43
I. Sistematika Pembahasan	47
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG IDEOLOGI KOMUNISME/ MARXISME- LENINISME DI INDONESIA	49
A. Pengertian Ideologi	49
B. Batas-Batas Faham Sebagai Ideologi	56
C. Komunisme/Marxisme-Leninisme Sebagai Ideologi	63
C.1. Sejarah Komunisme/Marxisme-Leninisme Sebagai Ideologi	69
C.2. Perkembangan Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia	77
D. Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Keberadaan Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.....	85
 BAB III. KRIMINALISASI DAN PENALISASI SEBAGAI KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA	95
A. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Sebagai Suatu Politik Hukum Pidana	95
A.1. Politik Hukum	95
A.2. Politik Hukum Pidana.....	101
B. Kriminalisasi	109
B.1. Pengertian Kriminalisasi	109

B.2. Prinsip-Prinsip Kriminalisasi	113
C. Penalisasi	125
C.1. Pengertian Penalisasi	125
C.2. Dasar-Dasar Pengancaman Pidana dan Penjatuhan Pidana	128
C.2.1. Dasar Pengancaman Pidana	128
C.2.2. Dasar Penjatuhan Pidana	135
C.3. Teori-Teori (Tujuan) Pemidanaan	146
C.3.1. Teori Absolut / Teori Retributif	146
C.3.2. Teori Relatif / Teori Tujuan	150
C.3.3. Teori Gabungan	155
D. Konstruksi Teoritik Tentang Kebijakan Kriminalisasi dan Penalisasi Terhadap Kejahatan Politik	160

BAB IV. KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG KRIMINALISASI IDEOLOGI KOMUNISME / MARXISME- LENINISME SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA	168
A. Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	168

B. Latar Belakang Kebijakan Kriminalisasi Ideologi Komunisme/ Marxisme-Leninisme Di Indonesia	176
B.1. Latar Belakang Historis	178
B.2. Latar Belakang Filosofis	181
B.3. Latar Belakang Yuridis	183
B.4. Latar Belakang Sosiologis	190
C. Perumusan Delik Formil Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dari Perspektif Prinsip-Prinsip Kriminalisasi	194
C.1. Perumusan Delik Formil Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999	194
C.1.1. Pasal 107-a	200
C.1.2. Pasal 107-d	208
C.1.3. Pasal 107-e	212
C.2. Delik Formil Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dari Perspektif Prinsip-Prinsip Kriminalisasi	217
C.2.1. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan	218
C.2.2. Kriminalisasi harus memperhatikan tujuan Nasional	220

C.2.3. Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (<i>public support</i>)	223
C.2.4. Kriminalisasi harus sesuai dengan fungsi hukum pidana sebagai <i>ultimum remidium</i>	225
C.2.5. Kriminalisasi tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya / merugikan dari pada yang akan terjadi apabila kriminalisasi tidak dilakukan	229
D. Perumusan Pengancaman Pidana Pada Delik Ideologi Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Dari Prinsip- Prinsip Penalisasi	231
D.1. Kebijakan Perumusan Jenis Sanksi Pidana (<i>Strafsort</i>) dan Pelaksanaan / Eksekusi Pidana (<i>Strafmodus</i>)	232
D.2. Kebijakan Perumusan Bobot Sanksi Pidana (<i>Strafmaat</i>)..	243
BAB V. PENUTUP	248
A. Kesimpulan	248
B. Saran	257
DAFTAR PUSTAKA	259
LAMPIRAN	
1. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di	

Seluruh Wilayah Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Ideologi Negara.

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

Tabel 1	: Karakteristik aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik dalam penjatuhan pidana	145
Tabel 2	: Penganut agama dan aliran kepercayaan di Indonesia	191
Tabel 3	: Rumusan delik formil dalam Pasal 107-a, Pasal 107-d, dan Pasal 107-e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dengan Pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963	216
Tabel 4	: Tindak pidana dan bobot sanksi pidana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pengembangan atau penyebaran faham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme....	244
Gambar 1	: Alur cita negara dalam politik hukum	99
Gambar 2	: Kedudukan politik hukum pidana dalam politik hukum	105
Gambar 3	: Hubungan antara <i>social policy</i> dengan <i>criminal policy</i>	108

ABSTRAK

Kebijakan formulatif dari sebuah Undang-Undang memiliki peranan yang penting dan strategis dalam upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan ia merupakan landasan legalitas sekaligus sebagai penentuan kualitas bagi upaya penegakan hukum selanjutnya, yaitu pada tahap aplikasi dan eksekusi. Urgensi dari kebijakan formulatif tersebut tidak terkecuali ketika diterapkan terhadap perlindungan ideologi negara sebagaimana yang diregulasikan dalam UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dimana UU tersebut melakukan kriminalisasi terhadap penyebaran/pengembangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dari tiga aspek, yakni latar belakang kriminalisasi ideologi Komunisme / Marxisme-Leninisme sebagai kejahatan terhadap keamanan negara, kesesuaian antara perumusan tindak pidana sebagai delik formil dengan prinsip-prinsip kriminalisasi, kesesuaian antara kebijakan perumusan pengancaman pidana dengan prinsip-prinsip penalisasi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal. Oleh karena itu, digunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier dengan analisis data kualitatif, komprehensif dan lengkap. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan/dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *pertama*, kriminalisasi terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dilakukan atas dasar latar belakang historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis ketiga ideologi tersebut yang tidak sejalan dengan bangsa Indonesia. *Kedua*, perumusan tindak pidana sebagai delik formil dalam Undang-Undang ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi. Prinsip kriminalisasi yang tidak terpenuhi adalah prinsip *ultimum remedium*. *Ketiga*, kebijakan perumusan pengancaman pidana belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip penalisasi, yakni beberapa perumusan bobot sanksi pidananya tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Saran dari penelitian ini adalah; *pertama*, agar kebijakan kriminalisasi ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di dekriminalisasi. Bila hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka pembuat UU perlu merevisi UU No. 27 Tahun 1999 dengan konsep; *(i)* menghilangkan pasal-pasal yang mengandung unsur delik formil dan menggantinya dengan perumusan delik materiil; *(ii)*, memperhatikan prinsip kriminalisasi dalam perumusan tindak pidananya, khususnya prinsip *ultimum remedium*; *(iii)*, memperhatikan prinsip keadilan (sanksi pidana sebanding dengan gradasi kekejaman tindak pidana) dalam perumusan bobot sanksinya. *Kedua*, agar pihak yang berwenang sesegera mungkin membahas Konsep KUHP untuk disahkan menjadi KUHP Nasional.

ABSTRACT

Formulation policy of the Act has an important and strategic role in law enforcement efforts. This is because it is the basis of legality as well as determining the quality of law enforcement efforts further, that at this stage of the application and execution. Formulation the urgency of the policy is no exception when applied to the protection of the state ideology as regulated in Law. 27 of 1999 Criminal Code Amendments Relating to Crimes Against State Security, which the Act is to criminalize the dissemination/development of the ideology of Communism/Marxism-Leninism in Indonesia.

Departing from this background, the study sought to analyze the Law number 27 of 1999 Criminal Code Amendments Relating to Crimes Against State Security of the three aspects, namely the ideological background of the criminalization of Communism / Marxism-Leninism as a crime against state security, the fit between the formulation of a criminal act as a formal offense to the principles of criminalization, the fit between policy formulation of criminal threatening with penalization principles.

The research was conducted using the approach of doctrinal law. Therefore, the use of legal materials consisting of primary legal materials, secondary and tertiary with qualitative data analysis, comprehensive and complete. While the technique of collecting legal materials using library research / documentation.

The results of this study indicate that; *first*, the criminalization of the ideology of Communism / Marxism-Leninism on the basis of historical background, philosophical, juridical, and sociological ideology is that all three are not in line with the nation of Indonesia. *Second*, the formulation of criminal acts as a formal offense in this Act have not been fully in accordance with the principles of criminalization. Criminalization principle is a principle which is not met *ultimum remedium*. *Third*, policy formulation criminal threats not fully in accordance with the principles penalization, namely the formulation of the weight of some criminal sanctions are not in accordance with the principles of justice.

Recommendations from this study are: first, the policy of criminalization of ideology Komunism/Marxism-Leninism to replace decriminalization policy. If not replace, then framer act need revision act number 27 of 1999 to the concept: (i) eliminate articles formal offense containing elements and replace them with the formulation of substantive offense, (ii), observe the principles of criminalization in the formulation of criminal acts, particularly the principle of *ultimum remedium*; (iii), observe the principles of justice (criminal penalties proportional to the gradient of cruelty crime) in the formulation of the penalty weights. Second, for the authorities as soon as possible to discuss the concept of the Criminal Code was passed into the National Criminal Code.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup.

Berbicara mengenai nilai-nilai luhur sebagai suatu pandangan hidup, Kaelan menguraikan sebagai berikut¹ :

“Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia seperti cita-cita yang hendak dicapainya. Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya”

Nilai-nilai luhur dan pandangan hidup masyarakat ini jika dihadapkan pada tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih luas, dalam perjalanannya sebagai suatu proses akan melahirkan apa yang disebut sebagai ideologi bagi negara yang bersangkutan. Terkait hal ini, Kaelan mengatakan² :

“Proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara. Pandangan

¹ Kaelan M.S, *Pendidikan Pancasila, edisi Reformasi*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm 107.

² *Ibid.*

hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi bangsa (nasional), dan pandangan hidup negara dapat disebut sebagai ideologi negara”.

Keberadaan ideologi dalam suatu negara sangat diperlukan bagi kesinambungan bangsa. J. Soejati Djiwandono mengatakan bahwa ideologi dapat dikatakan sebagai suatu *belief system*, pedoman atau petunjuk hidup dan rumusan cita-cita atau nilai-nilai³.

Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusinya⁴. Meskipun dalam Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata “Pancasila”, namun menurut Moh. Mahfud MD. bahwa lima prinsip sebagaimana disebut dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar negara Republik Indonesia itu disebut Pancasila. Secara normatif, kesepakatan tersebut tercantum dalam dua Ketetapan MPR, yakni TAP MPR Nomor XVIII/1998 dan TAP MPR Nomor III/MPR/2000.⁵

Pancasila memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain di dunia, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kaelan yang mengatakan bahwa⁶ :

³ J. Soejati Djiwandono, *Setengah Abad Negara Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1995, hlm 12.

⁴ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi, ctk-2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 15.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Pancasila Sebagai Konvergensi Pluralitas Bangsa, keynote speaker* pada Sarasehan Nasional 2011 pada Senin tanggal 2 Mei 2011 di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 3.

⁶ Kaelan, M.S, *Op cit*, hlm 112

“Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakekatnya bukan merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan *kausa materialis* (asal bahan) Pancasila”.

Ideologi merupakan bagian tak terpisahkan dari negara, dimana ideologi adalah ruh bagi negara yang bersangkutan, oleh sebab itu sudah seyogyanya ideologi ini dilindungi dari segala ancaman. Pemerintah dan lembaga legislatif melalui perundang-undangan pidana untuk melindungi ideologi Pancasila, telah melakukan kriminalisasi terhadap tiga faham yaitu Komunisme/Marxisme-Leninisme⁷, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Terhadap Kejahatan Keamanan Negara⁸.

Franz Magnis-Suseno dalam bukunya yang berjudul “Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme” mengatakan⁹ :

⁷ Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Lihat penjelasan UU No 27/1999 Pasal 107-a.

⁸ Undang-Undang ini diundangkan dan disahkan pada tanggal 19 Mei 1999 serta dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74. Hal lain yang membedakan Undang-Undang ini dengan Undang-Undang lain adalah terletak pada isinya, dimana Undang-Undang ini ditulis dan dimulai dengan Pasal 107-a sampai dengan Pasal 107-f. Hal ini dilakukan karena Pasal-Pasal dalam Undang-Undang ini merupakan Pasal penyisipan / tambahan atas Pasal 107 KUHP yang sudah ada. Model seperti ini merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana, yakni model *Evolusioner* yaitu dengan melakukan perbaikan, penyempurnaan atau amandemen terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal tertentu KUHP.

⁹ Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, ctk ke-7, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 5.

“Marxisme tidak sama dengan Komunisme. Komunisme yang juga disebut *Komunisme Internasional* adalah nama *gerakan kaum Komunis*. Komunisme adalah nama gerakan dan kekuatan politik partai-partai Komunis yang sejak Revolusi Oktober 1917 dibawah pimpinan W.I. Lenin menjadi kekuatan politis dan ideologis internasional. Istilah Komunisme juga dipakai untuk *ajaran Komunisme* atau *Marxisme-Leninisme* yang merupakan ajaran atau ideologi resmi Komunisme. Jadi Marxisme menjadi salah satu komponen dalam sistem ideologi Komunisme”.

Marxisme yang menjadi salah satu komponen dalam sistem ideologi Komunisme sebagaimana yang diungkapkan Franz Magnis-Suseno di atas, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai ideologi yang tidak bertuhan (*atheis*). Hal ini tidak terlepas dari ajaran Karl Marx dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to de Critique of Hegel’s Philosophy of Right*” dan “*Karl Marx/Friedrich Engels*” [ICHR, MEW 1, 378] seperti dikutip Franz Magnis-Suseno, yang mengatakan bahwa¹⁰ :

“Agama hanyalah tanda keterasingan manusia tetapi bukan dasarnya. Keterasingan manusia dalam agama adalah ungkapan keterasingan yang lebih mendalam. Agama hanyalah sebuah pelarian karena realitas memaksa manusia untuk melarikan diri. Agama adalah realisasi hakikat manusia dalam angan-angan karena hakikat manusia tidak mempunyai realitas yang sungguh-sungguh. Jadi, agama adalah sekaligus ungkapan penderitaan dan proses terhadap penderitaan yang sungguh-sungguh. Agama adalah keluhan makhluk yang tertekan, perasaan dunia tanpa hati, sebagaimana ia adalah suatu roh zaman yang tanpa roh. Ia adalah candu rakyat”.

Ajaran yang mengarah *atheis* yang dikemukakan oleh Karl Marx di atas, sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui adanya tuhan. Hal ini terkristalisasi dari bunyi Sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama ini menurut Kaelan memiliki nilai yang meliputi dan menjiwai keempat sila

¹⁰ *Ibid*, hlm 73.

lainnya, yang membuatnya sangat krusial bagi keberadaan dan kesinambungan Indonesia sebagai suatu negara¹¹. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan kehadiran sebuah upaya atau tindakan-tindakan yang mencoba mengubah atau merongrong Ideologi Pancasila tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap ideologi negara.

Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah ideologi dasar yang digunakan oleh Partai Komunis di seluruh dunia, termasuk dalam hal ini adalah di Indonesia yang terkristalisasi dari Partai Komunis Indonesia (PKI)¹².

Rus Dharmawan mengatakan¹³ :

“PKI tidak bisa kita pisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1926-1927 dibawah generasi didikan Sneevliet melakukan pemberontakan melawan penjajahan Belanda, dilanjutkan tahun 1948 di Madiun yang dilakukan sisa-sisa generasi PKI 1926-1927 seperti Muso, tahun 1951 sekalipun dalam skala kecil muncul aksi radikal di Jakarta dan Bogor yang didalangi sejumlah eksponen 1948 Madiun. Terakhir pada tanggal 30 September tahun 1965 yang merupakan aksi final PKI dengan kegagalan telak yang membuat partai ini terkubur selamanya dibelantara perpolitikan di Indonesia”.

Aksi PKI tanggal 30 September 1945 inilah yang dianggap sebagian kalangan sebagai upaya pemberontakan PKI dengan tujuan mengambil alih kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila dengan Komunisme¹⁴.

¹¹ Kaelan, *Op cit*, hlm 79.

¹² *Komunisme*, dalam [Http: //id.wikipedia.org/wiki/komunisme](http://id.wikipedia.org/wiki/komunisme), diakses tanggal 23 Maret 2011, jam 12.15. WIB.

¹³ Rus Dharmawan, *Inkonsistensi Gerakan Radikal Kiri ; Praktik Politik Kaum Komunis di Indonesia*, Kreasi Wacana Offset, Yogyakarta, 2011, hlm 1-2.

¹⁴ Hal Yang Mungkin Terjadi Bila PKI Berhasil Dalam G30 S'65, dalam <http://suropeji.com/hal-yang-terjadi-bila-pki-berhasil-dalam-g-30-s-65/>, diakses tanggal 15 Juli, 2011, jam 15.55. WIB.

Barangkat dari pengalaman sejarah di atas, khususnya gerakan PKI pada tahun 1965 yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan Komunisme ini, pemerintah kemudian langsung bertindak. Tindakan pemerintah tersebut tertuang dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan dan Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme jo. TAP MPR RI Nomor V/MPR/1973 Tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa TAP MPRS RI¹⁵. Peraturan perundang-undangan yang teraktual terkait masalah ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara¹⁶.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga legislatif di atas merupakan upaya kriminalisasi terhadap faham Komunisme/Marxisme-Leninisme. Menurut Sudarto, kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang

¹⁵ Mudzakkir, *Kontroversi Kehadiran PAPERNAS Sebagai Ideologi “Kiri” (Perspektif Politik Hukum Pidana)*. Makalah disampaikan pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Pidana FH-UII di ruang Auditorium FTI-UII, Yogyakarta 19 April 2007, hlm 4.

¹⁶ Undang-Undang ini lahir karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, paham dan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam praktik kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Lihat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, konsiderans bagian menimbang huruf *b* dan *c*.

sebagai perbuatan yang dapat dipidana yang diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana¹⁷.

Kebijakan Politik Hukum Pidana¹⁸ Indonesia yang mengkriminalkan faham “kiri” seperti Komunisme/Marxisme-Leninisme tak terlepas dari pengalaman masa lalu bangsa Indonesia yang mengalami trauma yang berskala Nasional. Hal ini sebagaimana terkristalisasi dari Pemberontakan G/30/S/PKI yang terjadi pada tahun 1965 yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Komunisme. Kebijakan kriminalisasi ini dilakukan tentunya tidak terlepas dari pencapaian tujuan bangsa Indonesia sendiri. Namun dalam perkembangan selanjutnya, muncul pro dan kontra terkait masalah ini dengan berbagai argumen yang dimunculkan.

Pihak yang pro misalnya, mengatakan bahwa Konstitusi (UUD 1945) sebagai konsensus nasional tidak membuka peluang bagi keberadaan Komunisme/Marxisme-Leninisme yang antara lain mengajarkan *atheisme* yang bertentangan dengan Sila I Pancasila sebagai bagian integral UUD 1945 yang mengenal Tuhan (*Theisme*) sebagai salah satu nilai integritas bangsa¹⁹. Demikian juga pihak yang kontra, mengatakan bahwa instrumen Hak Asasi Manusia (HAM), baik nasional maupun

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, ctk ke-4, Alumni, Bandung, 1986, hlm 31.

¹⁸ Menurut Sudarto, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Lihat Sudarto, *Ibid*, hlm 159. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief bahwa politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, edisi 1, ctk-2*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 26-27.

¹⁹ M.Abdul Kholiq, *Kontroversi Pelarangan Faham Komunisme/Marksisme-Leninisme*. Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pidana Politik, Fakultas Hukum UII di ruang TSII/08, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

internasional sangat melindungi hak untuk menganut suatu pikiran atau keyakinan agama setiap orang. Oleh karena itu, pelarangan terhadap hak atas pikiran sama halnya dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena hak ini termasuk kategori hak-hak yang tidak boleh ditunda atau dikurangi pemenuhannya (*non-derogable rights*).²⁰

Terkait kehadiran pihak yang pro dan kontra terhadap kebijakan kriminalisasi Komunisme/Marxisme-Leninisme di atas, perlu diperhatikan apa yang dikatakan oleh Mudzakir, yaitu sebagai berikut²¹ :

“Kehadiran kejahatan terhadap ideologi negara sering menimbulkan polemik yang disebabkan oleh cara pandang yang berbeda. Ada negara yang menolak penetapan tindak pidana/kejahatan terhadap ideologi negara dan ada yang menempatkan tindak pidana/kejahatan terhadap ideologi negara sebagai bentuk tindak pidana dalam KUHP. Masing-masing negara memiliki kebijakan hukum pidana yang berbeda, karena masing-masing memiliki pengalaman sejarah (pengalaman masa lalu) yang berbeda”

Kontroversi lain dari kebijakan kriminalisasi faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang melahirkan kalangan yang pro dan kontra sebagaimana digambarkan di atas, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 ini menurut sebagian kalangan termasuk penulis sendiri merupakan re-inkarnasi dari Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999. Fenomena ini tentunya dirasa sangat

²⁰ Lihat Pasal 28 E Ayat (2) UUD 1945 dan 18 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkepercayaan dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, serta kebebasan baik secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik dalam masyarakat umum maupun di lingkungan pribadi dalam menyatakan agama atau kepercayaannya dengan ibadah, kepatuhan, pengamalan atau pengajaran.

²¹ Mudzakir, *Op cit* hlm 1.

memprihatinkan, karena berdasarkan pengalaman sejarah bahwa keberadaan Undang-Undang subversi sering kali disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan untuk menghancurkan lawan politik yang tidak sejalan dengan apa yang dikehendakinya. Tentunya hal ini bertentangan dengan semangat Reformasi yang kita geluti sejak runtuhnya Orde Baru dibawah kepemimpinan rezim Soeharto tahun 1998 lalu. Apalagi jika kita kaitkan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang telah diratifikasi oleh Bangsa Indonesia dari konvensi-konvensi internasional PBB dan juga berdasarkan Konstitusi hasil amandemen (UUD 1945) Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J.

Re-inkarnasi dari Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi kedalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Ideologi Negara sebagaimana tersebut di atas, antara lain dapat dilihat dari rumusan Pasal 107a UU No 27/1999 yang berbunyi :

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Sebagai bahan komparasi, berikut bunyi rumusan Pasal 1 ayat (1) angka 1 sub a Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 :

(1) Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi

1. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat :
 - a. Memutarbalikan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara

Kedua Pasal sebagaimana tersebut di atas mengandung substansi yang sama, yakni :

- a. Sama-sama mengandung unsur delik formil.
- b. Kesamaan orientasi tujuan, yakni proteksi terhadap ideologi Pancasila.

Adanya rumusan delik formil sebagaimana disebutkan di atas, sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*a buse of power*) serta pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia oleh pemegang kekuasaan karena sifat dari delik formil itu sendiri.

Menurut S.R. Sianturi delik formil adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu²². Hal yang hampir senada dikemukakan oleh Jan Remmelink terkait delik formil yakni tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian²³. Berangkat dari pengertian delik formil tersebut, pelaku penyebaran faham Komunisme/Marxisme-Leninisme bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 pasal 107-a, walaupun akibatnya yaitu digantinya ideologi Pancasila belum terwujud.

Persoalan lain yang perlu mendapat sorotan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 ini adalah menyangkut soal bobot sanksi (*strafsoort*) yang terkandung

²² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm 232.

²³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 70.

didalamnya. Memang pola ancaman pidana dalam Undang-Undang ini semuanya bersifat tunggal, kecuali pada Pasal 107-f yang menganut sistem pidanaan alternatif. Namun seperti yang dikatakan tadi, bahwa bobot sanksi (*strafsoort*) dalam Undang-Undang ini dirasakan kurang adil karena hukumannya terlalu berat. Apalagi untuk sebuah delik formil dimana akibat dari tindak pidana yang dilakukan belum terjadi. Selain hal tersebut kita jumpai pada Pasal 107-a, hal senada juga bisa kita temukan pada Pasal 107-d, bahkan Pasal ini pun mengandung bobot sanksi yang jauh lebih berat dari Pasal 107-a.

Adapun bunyi Pasal 107-d adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Hukuman dua puluh tahun penjara bagi tindakan yang belum tentu terealisasi yaitu digantinya Pancasila sebagai dasar negara oleh ideologi lain yakni Komunisme/Marxisme-Leninisme mencerminkan ketidakadilan yang merupakan esensi dari hukum itu sendiri.

Kontroversi lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 adalah, Kriminalisasi terhadap penyebaran faham Komunisme/Marxisme-Leninisme bisa dilihat sebagai suatu bentuk diskriminasi. Artinya, mengapa hanya ketiga faham tersebut yang dikriminalisasi, sementara faham lain yang mencoba mengganti ideologi Pancasila tidak dikriminalkan?

Keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengandung kontroversi sebagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 sangat berpengaruh dalam kebijakan penegakan hukum, tak terkecuali hukum pidana.

Menurut Muladi, penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap²⁴ :

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang. Kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 13-14.

pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana ini dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Muladi menambahkan, bahwa ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut harus dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Terkait hal ini, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan formulasi oleh legislatif adalah merupakan masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, termasuk pidana penjara. Kebijakan menetapkan

pidana dalam perundang-undangan²⁵, merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana²⁶.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai tahap kebijakan formulasi terutama yang berkaitan dengan hukum pidana, yang dikerucutkan lagi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Penelitian pada tahap kebijakan formulasi ini merupakan suatu keharusan karena ia sebagai dasar bagi efektif atau tidaknya penegakan hukum pada tahap-tahap selanjutnya, yakni tahap aplikasi dan eksekusi.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penelitian tesis ini mengangkat judul “Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Tentang Kriminalisasi Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Sebagai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara”

²⁵ Undang-Undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu; ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancang suatu kebijaksanaan. Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 44-45.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, ctk ke-4, Genta Publishing, 2010, hlm 3.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka sebagai penegasan dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apa latar belakang kriminalisasi ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai kejahatan terhadap keamanan Negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara?
2. Apakah kebijakan kriminalisasi terhadap delik ideologi Negara yang dirumuskan sebagai delik formil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi?
3. Apakah kebijakan pengancaman pidana terhadap delik ideologi Negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penalisasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang kriminalisasi ideologi Komunisme / Marxisme-Leninisme sebagai kejahatan terhadap keamanan Negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara kebijakan kriminalisasi terhadap delik ideologi Negara yang dirumuskan sebagai delik formil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dengan prinsip-prinsip kriminalisasi.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara kebijakan pengancaman pidana terhadap delik ideologi Negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dengan prinsip-prinsip penalisasi.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana materiil, baik *ius constitutum* maupun *ius constituendum*.

Secara praktis diharapkan untuk menjadi masukan bagi pembuat kebijakan hukum dalam hal ini adalah pada ranah legislatif yang berwenang memformulasikan peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana, sehingga dapat menghasilkan kebijakan hukum yang tepat dalam rangka melindungi ideologi negara. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat luas dalam upaya mengontrol maupun memberi masukan kepada pembuat dan pelaksana hukum.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas definisi dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan batasan definisi dari beberapa kata kunci dalam judul penelitian, yaitu sebagai berikut :

E.1. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana

E.1.1. Pengertian

Adapun pengertian kebijakan formulatif hukum pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan lembaga legislatif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pidana (*penal reform*) yang meliputi latar belakang kriminalisasi delik ideologi negara, perumusan tindak pidana dan kesesuaian sistem penalisasi (pidana dan pemidanaan).

E.1.2. Alasan Pemilihan Kebijakan Formulatif Hukum Pidana

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada sub bab latar belakang masalah, bahwa penegakan hukum termasuk hukum pidana bila dilihat dari segi kebijakan, terdiri dari tiga tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Maka alasan pemilihan kebijakan formulatif hukum pidana dalam penelitian ini adalah seperti yang dikatakan Barda Nawawi Arief, karena pada tahap formulatif merupakan masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis bagi efektif atau tidaknya operasionalisasi penegakan hukum pidana pada tahap-tahap selanjutnya, yakni tahap aplikasi dan eksekusi. Sebaik apapun metode penegakan hukum pada tahap aplikasi dan eksekusi serta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dari para aparat-aparatnya, apabila tidak dilandasi oleh payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang kuat, dalam artian mencerminkan keadilan, maka hal itu akan menjadi sia-sia. Hal ini dikarenakan penegakan hukum di Indonesia

masih beraliran legisme²⁷, karena dalam tataran implementasinya jarang sekali para penegak hukum memiliki keberanian dalam menerobos aturan beraliran legisme tersebut. Oleh sebab itu sangat urgen dalam melakukan penelitian terhadap kebijakan formatif hukum pidana, agar kedepannya dapat dijadikan masukan bagi pembuat peraturan perundang-undangan (Pemerintah dan lembaga legislasi) dalam melahirkan sebuah produk hukum pidana yang memenuhi asas *lex scripta* (tertulis), *lex stricta* (jelas dan ketat) dan *lex certa* (cermat dan rinci)²⁸, serta yang tidak kalah pentingnya yakni demi terciptanya peraturan perundang-undangan yang berkepastian hukum yang berkeadilan dan yang berkeadilan dalam kepastian hukum. Untuk mencapai hal tersebut, Bismar Siregar sebagaimana dikutip Bambang Sutyoso menyatakan bahwa hakim wajib menafsirkan Undang-Undang agar Undang-Undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat²⁹.

E.2. Kriminalisasi

E.2.1. Pengertian

Kriminalisasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.

²⁷ Aliran Legisme berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang, karena Undang-Undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur semua persoalan hukum, sehingga hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan Undang-Undang secara tegas apa adanya. Lihat Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum ; Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, ctk ke-2, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 56.

²⁸ Eddy Q.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm 4-5.

²⁹ Bambang Sutyoso, *Op cit*, hlm 11.

Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana³⁰. Kriminalisasi juga bisa diartikan tidak saja berupa penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, namun termasuk juga penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.³¹

E.2.2. Prinsip-Prinsip Kriminalisasi

Banyak pakar hukum pidana yang mengemukakan prinsip-prinsip kriminalisasi. Namun demikian, dalam penelitian ini prinsip-prinsip kriminalisasi hanya dibatasi sesuai dengan relevansi pembahasan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar objek kajian dalam penelitian semakin terfokus dan mendalam.

Prinsip-prinsip kriminalisasi yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan.
- b. Kriminalisasi harus memperhatikan tujuan Nasional
- c. Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*)
- d. Kriminalisasi harus sesuai dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penanggulangan kejahatan (*ultimum remedium*)
- e. Kriminalisasi tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya / merugikan dari pada yang akan terjadi apabila kriminalisasi tidak dilakukan.

³⁰ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Loc cit.*

³¹ Paul Cornili, dalam Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)*, disertasi pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2007, hlm. 54.

E.3. Delik Ideologi Negara

Adapun definisi delik ideologi negara yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan secara melawan hukum dimuka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun yang dilakukan dengan maksud ingin mengubah atau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Delik ideologi negara yang menjadi sorotan/fokus dalam penelitian ini adalah yang dirumuskan sebagai delik formil, mengingat potensialnya delik formil ini disalahgunakan (*a buse af power*) oleh penguasa. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan bermuara pada lahirnya ketidakadilan dalam penegakan hukum.

E.4. Prinsip-Prinsip Penalisasi

Berbicara masalah penalisasi, berkaitan erat dengan masalah ancaman pidana dan penjatuan pidana (pidana dan pembedaan). Dalam hal ini, ditentukan jenis sanksi (*strafmaat*) dan bobot sanksi (*strafsoort*) yang paling tepat bagi perbuatan yang dikriminalkan dan bagi pelaku tindak pidana. Penentuan kedua hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang mudah, karena memang tidak ada parameter khusus dalam penetapannya. Namun demikian, masalah penalisasi ini tetap harus memperhatikan koridor yang telah ada, yang terkristal dalam prinsip-prinsip penalisasi yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar hukum pidana.

Banyak prinsip penalisasi yang telah dikemukakan para pakar hukum pidana. Perlu dijelaskan, bahwa dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada beberapa prinsip penalisasi yang menurut penulis, akan mempermudah dalam pengkajian dan

pembahasannya. Hal ini tidak terlepas dari sifatnya yang komprehensif. Artinya, sudah mencakup secara garis besar berbagai pendapat para pakar hukum pidana terkait masalah ini. Prinsip-prinsip penalisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana oleh masyarakat (*general prevention*)
- b. Membuat jera pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special prevention*)
- c. Memperhatikan prinsip keadilan (sanksi pidana sebanding dengan kekejaman dari suatu kejahatan).
- d. Memperhatikan secara seimbang antara kepentingan pelaku dan korban (*double track system*). Perlu diketahui, bahwa yang dimaksud korban dalam hal ini mencakup pengertian korban dalam arti sempit/langsung (*direct victim*) maupun dalam arti luas/ korban tidak langsung (*indirect victim*) yaitu masyarakat (*society*) dan negara (*state*).

F. Kerangka Teori

F.1. Kebijakan Kriminalisasi

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana

yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*)³². Upaya tersebut terkristalisasi dari kebijakan kriminalisasi terhadap penyebaran ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Banyak definisi mengenai apa itu kebijakan kriminalisasi. Barda Nawawi Arief salah satunya menyatakan bahwa, kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)³³. Definisi yang hampir senada dikemukakan oleh Soedarto yang menyatakan bahwa kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana yang diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.³⁴

³² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Ctk-1, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm 1.

³³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 240.

³⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, ctk ke-4, Alumni, Bandung, 1986, hlm 31.

Lebih lanjut Sudarto mengatakan, untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai sebuah perbuatan kriminal, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut ³⁵:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila ; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*)
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Demikian pula menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk³⁶ :

³⁵ *Ibid*, hlm 36-41.

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai
- b. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber daya manusia.
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Hasil Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional mengatakan bahwa masalah kriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.³⁷

Sebagaimana diketahui, bahwa kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan rasional yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan hukum pidana. J. Andenaes mengatakan bahwa kebijakan rasional erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan

³⁶ M. Chierif Bassiouni, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan... Op cit*, hlm 38.

³⁷ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980, dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi ..., Op cit*, hlm 135.

dibuat atau digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektifitas sanksi pidana itu sendiri³⁸. Sehubungan dengan hal ini Ted Honderich berpendapat, suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁹ :

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah sebagai berikut⁴⁰ :

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat

³⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Op cit*, hlm 52.

³⁹ Ted Honderich, *Ibid*, hlm 53.

⁴⁰ *Ibid*

- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Kebijakan kriminalisasi harus dilakukan dengan penuh perhitungan, sebagaimana yang telah diuraikan lewat pendapat-pendapat para ahli di atas. Hal ini urgen diperhatikan, agar apa yang ditakutkan Bassiouni tidak benar-benar terjadi. Beliau mengatakan, apabila proses kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa didasarkan pada penilaian-penilaian yang terpuji dan tanpa evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya : (a) krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of overcriminalization*), dan (b) krisis pelampauan batas hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*). Yang pertama mengenai banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan, dan yang kedua mengenai usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi pidana yang efektif⁴¹.

F.2. Kebijakan Penalisasi (Pidana dan Pemidanaan)

Kehadiran pidana dalam suatu tatanan sosial masyarakat bernegara merupakan suatu yang urgen, terlepas dari sifatnya yang memang mengandung nestapa, terdapat

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan ...*, *Op cit*, hlm, 39.

tujuan seperti terciptanya keadilan, kemanfaatan, yang bermuara pada demi tercapainya kesejahteraan masyarakat mengenyampingkan sifatnya yang mengandung nestapa tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan sifatnya sebagai *ultimum remedium* maka kesan represif yang identik dengan hukum pidana akan tereduksi.

Fouconnet mengatakan penghukuman dalam arti pemidanaan dan pelaksanaan pidana pada hakekatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan diubah oleh adanya kejahatan itu. Roger Hood menambahkan, bahwa sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana, juga untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan. Hal senada juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yang mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk menyelesaikan konflik serta mempengaruhi para pelanggar dan orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum⁴².

Muladi dan Barda Nawawi merumuskan unsur-unsur atau ciri-ciri pidana sebagai berikut⁴³ :

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau pihak yang mempunyai wewenang.
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op cit* hlm 20-21.

⁴³ *Ibid*, hlm 4.

Pada hakekatnya pidana dapat diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang dilakukan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara terhadap seseorang yang telah melanggar aturan-aturan tertentu. Sedangkan pemidanaan sendiri dapat diartikan sebagai tahap dalam penentuan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Dalam bahasa yang lain Sudarto mengemukakan bahwa pemidanaan dapat bermakna pemberian pidana *in abstracto*, yaitu penetapan sanksi pidana dalam tahap legislasi, dan bermakna *in concreto*, yaitu pelaksanaan pidana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam tahap legislasi⁴⁴.

Menurut Mudzakir, penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Permasalahannya, apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan?⁴⁵ Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan harus menjadi patokan. Karena itu harus ada kesamaan pandang atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri⁴⁶.

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Op cit*, hlm 78.

⁴⁵ Mudzakir, dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana ; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, ctk-2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 85

⁴⁶ *Ibid.*

Menurut Dirk Merckx, penetapan sanksi pidana harus memperhatikan tahapan sebagai berikut⁴⁷ :

- a. *Gathering knowledge and information on crime phenomena and their social impact and threat* (mengumpulkan informasi tentang fenomena kriminalitas serta akibat dan ancamannya pada masyarakat)
- b. *Determining legality and illegality as well as the social use of the standard* (menentukan sifat yang legal dan illegal sesuai dengan standar masyarakat)
- c. *The definition process* (deskripsi alasan terhadap standar yang dituju, misalnya perbuatan seperti apa, kesalahan macam apa, *lex certa et stricta*)
- d. *Determination of the intensity of the sanctioning reaction* (menentukan intensitas reaksi terhadap sanksi)
- e. *Determination of the necessity of sanctions* (menentukan perlunya sanksi)
- f. *If sanctions are necessary, which ones ?* (jika sanksi diperlukan, lantas sanksi yang mana?)
- g. *Determination of the sanction level* (menentukan tingkatan sanksi)
- h. *Assessment of the result of the sanction* (dugaan hasil dari pada sanksi)
- i. *The task of informing, convincing and educating the addressees of the rule* (memberi tahu target delik dengan sekaligus meyakinkan dan mendidiknya)
- j. *Measuring of the impact / use of the regulation and the sanction linked to it* (mengukur dampak / penggunaan aturan dan sanksi peraturan tersebut)
- k. *Re-evaluation and adaptation of the sanctions if necessary* (melakukan re-evaluasi dan perubahan terhadap sanksi, apabila diperlukan)
- l. *Re-evaluation and adaptation of the regulation if necessary* (melakukan re-evaluasi dan perubahan terhadap peraturan, apabila diperlukan)

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriteria Penentuan Berat -Ringannya Perumusan Ancaman Pidana*. Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Politik Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, 21 Oktober 2010.

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah ditentukan jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan. Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini, menurut Barda Nawawi Arief, harus merupakan tahap perencanaan strategis dibidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Perumusan jenis sanksi dalam peraturan perundang-undangan pidana yang kurang tepat, menurut beliau dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mazhab kritikal dalam kriminolog yang menyatakan kejahatan yang terjadi maupun karakteristik pelaku kejahatan ditentukan terutama bagaimana hukum pidana itu (termasuk stelsel sanksinya) dirumuskan dan dilaksanakan.⁴⁸

Tujuan pemidanaan sebagaimana disebutkan sebelumnya dapat kita jumpai dalam Konsep KUHP baru Tahun 2008 yang termaktub dalam Pasal 54 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54 :

(1) Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

⁴⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op cit*, hlm 86.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Bicara masalah pidana dan pidana, tidak bisa dikotomikan dengan jenis-jenis perumusan sanksi pidana yang terdapat dalam aturan pidana, yaitu sebagai berikut⁴⁹ :

a. Sistem Perumusan Tunggal/ Impresif

Sistem perumusan tunggal/ impresif adalah sistem perumusan sanksi pidana yang merupakan satu-satunya yang diancamkan pada suatu tindak pidana.

b. Sistem Perumusan Alternatif

Sistem perumusan alternatif merupakan sistem perumusan sanksi pidana yang memberikan alternatif sanksi pidana lebih dari satu terhadap suatu tindak pidana. Ciri-ciri perumusan ini adalah penggunaan kata “atau” yang menunjukkan pilihan, misalnya penjara atau denda.

c. Sistem Perumusan Kumulatif

Sistem perumusan kumulatif merupakan sistem perumusan sanksi pidana dengan lebih dari dua jenis sanksi pidana untuk suatu tindak pidana. Ciri-ciri dari perumusan ini adalah penggunaan kata “dan”, misalnya penjara dan denda.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Op cit*, hlm 16-25.

d. Sistem perumusan alternatif-kumulatif

Sistem perumusan ini merupakan penggabungan dari sistem perumusan alternatif dan kumulatif. Ciri-ciri dari sistem perumusan alternatif-kumulatif adalah penggunaan kata “dan / atau”, misalnya penjara dan atau denda.

Perumusan dan penetapan sanksi pidana, dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya aspek ekonomis, humanistik, dan yang tak kalah penting adalah harus didasarkan atas keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan.

Pendekatan dari aspek ekonomi misalnya, pendekatan ini bukan hanya terbatas pada keharusan untuk memperbandingkan biaya atau beban yang harus dipikul dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan efektifitas sanksi pidananya. Suatu sanksi pidana dapat dikatakan sebagai alat pencegah yang bersifat ekonomis apabila sanksi pidana tersebut benar-benar dapat berfungsi sebagai alat pencegah dan tidak justru menimbulkan bahaya yang lebih berbahaya atau merugikan.⁵⁰

Penentuan rumusan sanksi pidana harus didasarkan atas keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan (*the gravity of the offence*) dengan sanksi yang dijatuhkan. Semakin berat perbuatan pidana yang dilakukan, maka semakin berat pula sanksi

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, dalam Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 24.

yang dijatuhkan, demikian juga sebaliknya. Tipe retributif ini disebut dengan teori proporsionalitas (*proportionality theory*)⁵¹.

Selain kedua aspek pendekatan diatas sesungguhnya penetapan sanksi pidana harus memperhatikan pendekatan humanistik. Kebijakan penerapan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai yang dalam konteks Indonesia sesuai dengan Pancasila dan kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan membentuk “Manusia Indonesia Seutuhnya.” Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus diperhatikan. Pendekatan humanistik disini bukan hanya semata-mata dengan menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab bagi si pelanggar, namun lebih dari itu juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat⁵².

Apabila dikaji lebih dalam filsafat pidanaan bersemayam ide-ide dasar pidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pidanaan sebagai tanggungjawab subyek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidanaan. Sedangkan teori pidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan

⁵¹ V. Bemmelen, dalam Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 75.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif... , Op cit*, hlm. 42.

memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat dan subyek hukum terpidana⁵³.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu ⁵⁴ :

a). Teori Absolut / Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*Quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

b). Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh sebab itu teori ini sering disebut teori tujuan (*Utilitarian theorie*).

⁵³ M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System Implementasinya*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2003, hlm 80.

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op cit*, hlm 10-19.

Berdasarkan hal di atas, disimpulkan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

c). Teori Gabungan

Teori yang pertama kali dikemukakan oleh Pelegrinno Rossi ini tetap menganggap pembalasan sebagai asas pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun teori ini berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Tiga teori tradisional di atas untuk diterapkan di Indonesia tidak boleh terlepas dari Pancasila. Artinya harus disesuaikan dengan Pancasila dan tidak boleh diimplementasikan secara rigid. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sudah seyogyanya memakai Pancasila sebagai perspektif dalam menghadapi masalah pembedaan. Bertolak dari asumsi bahwa secara analitis sila-sila Pancasila sebenarnya memberi peluang yang amat besar untuk merumuskan tentang apa yang benar dan yang tidak baik bagi manusia dan masyarakat Indonesia, yang bukan saja secara kontekstual, tetapi juga secara universal dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya secara konseptual maupun operasional⁵⁵.

⁵⁵ Eka Darmaputra, *Pancasila Identitas dan Modernitas; Tinjauan Etis dan Budaya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997, hlm 159.

Pemidanaan dalam perspektif Pancasila, dengan demikian haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut⁵⁶ :

- a. Pengakuan manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
- b. Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh mencederai hak-hak dasarnya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.
- c. Menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai sesama warga bangsa. Pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.
- d. Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.
- e. Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial, yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat.

F.3. Selintas Tentang Kejahatan Terhadap Ideologi Negara

F.3.1. Pengertian

Sebenarnya para teoritis tidak pernah sepakat mengenai arti kata ideologi. Dengan kata lain, banyak pengertian terkait kata ini. Istilah ideologi telah dipakai untuk berbagai pengertian. Di antara pengertian-pengertian tersebut, penelitian ini mengikuti definisi ideologi sebagai suatu *belief system*, pedoman atau petunjuk hidup

⁵⁶ J.E. Sahetapy dan M. Solehuddin, dalam Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 18-19.

dan rumusan cita-cita atau nilai-nilai⁵⁷. Dalam konteks Indonesia, ideologi yang dimaksud adalah Pancasila.

Sementara itu, kejahatan dalam penelitian ini bermaksud suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁸

Dari dua definisi di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan terhadap ideologi negara (Indonesia) adalah suatu tindakan secara melawan hukum yang dilakukan dengan maksud ingin mengubah atau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

F.3.2. Cakupan Kejahatan Terhadap Ideologi Negara

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara telah menggariskan perbuatan/tindakan apa saja yang merupakan cakupan dari kejahatan terhadap ideologi negara.

Adapun kejahatan terhadap ideologi negara yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah memuat larangan untuk melakukan perbuatan :

- a. Melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan (Pasal 107-a)

⁵⁷ J. Soejati Djwandono, *Setengan Abad Negara Pancasila*, *Loc cit* hlm. 12.

⁵⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, ctk ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 7-8.

- b. Melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda (Pasal 107-b)
- c. Menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda (Pasal 107-c)
- d. Secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara (Pasal 107-d)
- e. Mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya (Pasal 107-e huruf a)
- f. Mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah (Pasal 107-e huruf b).

F.3.3. Pro-Kontra Kejahatan Terhadap Ideologi Negara

Penyebaran paham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang diregulasikan sebagai kejahatan terhadap ideologi negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dewasa ini banyak mengundang perdebatan dari berbagai pihak. Baik mereka yang termasuk pihak abolisionis maupun retensionis masing-masing dengan argumentasinya terkait hal ini.

Adapun argumen pihak yang pro (retensionis) terhadap kebijakan kriminalisasi paham Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah sebagai berikut⁵⁹ :

⁵⁹ M.Abdul Kholiq, *Loc cit*, hlm 2.

- a. Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai faham/ideologi telah menimbulkan implikasi-implikasi sejarah yang destruktif-traumatik bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat berhak menilai / mempersepsinya sebagai sesuatu yang membahayakan (*harm to society*). Sehingga bisa menjadi dasar / alasan negara melarangnya melalui kebijakan kriminalisasi.
- b. Konstitusi (UUD 1945) sebagai konsensus Nasional tidak membuka peluang bagi keberadaan Komunisme/Marxisme-Leninisme yang antara lain mengajarkan Atheisme yang bertentangan dengan Sila I Pancasila sebagai bagian integral UUD 1945 yang mengenal Tuhan (Theisme) sebagai salah satu nilai integritas bangsa.

Sementara argumentasi pihak yang Kontra (abolisionis) terhadap kebijakan kriminalisasi faham Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah sebagai berikut⁶⁰ :

- a. Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM), baik Nasional maupun Internasional sangat melindungi hak untuk menganut suatu pikiran atau keyakinan agama setiap orang. Oleh karena itu, pelarangan terhadap hak atas pikiran sama halnya dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena hak ini termasuk kategori hak-hak yang tidak boleh ditunda atau dikurangi pemenuhannya (*non-derogable rights*).
- b. Seharusnya dibedakan antara Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai “ajaran/faham/ideologi” yang merupakan keyakinan sekaligus HAM dengan

⁶⁰ *Ibid*

Komunisme/Marksisme-Leninisme yang menjelma dalam perilaku praktik yang terwadah dalam institusi partai bernama PKI.

- c. Pembatasan atau pelarangan terhadap ideologi atau keyakinan suatu kelompok warga negara dalam konteks pembangunan bangsa sesungguhnya merupakan kebijakan yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang salah satunya mengajarkan prinsip *distribution of power* untuk mengurus persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ranah persoalan negara atau masyarakat (warga), dalam hubungan ini harus dibedakan mana “*state area*” dan mana “*social area*”. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa agama dan ideologi adalah merupakan sosial area, sehingga tidak boleh ada upaya-upaya penguasaan oleh negara atas kedua persoalan tersebut melalui pelembagaan/regulasi hukum (Undang-Undang).
- d. Keberadaan ketentuan mengenai tindak pidana terhadap ideologi ini tidak relevan lagi dengan keadaan dan perkembangan zaman. Hal ini dapat terlihat dari dua indikasi, yaitu : **Pertama**, tentu saja sebuah ideologi yang agresif dengan segala klaimnya seperti Komunisme/Marksisme/Leninisme itu mendapat pukulan maut, kalau negara-negara yang berdiri dengan dasar ideologi itu ternyata malah ketinggalan zaman. Tahun 1950-an, sistem Komunisme masih bermimpi-waktu itu Khrushchev mengklaim Soviet paling maju di dunia dan akan meninggalkan AS jauh di belakangnya-namun yang terjadi malah sebaliknya. Uni Soviet ibarat bangunan besi berkarat dan sebuah

ideologi atau sistem politik yang berkarat, tidak akan bisa survive. Itu berarti, marxisme-leninisme atau Komunisme itu sudah barang usang. **Kedua**, dari begitu banyak gerakan revolusioner-teroris dalam 20 tahun terakhir, tak ada satu pun yang masih mendasarkan diri pada Komunisme/Marxisme, atau sosialisme. Yang ada, semua gerakan itu sifatnya lebih primordialistik, entah cenderung berafiliasi pada etnisitas tertentu atau agama dan daerah tertentu atau gabungan ketiganya. Jadi Komunisme/Marxisme-Leninisme bisa dikatakan telah selesai.⁶¹

G. Orisinalitas Penelitian

Berbicara masalah kebijakan formatif hukum pidana dalam rangka perlindungan ideologi negara, adalah sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti lebih jauh, khususnya dalam dunia akademisi. Penelitian yang dimaksud, baik itu dalam tatanan implementasi perlindungan terhadap ideologi, maupun dalam ranah perumusan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum perlindungan ideologi yang bersangkutan.

Tulisan ini akan memberikan nuansa yang baru dalam khasanah keilmuan hukum pidana, khususnya mengenai perumusan peraturan perundang-undangan pidana oleh lembaga legislatif yang mengatur masalah kejahatan terhadap ideologi negara dalam wujud penyebaran paham atau ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

⁶¹ Franz Magnis-Suseno, "*Marxisme-Komunisme Itu Sudah "Finis"*", dalam Kompas Edisi Senin, 17 April 2000.

Secara umum, terkait masalah perlindungan ideologi negara dengan hukum pidana telah ada penelitian terdahulu (tesis) yang ditulis oleh saudara Muhammad Zumar Aminuddin dari program pascasarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2006 dengan judul “Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Perlindungan Ideologi Dan Konstitusi Negara Dengan Hukum Pidana”⁶².

Terlihat dari judul penelitian terdahulu oleh Muhammad Zumar Aminuddin tersebut dengan judul penelitian ini memiliki perbedaan yang boleh dikatakan sangat substansial, meskipun keduanya memiliki kemiripan dalam metode penelitian yakni dengan menggunakan penelitian doktrinal. Selain judul yang berbeda, perbedaan lain dapat terlihat dari rumusan masalah yang diangkat. Hal tersebut tentunya bermuara pada perbedaan dalam pengkajian dan pembahasannya nanti. Rumusan masalah yang diangkat oleh saudara Muhammad Zumar Aminuddin adalah ; *Pertama*, mengapa hukum pidana perlu digunakan untuk melindungi ideologi dan konstitusi negara, *Kedua*, bagaimanakah kebijakan legislatif hukum pidana positif (*ius constitutum*) dalam rangka perlindungan Ideologi dan Konstitusi Negara, dan *Ketiga*, bagaimanakah kebijakan legislatif dalam hukum pidana pada masa yang akan datang (*ius constituendum*) dalam rangka perlindungan ideologi dan konstitusi negara.

Faktor yang mendasari penulis menjadikan tulisan saudara Muhammad Zumar Aminuddin sebagai salah satu acuan dalam penelitian ini adalah, *pertama*; kesamaan beberapa variabel pada judul dengan penelitian ini, yakni kebijakan legislatif.

⁶² Muhammad Zumar Aminuddin, *Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Perlindungan Ideologi Dan Konstitusi Negara Dengan Hukum Pidana*, dalam <http://eprints.undip.ac.id/15708/>, diakses tanggal 14 Maret 2011, pukul 23.10 WIB.

Menurut interpretasi penulis, identik dengan kebijakan formulatif karena dalam tahap ini mengandung sebuah proses yang dilakukan oleh lembaga yang sama, yakni perumusan peraturan perundang-undangan oleh badan legislatif, *kedua*; perlindungan ideologi dengan hukum pidana. Menurut penulis, kedua tulisan ini memiliki kesamaan orientasi pada proteksi terhadap ideologi negara dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) yang dalam hal ini adalah ideologi Pancasila sebagai ideologi resmi bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa antara kedua penelitian ini jelas memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing dan bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara kode etik penulisan karya ilmiah maupun secara hukum.

H. Metode Penelitian

Pokok permasalahan dalam setiap penelitian hukum berupa uraian mengenai bagaimana tata cara penelitian hukum itu dilakukan. Berikut adalah metode penelitian hukum dalam penelitian ini :

H.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal. Menurut Wignjosoebroto, di Indonesia metode penelitian hukum doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian hukum normatif (yuridis-

normatif)⁶³. Metode pendekatan yuridis-normatif menurut Ronny Hanitidjo Soemitro digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁶⁴. Adapun kegunaan metode penelitian hukum yuridis-normatif yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai masalah tertentu⁶⁵.

H.2. Spesifikasi Penelitian

Apabila diperhatikan judul penelitian yang telah dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah dan kemudian dihubungkan dengan metode pendekatan permasalahan yang dipergunakan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka spesifikasi penelitian ini dapat kiranya dikatakan termasuk dalam lingkup penelitian deskriptif analitis. Menurut Soenaryo, penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan⁶⁶.

Hasil deskripsi tersebut selanjutnya akan dibahas dan dianalisis dengan perspektif teori-teori serta pendapat-pendapat para ahli dibidang ilmu hukum pidana maupun pendapat analitis peneliti sendiri. Tujuannya ialah agar dapat ditegaskan

⁶³ Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, hlm 148.

⁶⁴ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 11-12.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 46.

⁶⁶ Soenaryo, *Metodologi Riset I*, UNS Press, Surakarta, 1985, hlm. 8

suatu kesimpulan yang bisa menggambarkan dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H.3. Sumber Data

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji atau menganalisis data sekunder. Menurut M. Syamsudin, dalam penelitian normatif data disebut bahan hukum⁶⁷.

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (khususnya yang termasuk kategori delik formil yakni Pasal 107-a, Pasal 107-d, dan Pasal 107-e, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah, risalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, buku-buku literatur yang relevan, hasil-hasil penelitian para ahli terkait, hasil pertemuan ilmiah, artikel, jurnal, dan sebagainya.

⁶⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 96.

- c. Bahan Hukum Tertier, yakni yang akan memberikan petunjuk atau informasi terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus ilmiah.

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji data sekunder memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut⁶⁸ :

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*)
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

H.4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan uraian mengenai data penelitian di atas, maka teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan atau dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini⁶⁹.

H.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan

⁶⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm 28.

⁶⁹ M. Syamsudin, *Op cit*, hlm 101.

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif berarti analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Sedangkan lengkap artinya tidak ada bagian yang terlewatkan, kesemuanya sudah masuk dalam analisis⁷⁰.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pendeskripsian analisis dalam tesis ini, maka sistematika yang akan digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, orisinalitas penulisan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia. Bab ini berisi definisi ideologi, sejarah Komunisme/Marxisme-Leninisme dan perkembangannya sebagai sebuah ideologi serta kebijakan negara Indonesia terhadap ketiga paham / ideologi ini. Uraian pada bab ini penting untuk memperjelas ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang menjadi variabel utama dalam penelitian ini.

Bab III Kriminalisasi dan Penalisasi Sebagai Kebijakan Formulatif Hukum Pidana. Pada bab ini akan dipaparkan definisi, asas-asas dan teori-teori tentang politik hukum pidana, kriminalisasi, dan penalisasi, Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

⁷⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 127.

Bab IV Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Tentang Kriminalisasi Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Sebagai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Bab ini akan menjawab tiga rumusan masalah yang diajukan dalam tesis ini. Pertama, mengenai latar belakang kriminalisasi ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai kejahatan terhadap keamanan Negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Kedua, mengenai kesesuaian antara kebijakan kriminalisasi terhadap delik ideologi Negara yang dirumuskan sebagai delik formil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dengan prinsip-prinsip kriminalisasi. Ketiga, mengenai kesesuaian antara kebijakan pengancaman pidana terhadap delik ideologi negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dengan prinsip-prinsip penalisasi.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan atas hasil analisis pada bab IV sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Pada bab ini juga berisi saran yang didasarkan pada hasil analisis pada bab IV.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IDEOLOGI KOMUNISME / MARXISME- LENINISME DI INDONESIA

A. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata *idea* dan *logos*. *Idea* berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. *Logos* artinya ilmu. Maka secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Sedangkan kata *idea* sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya bentuk. Di samping itu ada kata *idein* yang berarti melihat⁷¹.

Seperti halnya filsafat, ideologi pun memiliki pengertian yang berbeda-beda. Begitu pula dapat ditemukan berbagai definisi, batasan tentang pengertian ideologi. Hal ini antara lain disebabkan juga oleh dasar filsafat apa yang dianut, karena sesungguhnya ideologi itu bersumber dari pada suatu filsafat⁷².

Membatasi pengertian ideologi dengan satu definisi yang tegas dan berlaku umum tidak dapat dilakukan tanpa mereduksi makna ideologi secara menyeluruh. Pengertian ideologi yang beragam dari berbagai kajian tidak dapat disingkat dalam satu definisi saja. Ada berbagai sudut pandang yang digunakan berbagai pemikir untuk memahami ideologi. Hasilnya pun beragam. Tiap-tiap pemikir mengemukakan

⁷¹ S.A. Kodhi dan R. Soejadi, *Filsafat, Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1988, hlm. 49.

⁷² Kaelan, *Op cit*, hlm 113.

definisinya masing-masing. Oleh karena itu Eagleton mengatakan dalam bukunya *Ideology* “tidak seorangpun bisa memberikan satu definisi ideologi secara memadai...”⁷³

Berangkat dari hal di atas, Eagleton menyatakan ideologi sebagai sesuatu yang kompleks. Ia pun menunjukkan beragam definisi ideologi sebagai bukti kompleksitas konsep tersebut. Definisi-definisi itu kemudian diulas oleh Eagleton dalam uraiannya tentang sejarah konsep ideologi. Menurut Eagleton dalam bukunya *Ideology : An Introduction*, pengertian-pengertian ideologi yang selama ini beredar adalah sebagai berikut⁷⁴ :

- a. Proses produksi makna-makna, tanda-tanda dan nilai-nilai dalam kehidupan sosial.
- b. Sekumpulan karakteristik ide atau pikiran dari sebuah kelompok atau kelas tertentu.
- c. Ide-ide yang membantu melegitimasi kekuatan politik yang dominan.
- d. Ide-ide palsu yang membantu melegitimasi kekuatan politik yang dominan
- e. Distorsi komunikasi yang sistematis
- f. Sesuatu yang menempatkan subyek dalam posisi tertentu.
- g. Bentuk pikiran yang dimotivasi oleh *interest* sosial.
- h. Pemikiran tentang identitas
- i. Ilusi sosial yang niscaya
- j. Perpaduan (*conjuncture*) diskursus dengan kekuasaan
- k. Media tempat aktor-aktor yang sadar memahami dunia
- l. Serangkaian kepercayaan (*beliefs*) yang menjadi orientasi bagi tindakan
- m. Ketidakjelasan antara realitas linguistik dan realitas fenomenal.
- n. Akhir pemaknaan dalam proses semiotik
- o. Medium yang sangat penting bagi individu untuk menjalani hubungan-hubungan mereka dalam struktur sosial.
- p. Proses terjadinya ‘pengubahan’ kehidupan sosial menjadi realitas alamiah.

⁷³ Eagleton, dalam Bagus Takwin, *Akar-Akar Ideologi : Pengantar Kajian Konsep Ideologi Dari Plato Hingga Bourdieu*, ctk-2, Jalasutra, Bandung, 2009, hlm 2-3.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 3-4

Sebagaimana yang dikatakan Eagleton di atas, banyak ahli yang menguraikan pengertian ideologi.

Kaelan menyatakan, pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan dan bidang keagamaan⁷⁵.

Pengertian ideologi yang hampir senada dikemukakan oleh S.A. Kodhi dan R. Soejadi yang membaginya kedalam dua segi dengan menyatakan⁷⁶ :

“Secara lebih luas ideologi digunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sedangkan dalam arti sempit ideologi adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup yang menentukan tentang makna hidup yang menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak”.

Paulus Wahana mengatakan⁷⁷ :

“Dalam pengertian sehari-hari ide disamakan dengan cita-cita. Cita-cita diartikan sebagai hal yang telah ditetapkan dan harus dicapai, sehingga cita-cita yang telah ditetapkan itu sekaligus juga merupakan dasar, pandangan dan paham. Pada hakekatnya cita-cita dan dasar merupakan satu kesatuan, yakni bahwa cita-cita yang ingin dicapai merupakan dasar atau alasan bagi usaha pencapaiannya. Dengan demikian ideologi merupakan pengertian yang mencakup baik cita-cita maupun dasar yang menjadi dasar pemikirannya”.

Menurut Hafidh Shaleh, Ideologi adalah⁷⁸ :

⁷⁵ Kaelan, *Op cit*, hlm 114.

⁷⁶ S.A. Kodhi dan R. Soejadi, *Op cit*, hlm 50.

⁷⁷ Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm 81.

“Sebuah pemikiran yang mempunyai ide berupa konsepsi rasional, yang meliputi aqidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Pemikiran tersebut harus mempunyai metode, yang meliputi metode untuk mengaktualisasikan ide dan solusi tersebut, metode mempertahankannya, serta metode menyebarkannya ke seluruh dunia”

Jika beberapa pendapat diatas lebih menekankan ide pada pengertian ideologi, pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Menurutnya, Ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Bagi Gramsci, ideologi secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis. Artinya ideologi mengatur manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya⁷⁹.

Menurut Franz Magnis-Suseno, pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.⁸⁰

Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya.

⁷⁸ *Sepuluh Definisi Ideologi Menurut Para Ahli*, dalam <http://ferrymvc.blogspot.com/2011/05/sepuluh-definisi-ideologi-menurut-para.html>, diakses tanggal 26 September 2011, jam 13.10 WIB.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm 230.

Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu “ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.

Arti ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, ideologi berarti⁸¹ :

- a. Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan pendapat (kejadian) yang memberikan arah dari tujuan untuk kelangsungan hidup
- b. Cara berpikir seseorang atau suatu golongan.
- c. Paham, teori dan tujuan yang berpadu, merupakan satu program sosial politik.
- d. Ideologi Politik adalah :
 - 1). Suatu sistem kepercayaan yang menerangkan dan membenarkan suatu tatanan politik yang ada atau yang dicita-citakan dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, serta program untuk mencapai tujuan.
 - 2). Himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan (*weltanschauung*) yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politik.

Sementara itu seperti dikutip dari Jimly Asshiddiqie⁸², arti kata ideologi menurut Kamus Oxford adalah *(1) a set of ideas that an economic or political system is based*

⁸¹ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 366

on; (2) a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave. Sedangkan menurut Martin Hewitt, ideologi adalah “the system of ideas and imagery through which people come to see the world and define their needs and aspiration”, dan “a system of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire toward.”

Secara historis istilah ideologi pertama kali dipakai pada tahun 1796 oleh Destutt de Tracy, seorang Perancis yang bercita-cita membangun suatu sistem pengetahuan tentang cita-cita yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Istilah ideologi diartikan sebagai *science of ideas*, yaitu suatu program yang diharapkan membawa perubahan di kalangan masyarakat Perancis⁸³.

Menurut Karl Marx, ideologi tidak menghasilkan pengetahuan yang bersifat objektif, melainkan subjektif. Karl Marx memaknai ideologi sebagai ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan, sedemikian rupa, sehingga orang menganggapnya sah, padahal tidak sah. Ideologi melayani kepentingan kelas berkuasa karena memberi legitimasi kepada suatu keadaan yang sebenarnya tidak memiliki legitimasi⁸⁴.

⁸² Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, dalam [Http //: jimly.com/makalah/namafile/3/ideologi_pancasila_dan_konstitusi.doc](http://jimly.com/makalah/namafile/3/ideologi_pancasila_dan_konstitusi.doc), hlm 1. diakses tanggal 27 September 2011, pukul 20.15 WIB.

⁸³ Paulus Wahana, *Op cit*, hlm 82.

⁸⁴ Frans Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx... Op cit*, hlm 122.

Syamsul Arifin mengatakan, dari sejumlah definisi tentang ideologi sebagaimana dikemukakan di atas, bisa dipastikan memuat unsur idealisme⁸⁵. Penulis sangat sependapat dengan pandangan Syamsul Arifin tersebut, karna antara dua hal tersebut tidak bisa dikotomikan, sehingga bermuara pada suatu sikap dan perilaku untuk mempertahankan agar ideologi yang dianut tetap *survive*. Hal tersebut tidak terkecuali dilakukan oleh suatu negara.

Idealisme yang berasal dari kata "*ideal*" dan "*isme*" mengandung makna sebagai aliran ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dicamkan dan dipahami. Idealisme sendiri dapat berupa suatu patokan atau aturan dalam kehidupan seseorang yang akhirnya akan mendapatkan nilai kesempurnaan, atau pun sebagai pandangan dalam menjalani kehidupannya dimana ada nilai benar dan salah. Jadi, bisa dikatakan fungsi dari idealisme itu sendiri adalah membuat aturan dalam memandang kehidupan di dalam diri masing-masing sehingga tidak terjebak ke dalam ruang lingkup yang tidak sesuai dengan aturan atau pandangan hidupnya (ideologinya)⁸⁶.

Masalah ideologi memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, oleh karena itu Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengatakan bahwa dalam pembicaraan tentang ideologi selalu membawa risiko perdebatan yang sempit, yang mudah terbawa emosi lalu menjurus ke konflik yang sulit didamaikan. Selama itu atas nama ideologi, telah

⁸⁵ Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalists : Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia*, UMM Press, Malang, 2005, hlm 42.

⁸⁶ *Pentingnya Idealisme*, dalam <http://kuroinoshiroyuki.blogspot.com/2009/12/pentingnya-idealisme.html>, diakses tanggal 19 November 2011, pukul 07.40 WIB.

banyak timbul berbagai konflik dari berbagai ukuran dan intensitas, yang tidak jarang menjurus bentrokan fisik yang membawa korban jiwa ratusan sampai jutaan⁸⁷. Berangkat dari hal tersebut diperlukan sikap hati-hati dalam menyikapi persoalan rumit debat ideologi.

B. Batas-Batas Fahaman Sebagai Ideologi

Pada sebagian kalangan sering terjadi kesalahan pemahaman mengenai kata “fahaman” disatu sisi dan kata “ideologi” di sisi lain. Baik itu dari masyarakat awam dan yang lebih mengkhawatirkan lagi kesalahpahaman itu terjadi dikalangan terpelajar. Kata fahaman sering disebut dengan istilah aliran atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “ism”, dimana di Indonesia orang sering menyebutnya dengan istilah “isme”. Orang lebih sering menyebut istilah ini bersatu dengan fahaman yang dianutnya, misalnya Nasionalisme, Fasisme, Anarkhisme, Eksklusifisme, Liberalisme, Komunisme, Sosialisme dan sebagainya. Padahal tidak semua istilah fahaman/aliran/isme itu dapat dikategorikan sebagai sebuah ideologi.

Berikut akan dipaparkan batasan mengenai kapan suatu fahaman atau aliran itu dikatakan sebagai ideologi. Setelah diuraikan pengertian ideologi, perlu diketahui lebih dulu unsur-unsur ideologi dan proses terbentuknya ideologi.

⁸⁷ Dorodjatun Kuntjoro Jakti, dalam Eddy J Soetopo, *Mahkamah Konstitusi : Pengadilan Ideologi?*, dalam <http://www.tabloidkampus.com/detail.php?id=260&edisi=1>, di akses tanggal 18 Juni 2011, pukul 15.50 WIB.

Riberu dkk, membagi unsur-unsur ideologi kedalam empat kategori yaitu⁸⁸ :

1. Pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan.
2. Rencana penataan sosial politik berdasarkan faham tersebut
3. Kesadaran dan penancangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan faham dan rencana ideologi tersebut.
4. Usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya.
5. Usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut.

Melengkapi unsur-unsur tersebut di atas, berikut dikutipkan pendapat Austin Ranny yang memilah ideologi dalam empat komponen dasar, yakni⁸⁹ ; **Pertama**, Komponen nilai (*value*). Setiap ideologi, apapun namanya selalu bertolak dari suatu nilai yang dianggap sangat berharga, mulia dan mempunyai kedudukan yang lebih penting dari yang lain. Nilai ini selanjutnya menentukan tindakan-tindakan tertentu untuk merealisasikannya. **Kedua**, setiap ideologi mempunyai visi tentang kehidupan sosial yang ideal. Sebagai contoh ideologi Marxisme. Dalam ideologi ini terdapat gambaran tentang masyarakat ideal yang disebut dengan masyarakat Komunis, yakni suatu masyarakat berkesetaraan tanpa adanya perbedaan kelas. **Ketiga**, suatu ideologi mengandung konsepsi tentang sifat manusia (*human nature*). Sebagai contoh adalah Kapitalisme. Ideologi yang dikembangkan oleh Adam Smith ini di dalamnya terdapat pandangan dasar tentang hakikat manusia. Menurut Smith, dalam diri manusia antara lain terkandung kecenderungan dasar lebih mementingkan dirinya dari pada

⁸⁸ Riberu dkk, *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan ; Telaah Etis dan Kritis*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm 5.

⁸⁹ Austin Ranny, dalam Miftah Toha, *Birokrasi Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2003, hlm 83-86.

memperhatikan orang lain. Kecenderungan ini kemudian menjadi pendorong bagi manusia untuk bekerja keras dan menabung. Upaya ini berkulminasi pada penciptaan kemakmuran pribadi dan bersama. **Keempat**, suatu ideologi mempunyai *strategy for action* sehingga bisa menjadi kenyataan. Sebagai contoh adalah ideologi Marxisme. Dalam ideologi ini terdapat cita-cita untuk menghapuskan kepemilikan pribadi karena telah menciptakan kelas-kelas sosial dan alienasi dalam masyarakat. Kenyataan sosial seperti ini menurut Marx bisa diubah jika struktur hak milik diubah melalui revolusi. Marx begitu yakin dengan strategi penghapusan hak milik individual. Dia tidak begitu mempercayai strategi evolusi dalam menciptakan perubahan. Jalan revolusi yang dimaksud Marx adalah dengan membangkitkan kesadaran kaum proletar dan perjuangan kelas⁹⁰. **Kelima**, sebagai kelanjutan dari unsur yang keempat, dalam ideologi terdapat taktik, yakni manuver yang dipergunakan untuk melaksanakan strategi.

Selain dari Ranny, Miftah Toha dalam buku yang sama mengusung pendapat pakar ilmu politik Roy C. Macridis tentang kriteria ideologi, yang terdiri dari empat aspek. **Pertama**, *comprehensiveness*. Menurut kriteria ini, suatu ideologi harus memenuhi syarat menyeluruh dan luas. Dalam suatu ideologi yang matang (*a full-fledge ideology*), harus mencakup serangkaian ide-ide tentang banyak hal seperti ide kedudukan manusia dalam kosmos, hubungan manusia dengan tuhan, tujuan utama masyarakat, dan lain sebagainya. **Kedua**, *pervasiveness*. Suatu ideologi harus berpengaruh kepada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. **Ketiga**,

⁹⁰ Franz Magni-Suseno, *Pemikiran Karl Marx.... Op cit*, hlm 149.

extensiveness. Suatu ideologi merupakan rangkaian ide-ide yang diikuti oleh banyak orang dan memainkan peranan besar dalam percaturan politik suatu bangsa.

Keempat, *intensiveness*. Suatu ideologi bisa memberikan suatu komitmen yang kuat bagi pengikut setianya dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keyakinan dan tindakan politiknya.

Setelah mengetahui definisi dan unsur-unsur ideologi, maka berikutnya yang perlu dipahami adalah proses terbentuknya ideologi. Syamsul Arifin⁹¹ yang pendapatnya mengikuti tesis dari Althusser yang menyatakan ideologi dibentuk dari faktor historisitas. Ideologi sebagai gejala pemikiran dibentuk sebagai respon terhadap perkembangan sejarah, ia dirumuskan dan dikembangkan tidak dalam ruang hampa. Proses ini juga berlaku pada agama yang nantinya mengalami obyektivikasi antara lain dalam bentuk ideologi. Meskipun agama bersumber dari sesuatu yang historis, Tuhan, dalam proses obyektivikasi dalam bentuk ideologi selalu bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat historis. Karena ada kaitannya dengan faktor sejarah ini, pembentukan ideologi menurut Apter melalui beberapa tahapan⁹² :

Tahapan pertama, disebut dengan pertumbuhan bayangan ganda (*multiple images*) yang dialami oleh *elite* dan *counter elite*. Munculnya suatu ideologi biasanya bermula dari adanya peristiwa. Terhadap peristiwa ini masing-masing kelompok dalam masyarakat mempunyai persepsi dan kesimpulan yang berbeda. Pada

⁹¹ Syamsul Arifin, *Op cit*, hlm 45-46.

⁹² David E. Apter, *Politik Modernisasi*, Gramedia, Jakarta, 1987, hlm 333-334.

perkembangan selanjutnya, persepsi yang berbeda ini saling dipertukarkan agar bisa ditemukan wacana yang bersifat umum.

Tahap berikutnya adalah *selective recall* (ingatan selektif) dan ambang relatif (*relative treshold*). Pada tahap ini berkembang ketidaksepakatan atau antar berbagai wacana. Baru kemudian terjadi dialog untuk menentukan realitas yang dirasakan bersama. Ketika sampai pada tahap ini, ambang relatif, kembali kepada tahap selanjutnya tidak bisa dilakukan.

Berikutnya adalah tahap *hortatory realism* (realisme pendorong). Pada tahapan ini dilakukan identifikasi antar teman dan musuh ideologis. Selanjutnya adalah tahap *political fantasy* (fantasi politik). Pada tahap ini pihak-pihak yang diidentifikasi sebagai teman ideologis melakukan pemecahan bersama terhadap permasalahan yang dihadapi. Sebagai tahapan terakhir dalam pembentukan ideologi adalah *practical realism* (realisme praktis) yakni terjadinya konsensus dan integrasi.

Semua tahapan bayangan ganda, ingatan selektif, ambang relatif, realisme pendorong, fantasi politik, dan realisme praktis menurut Apter pada akhirnya bisa menimbulkan kesadaran pada komunitas ideologis. Kesadaran yang dimaksud Apter adalah kesadaran terhadap keluhan dan konflik secara bertahap diartikulasikan dengan cara sebegitu rupa sehingga isu-isu terpolarisasi dan menajam. Isu-isu ini bisa mewujudkan perasaan moral yang sangat kuat yang melekat pada identitas individu dan solidaritas komunitas. Ketika suatu ideologi bisa dikaitkan dengan pengertian-pengertian tersebut seperti inilah maka ia bisa menjadi faktor dalam mengabsahkan

kewenangan. Jika tidak, tegas Apter satu ideologi hanyalah sekedar tetap sekelompok gagasan tertentu tanpa mempunyai banyak konsekuensi politik.

Berangkat dari kriteria, tahapan atau proses yang harus dilalui oleh faham / aliran / isme untuk menjadi ideologi yang dikemukakan oleh beberapa pakar di atas, maka dapat dikatakan bahwa faham / aliran / isme yang tidak termasuk dalam kategori ideologi adalah seperti Eksklusivisme, Ekstrimisme, Anarkisme dan sebagainya⁹³.

Salah satu parameter yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tersebut adalah empat kriteria ideologi yang dikemukakan oleh Roy C. Macridis di atas, yakni harus memenuhi kriteria *comprehensiveness*, *pervasiveness*, *extensiveness*, dan *intensiveness*.

Eksklusivisme misalnya, tidak memenuhi kriteria *pervasiveness* dimana kecenderungan memisahkan diri dari golongan masyarakat yang lain tidak berpengaruh kepada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan keadaan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia jelas membutuhkan interaksi dengan manusia lain guna pengembangan diri dan lingkungannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan refleksi dari interaksi manusia dengan yang lain. Eksklusivisme juga tidak memenuhi kriteria *extensiveness*, karena faham ini tidak diikuti banyak

⁹³ *Eksklusivisme*, yakni faham yang dianut oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu dengan kecenderungan memisahkan diri dari golongan masyarakat yang lain. *Anarkisme*, faham kebebasan bertindak tanpa mau diikat oleh Undang-Undang; hal kesewenang wengan bertindak (menyapkan Undang Undang) ; faham yang menentang kekuasaan Negara. *Ekstrimisme*, kecenderungan sikap yang terlampau jauh dan keras dalam menuntut. Lihat Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer ; Referensi Ilmiah Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya & Sains*, Gitamedia Press, Surabaya, 2006.

orang dan tidak memainkan peranan besar dalam percaturan politik suatu bangsa. Era globalisasi seperti sekarang ini menuntut masyarakat atau sebuah bangsa untuk berinteraksi dengan masyarakat atau bangsa lain, agar tidak tertinggal. Kristalisasi dari hal ini antara lain adanya kerja sama baik bersifat bilateral, kerja sama regional, serta kerja sama yang bersifat multilateral.

Hal yang sama juga terjadi pada faham Anarkisme. Faham ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ideologi. Kalaupun ada pengikut faham ini, jelas tidak akan berpengaruh pada percaturan politik suatu bangsa. Hal ini dikarenakan tidak mungkin suatu bangsa tidak dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat kehidupan warganya, sebagaimana keinginan penganut faham / aliran ini. Tanpa peraturan perundang-undangan (hukum) kehidupan berbangsa dan bernegara akan berada pada kondisi yang tidak normal (*chaos*). Dalam konteks ini anarkisme tidak memenuhi kriteria *extensiveness*. Selain itu, sebuah faham yang menentang kekuasaan negara seperti anarkisme jelas akan mendapat penolakan oleh masyarakat suatu negara, kecuali jika dalam negara tersebut diperintah oleh pemerintahan yang otoriter yang berdampak pada penurunan kesejahteraan rakyat sehingga lahirnya masyarakat anarkis. Anarkisme masyarakat tersebut hanya terbatas pada wilayah otoritas negara yang bersangkutan (lokal), tanpa berimbas pada negara-negara lain. Kriteria yang dilanggar dalam hal ini adalah (*comprehensiveness*).

Ekstrimisme juga tidak bisa dikatakan sebagai ideologi. Suatu sikap yang terlampau jauh dan keras dalam menuntut seperti faham ekstrimisme tidak berpengaruh pada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam suatu bangsa

(*pervasiveness*) karena tidak mengandung ide-ide tentang banyak hal yang seperti ide-ide politis, ekonomis, filosofis, atau teologis yang bisa berpengaruh secara menyeluruh dan luas dalam kehidupan manusia sehingga mampu mendorong orang atau masyarakat pendukungnya untuk mau mempertaruhkan banyak hal demi pembelaan dan hormat terhadap ide-ide itu, dalam hal ini kriteria yang tidak terpenuhi adalah *comprehensiveness*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jalan yang harus dilalui oleh sebuah faham / aliran / isme menuju suatu ideologi adalah tidak mudah. Dengan kata lain, baru bisa dikatakan ideologi ada kriteria dan proses-proses tertentu yang harus dipenuhi atau dilalui oleh faham / aliran / isme dalam kehidupan masyarakat, yang tentunya berpengaruh secara masif.

C. Komunisme/Marxisme-Leninisme Sebagai Ideologi

Sebelum membahas lebih jauh mengenai ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme, agar tidak menimbulkan kebingungan perlu dibedakan istilah-istilah tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Franz Magni-Suseno bahwa⁹⁴ :

- a. Komunisme :
 - 1) Partai-partai / gerakan-gerakan / sistem kekuasaan Komunis, artinya yang mendasarkan diri pada Marxisme-Leninisme.
 - 2) Ajaran Komunisme, sama dengan Marxisme-Leninisme
- b. Marxisme :
 - 1) Ideologi / teori tentang ekonomi dan masyarakat yang memuat apa yang dalam (pelbagai aliran) Marxisme dianggap ajaran resmi-definitif Marx.

⁹⁴ Franz Magni-Suseno, *Pemikiran Karl Marx... Op cit*, hlm 269-270.

- 2) Semua aliran / gerakan / kelompok / pendapat yang mengaku bersumber / berdasarkan pemikiran / ajaran Marx.
- c. Marxisme-Leninisme : ideologi resmi Komunisme, terdiri dari Marxisme Ortodoks (Marxisme menurut interpretasi Kautsky) plus ajaran-ajaran Engels dan Lenin.

Pada kesempatan lain, Franz Magni-Suseno menjelaskan bagaimana Marxisme berkembang menjadi Marxisme-Leninisme⁹⁵ :

“Marxisme beda dengan Komunisme. Yang pertama merupakan sebagian dari Komunisme, sementara Komunisme lebih dari pada hanya Marxisme. Komunisme berideologi bukan hanya Marxisme, tetapi Marxisme-Leninisme. Artinya, Marxisme sebagaimana dipersepsi Lenin (1870-1924). Tambahan Lenin pada Marxisme adalah ajaran tentang perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis. Hal yang tak pernah dipikirkan oleh Karl Marx (1818-1883). Ajaran Marx umum sifatnya, sementara Lenin bicara strategi dan taktik perjuangan proletariat pimpinan Partai Komunis.

Lenin dalam arti tertentu berhasil, karena sukses “menciptakan” Revolusi Oktober tahun 1917. Akan tetapi, sistem kekuasaan yang didirikannya adalah sistem politik sangat tak manusiawi, ateis, dan totaliter”.

Menurut Al Purwa Hadiwardoyo, ideologi yang merupakan kumpulan ide-ide yang diyakini sebagai sangat bernilai dan karenanya juga dibela dan diperjuangkan dengan gigih oleh pendukungnya. Ide-ide yang termaktub dalam sebuah ideologi dapat berupa ide-ide politis, ekonomis, filosofis, atau teologis. Dapat juga terjadi bahwa suatu ideologi justru menggabungkan ide-ide dari berbagai segi kehidupan manusia yang berbeda itu. Jumlah dari ide-ide yang diyakini sebagai sangat bernilai juga bervariasi. Hal yang terpenting ialah bahwa ide-ide itu sangat diyakini keluhuran atau kegunaan nilainya, sehingga mampu mendorong orang atau masyarakat

⁹⁵ Franz Magnis-Suseno, “*Marxisme-Komunisme Itu Sudah “Finis”*”, Kompas edisi Senin, 17 April 2000. Bisa juga dilihat dalam <http://yudhita.wordpress.com/2007/06/13/59/>, diakses tanggal 18 Juni 2011, pukul 15.30 WIB.

pendukungnya untuk mau mempertaruhkan banyak hal demi pembelaan dan hormat terhadap ide-ide itu⁹⁶.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa pemahaman mengenai ideologi adalah bervariasi. Hal ini disebabkan karena landasan filsafat yang dianut, serta disebabkan oleh konteks historis masyarakat yang mampu berperan sebagai fungsi sosial yang menjadi pemicu motivasi bagi masyarakat.

Berangkat dari hal di atas, Franz Magni-Suseno mengategorikan Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai suatu Ideologi. Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dikembangkan dari pemikiran Karl Marx sebagai respon terhadap Kapitalisme, kemudian dilanjutkan oleh Vladimir Ilianov Lenin yang berisi sistem berpikir mulai dari tataran nilai dan prinsip dasar dan dikembangkan hingga praktis operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara⁹⁷.

Klaim Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai ideologi semakin dipertegas oleh fakta sejarah. Menurut Franz Magnis-Suseno, faham/ajaran yang dipelopori oleh Karl Marx ini, bukan saja menjadi inspirasi dasar Marxisme sebagai ideologi perjuangan kaum buruh, dan bukan saja menjadi komponen inti dalam ideologi Komunisme. Pemikiran Marx juga menjadi salah satu rangsangan besar bagi perkembangan sosiologi, ilmu ekonomi, dan filsafat kritis. Filsafat kritis bahkan berinspirasi dari pemikiran Karl Marx, menjadi salah satu aliran utama dalam filsafat abad ke 20. Sementara ini banyak kategori pemikiran Marx sudah memasuki kawasan

⁹⁶ Al Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm 74-75.

⁹⁷ Franz Magni-Suseno, *Filsafat...Op cit*, hlm 232.

filsafat dan ilmu-ilmu sosial lain, bahkan dalam diskursus politik, sosial, ekonomi, dan budaya kaum intelektual hampir diseluruh dunia⁹⁸.

Berangkat dari sifat ideologi⁹⁹, maka oleh sebagian kalangan menyatakan bahwa ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah termasuk ideologi tertutup. Hal tersebut bisa dilihat dari sepak terjangnya selama ini.

Menurut Kaelan, suatu ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ideologi tertutup bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita suatu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membarui masyarakat. Ideologi tertutup mengajarkan atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Demi ideologi masyarakat harus berkorban, dan kesediaan untuk menilai kepercayaan ideologis para warga masyarakat serta kesetiiaannya masing-masing sebagai warga masyarakat¹⁰⁰.

Sementara itu, terkait ideologi tertutup Franz Magni-Suseno berpendapat bahwa¹⁰¹ :

“Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi

⁹⁸ Franz Magni-Suseno, *Pemikiran Kalr Marx... Op cit*, hlm 3

⁹⁹ Beberapa kalangan membagi ideologi menurut sifatnya menjadi dua yakni ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Beberapa kalangan tersebut seperti Kaelan, J. Soejati Djiwandono, Jimly Asshiddiqie dll.

¹⁰⁰ Kaelan, *Op cit*, hlm 114.

¹⁰¹ Franz Magni-Suseno, *Filsafat ... Loc cit* .

tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain”.

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketaatan tanpa *reserve*. Ciri lain dari suatu ideologi tertutup adalah tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Sebaliknya, baik-buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan ideologi tersebut. Dengan sendirinya ideologi tertutup tersebut harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh elit tertentu, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter.

Masih terkait ideologi tertutup, J. Soejati Djiwandono membaginya dalam dua ciri, yaitu :

- a. Ideologi tertutup diciptakan oleh seseorang atau kelompok. Bagi penciptanya tidak relevan apakah pemikiran dan nilai-nilai yang mendasari ideologi mereka itu memang hidup dan dihayati oleh masyarakat luas atau tidak. Mereka justru hendak memaksakan kepada masyarakat pemikiran dan nilai-nilai mereka sendiri yang dianggap benar secara mutlak dan telah mereka rumuskan dalam atau sebagai ideologi itu. Mereka ingin merubah masyarakat dan cara hidup rakyat menurut ideologi mereka.
- b. Ideologi tertutup mempunyai atau diberi nilai operasional secara langsung. Ideologi ini langsung menjadi tolok ukur untuk menilai sikap, cara berpikir dan tindak tanduk atau cara bertingkah laku seseorang

Berdasarkan ciri di atas, J. Soejati Djiwandono mengkategorikan ideologi Komunisme / Marxisme-Leninism sebagai ideologi tertutup¹⁰².

Apa yang dikemukakan J. Soejati Djiwandono di atas, sejalan dengan Franz Magni-Suseno yang mengataka bahwa Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah contoh yang paling baik dari ideologi tertutup. Ideologi ini meliputi ajaran dan paham tentang¹⁰³ :

- a. Hakikat realitas alam berupa ajaran materialisme dialektis dan ateisme;
- b. Ajaran makna sejarah sebagai materialisme historis;
- c. Norma-norma rigid bagaimana masyarakat harus ditata, bahkan tentang bagaimana individu harus hidup; dan
- d. Legitimasi monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang atas nama kaum proletar.

Ideologi tertutup sebagaimana Komunisme/Marxisme-Leninisme jelas berbeda dengan ideologi terbuka. Menurut Jimly Asshiddiqie ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dalam sistem yang demokratis¹⁰⁴.

¹⁰² J. Soejati Djiwandono, *Op cit*, hlm 13-14.

¹⁰³ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat... Op cit*, hlm 233.

¹⁰⁴ Jimly Asshddiqie, *Op cit*, hlm 3.

C.1. Sejarah Komunisme/Marxisme-Leninisme Sebagai Ideologi

Ajaran atau faham Komunisme/Marxisme-Leninisme pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx¹⁰⁵ yang lahir pada tahun 1818 di kota Trier diperbatasan barat Jerman yang waktu itu termasuk Prussia. Karl Marx dalam merumuskan dasar teoritis Komunisme tertuang dalam buku *Communist Manifesto* yang dikarang pada tahun 1848. Selain buku tersebut, Marx mengarang buku dalam dua edisi yang berjudul *Das Kapital* tahun 1867, dimana dalam proses pembuatanya dibantu oleh sahabat karibnya Friederich Engels. Namun, peran Marx lebih dominan dalam hal ini, sehingga orang lebih mengenal Karl Marx dibanding Friederich Engels¹⁰⁶.

Latar belakang lahirnya Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah sebagai respon terhadap faham Liberalisme yang melahirkan kelas-kelas dikalangan masyarakat Eropa sekitar abad ke 18. Liberalisme yang dipelopori oleh Adam Smith memiliki satu ide perjuangan, yakni kebebasan manusia. Hal ini berimbas pada lahirnya sistem ekonomi liberal, yang menuntut setiap orang atau individu untuk bekerja keras demi mencapai apa yang mereka inginkan, tidak peduli instrumen apa yang dipakai ke arah itu, termasuk dengan menindas yang lemah. Para pendukung ideologi itu yakin

¹⁰⁵ Karl Marx dalam Buku *The 100 A Ranking Of The Most Influential Persons In History* karangan Michael Hart ditempatkan dalam urutan ke sebelas. Hal ini dilakukan Michael Hart dengan alasan adalah perhitungan arti penting Komunis jangka panjang dalam sejarah. Sejak tumbuhnya Komunisme sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah masa kini, terasa sedikit sulit menentukan dengan cermat perspektif masa depannya. Kendati tak seorang pun sanggup memastikan seberapa jauh Komunisme bisa berkembang dan berapa lama ideologi ini bisa bertahan, yang sudah pasti dia merupakan ideologi kuat dan tangguh serta berakar kuat menghunjam ke bumi, dan sudah bisa dipastikan punya pengaruh besar di dunia untuk paling sedikit beberapa abad mendatang. Lihat Michael Hart, *The 100 A Ranking Of The Most Influential Persons In History*, Terjemah, Mahbub Djunaidi, *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1982.

¹⁰⁶ *Ibid.*

bahwa kebebasan merupakan nilai yang sangat penting bagi manusia. Karena itu, kebebasan manusia haruslah dibela dan diperjuangkan. Setiap bahaya bagi kebebasan manusia harus dihindari atau diatasi, bahkan juga bila bahaya itu datang dari penguasa. Akibatnya, kebebasan individu tertentu sering kali ditinggikan sehingga kurang diperhatikan dampaknya bagi kebebasan-kebebasan individu yang lain¹⁰⁷. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam Komunisme antara penganut Komunis teori dengan Komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangannya yang saling berbeda dalam pencapaian masyarakat Sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia¹⁰⁸

Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai Komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. Pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai Komunis, oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang

¹⁰⁷ Al Purwahadiwardoyo, *Op cit*, hlm 75.

¹⁰⁸ Komunisme, dalam [http : // id.wikipedia.org/wiki/Komunisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme), *Loc cit*.

bukan merupakan anggota partai Komunis karenanya dalam paham Komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham Liberalisme¹⁰⁹.

Sebagai pencetus faham Marxisme, bahwa seluruh pemikiran Karl Marx menurut Franz Magni-Suseno adalah berdasarkan anggapan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Menurut Marx, bahwa keterasingan manusia adalah hasil penindasan satu kelas oleh kelas lainnya. Emansipasi dari keterasingan itu hanya dapat tercapai melalui perjuangan kelas. Kelas-kelas sosial yang menurut Marx sebagai hasil dari ideologi Liberal yang cenderung kapitalis terdiri dari tiga. Tiga kelas itu adalah kaum buruh (mereka hidup dari upah), kaum pemilik modal (hidup dari laba) dan para tuan tanah (hidup dari rente tanah)¹¹⁰.

Struktur kekuasaan dalam bidang ekonomi di atas tercermin juga dalam bidang politik. Salah satu pokok teori Karl Marx adalah bahwa negara secara hakiki merupakan negara kelas, artinya negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas-kelas yang menguasai bidang ekonomi. Karena itu, menurut Marx negara bukanlah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih, melainkan merupakan alat dalam tangan kelas-kelas atas untuk mengamankan kekuasaan mereka. Menurut Marx, negara tidak mewujudkan kepentingan umum, melainkan kepentingan kelas berkuasa¹¹¹. Marx menolak pandangan bahwa negara “harus ada”. Bahkan negara tidak lain hanyalah sebuah *Executive Committee*, suatu

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Franz Magni-Suseno, *Pemikiran Karl Marx...* *Op cit*, hlm 112-113.

¹¹¹ *Ibid.*

mesin yang diciptakan oleh sekelompok masyarakat tertentu (kelas borjuis) untuk menindas kelompok masyarakat yang lain (kelas proletar). Marx dan Engel sepakat bahwa negara adalah “kejahatan” *the evil*. Kehadiran sebuah negara tidak lain adalah akibat adanya kelas dalam masyarakat. Jika kelas dihilangkan dalam masyarakat, maka tidak ada lagi sekelompok masyarakat tertentu yang akan menindas kelompok masyarakat yang lain. Adanya kelas hanyalah menyebabkan munculnya penindasan¹¹².

Begitu pula untuk taat kepada tuntutan terhadap hukum, hukum hanya melayani kepentingan golongan atas, sedangkan orang kecil sulit untuk memanfaatkan hukum¹¹³. Apa yang dikatakan Karl Marx tersebut, sepertinya berlaku juga dalam proses penegakan hukum di Indonesia saat ini dengan berbagai fakta yang terkuak, antara lain kasus Mbok Minah, kasus Prita Mulyasari, kasus Artalita, kasus Gayus Tambunan, dan kasus-kasus lain yang menyedot atensi publik di Indonesia karena kontroversi yang mengiringinya.

Tidak hanya sampai dua hal di atas, kritik Marx lebih luas jangkauannya. Terhadap agama, Marx mengatakan bahwa agama adalah candu rakyat. Candu ini memberikan kepuasan, tetapi kepuasan itu semu karena tidak mengubah situasi buruk seorang pecandu. Seperti candu, agama memberikan kepuasan semu tanpa mengubah situasi buruk orang kecil. Agama menjanjikan ganjaran di akhirat bagi orang yang dengan tabah menerima “nasib” atau “salibnya”. Maka rakyat kecil bukannya

¹¹² Rus Darmawan, *Op cit*, hlm vii.

¹¹³ Franz Magni-Suseno, *Pemikiran... Loc cit*, hlm 113.

memperjuangkan perbaikan nasib mereka, tetapi malah bersedia menerima penghisapan dan penindasan yang dideritanya, hal yang justru menguntungkan kelas-kelas yang menindas. Hal tersebut dikarenakan menurut Marx pikiran-pikiran kelas berkuasa disetiap zaman merupakan pikiran-pikiran yang berkuasa, artinya kelas yang merupakan kekuatan material masyarakat yang berkuasa sekaligus merupakan kekuatan spiritual masyarakat¹¹⁴.

Berangkat dari kritik Karl Marx terhadap agama di atas (agama adalah candu), sesungguhnya tidak bisa langsung kita memaknainya secara rigid sebagai tidak meyakini adanya Tuhan (atheis) sebagaimana yang diinterpretasikan selama ini, khususnya oleh bangsa Indonesia yang bermuara pada kebijakan kriminalisasi terhadap penyebaran faham/aliran/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang tertuang dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dengan alasan bertentangan dengan Sila I Pancasila. Label atheis terhadap ajaran Karl Marx merupakan hal yang *a priori* tanpa melihat latar belakang kenapa pernyataan itu dikeluarkan oleh Karl Marx. Padahal, jika kita secara objektif menilainya sesungguhnya Marx menentang keberadaan kelas-kelas sosial yang terbentuk saat itu yang menindas dan merugikan kaum proletar/buruh. Dimana kelas yang berkuasa pada saat itu terafiliasi dengan kekuatan spiritual yang diwakili oleh gereja-gereja.

Kembali ke sejarah perkembangan Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai ideologi, ajaran Komunisme yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friederich Engels

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 123.

kemudian diikuti oleh Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin yang lahir di Simbirsk tahun 1870 di tengah alur sungai Volga, jantung dari Rusia¹¹⁵. Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin adalah seorang pemimpin politik yang paling bertanggung jawab terhadap berdirinya Komunisme di Rusia. Sebagai penganut Karl Marx yang gigih dan setia ia begitu gigih menyebarkan Komunisme ke seluruh penjuru dunia¹¹⁶.

Pikiran-pikiran Lenin tidaklah bertentangan dengan Marx tetapi ada perubahan tekanan. Lenin terlalu terpuak oleh taktik-taktik revolusi dan dia merasa punya kelebihan khusus dalam urusan ini. Dia tak henti-hentinya menekankan perlunya penggunaan kekerasan: "Tak ada masalah apa pun dalam hubungan perjuangan kelas dapat diselesaikan tanpa kekerasan," adalah ungkapan khasnya. Marx hanya mengaitkan perlunya kediktatoran proletariat sekali-sekali saja, tetapi Lenin sudah terlalu tergoda dengan itu. Misalnya ucapannya: "Diktator proletariat tak lain dan tak bukan dari pada kekuasaan berdasarkan kekerasan yang tak ada batasnya, baik batas hukum maupun batas aturan absolut"¹¹⁷.

Jika membandingkan pengaruh dua tokoh penting Komunisme ini yakni antara Karl Marx dan Lenin, menurut Michael Hart bahwa Lenin, politikus praktis yang sesungguhnya mendirikan negara Komunis, memegang saham besar dalam hal membangun Komunisme sebagai suatu ideologi yang begitu besar pengaruhnya di

¹¹⁵ Christopher Hill, *Lenin ; Teori dan Praktek Revolusioner*, Resist Book, Yogyakarta, 2009, hlm 29.

¹¹⁶ Dalam buku karangan Michael Hart, *The 100 A Ranking Of The Most Influential Persons In History*, Terjemah, Mahbub Djunaidi, *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1982 Lenin dimasukkan dalam urutan 15.

¹¹⁷ *Ibid.*

dunia. Namun demikian, tulisan-tulisan Marx yang begitu hebat pengaruhnya terhadap jalan pikiran bukan saja Lenin tapi juga pemuka-pemuka Komunis lain, jelas punya kedudukan lebih penting¹¹⁸.

Paham Komunisme/Marxisme-Leninisme mengalami ekspansi yang sangat cepat dalam percaturan politik di dunia. Banyak negara-negara di dunia yang menganut paham ini. Menurut Michael Hart, sampai pada tahun 1978 jumlah manusia yang sedikitnya terpengaruh oleh Marxisme sudah mendekati angka 1,3 milyar jiwa. Jumlah penganut ini lebih besar dari jumlah penganut ideologi mana pun sepanjang sejarah manusia. Bukan sekedar jumlahnya yang mutlak, melainkan juga sebagai kelompok dari keseluruhan penduduk dunia. Ini mengakibatkan kaum Komunis, dan juga sebagian yang bukan Komunis, percaya bahwa di masa depan tidak bisa tidak Marxisme akan merebut kemenangan di seluruh dunia¹¹⁹. Namun, seiring runtuhnya Uni Soviet menjadi beberapa negara kecil yang dulu merupakan basis Komunis dan bergabungnya Jerman Barat dan Jerman Timur disatu sisi, dan semakin kuatnya pengaruh Amerika Serikat dengan sistem Liberalisme-nya disisi lain akhir-akhir ini menurut penulis, dapat menjadi faktor berkurangnya pendukung ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Oleh sebagian kalangan, paham Komunisme/Marxisme-Leninisme mulai diterapkan menjadi ideologi setelah meletusnya Revolusi Bolshevik dibawah

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

pimpinan Lenin di Rusia bulan Oktober tahun 1917¹²⁰. Sejak saat itu faham ini diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain¹²¹.

Menurut Michael Hart, Komunisme dalam penyebarannya menitikberatkan pada empat ide :

- c. Sekelompok kecil orang kaya hidup dalam kemewahan yang berlimpah, sedangkan kaum pekerja yang teramat banyak jumlahnya hidup bergelimang pada sengsara.
- d. Cara untuk merombak ketidakadilan ini adalah dengan jalan melaksanakan sistem sosialis, yaitu sistem dimana alat produksi dikuasai negara dan bukannya oleh pribadi swasta.
- e. Pada umumnya, satu-satunya jalan paling praktis untuk melaksanakan sistem sosialis ini adalah lewat revolusi kekerasan.
- f. Untuk menjaga kelanggengan sistem sosialis harus diatur oleh kediktatoran partai Komunis dalam jangka waktu yang memadai¹²².

Melihat keempat faktor sebagaimana yang dikemukakan Michael Hart di atas, maka penulis berpendapat bahwa salah satu alasan mengapa faham ini begitu cepat meluas, karena proses penyebarannya dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Hal inilah yang menyebabkan orang terpaksa masuk menjadi penganut faham Komunisme/Marxisme-Leninisme. Tentunya kita tidak boleh menafikan pengaruh

¹²⁰ Latar belakang terjadinya revolusi Bolshevik adalah akibat peperangan antara Rusia dengan pihak sekutu Barat mengakibatkan seluruh kehidupan rakyat Rusia menderita kelaparan. Lahan-lahan pertanian banyak yang terbengkalai akibat dari berkurangnya sumber daya manusia karena banyak yang ikut perang. Inflasi meningkat sehingga harga-harga kebutuhan pokok juga meningkat tajam dan tidak sebanding dengan kenaikan upah. Inflasi ini terjadi sebagai akibat dari biaya perang yang membengkak. Peperangan telah memakan biaya sebesar 1,820 juta Rubbel pada tahun 1915 dan 14,573 juta Rubbel pada tahun 1916, hampir delapan kali lipat. Hans Kohn, *Dasar sedjarah Rusia Modern*, hlm 103, dalam [Http // : ahmadfathulbari.multiply.com/item/5](http://ahmadfathulbari.multiply.com/item/5), diakses tanggal 15 Juni 2011, pukul 19.25 WIB.

¹²¹ Komunisme, dalam [http : // id.wikipedia.org/wiki/Komunisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme), *Loc cit*.

¹²² Michael Hart, *Op cit*.

tokoh-tokohnya yang memang memiliki kapasitas lebih dalam upaya penyebarannya di sisi lain.

C.2. Perkembangan Ideologi Komunisme / Marxisme - Leninisme di Indonesia

Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia sering dikenal dengan istilah “ekstrim kiri”. Paham yang berasal dari ajaran Karl Marx ini menginginkan terwujudnya masyarakat dunia sosialis yang tak berkelas, tidak bernegara, yang mengurus diri sendiri, yang oleh Karl Marx digambarkan sebagai masyarakat atas dasar asas *from each according to his ability and to each according to his needs*. Gagasan tentang Komunisme memang telah ada jauh sebelum Karl Marx, tetapi Komunisme yang sekarang dikenal adalah Komunisme yang berasal dari gagasan Karl Marx¹²³.

Gagasan Karl Marx sendiri disebut Marxisme, yaitu gagasan Marx yang telah dibakukan oleh temannya, Friederich Engel. Dalam pembakuan ini gagasan Marx yang sulit dan rumit disederhanakan agar cocok sebagai ideologi perjuangan kaum buruh¹²⁴. Marxisme yang didipahami dan dipraktekkan oleh Wladimir Ilyic Ulyanow Lenin disebut Marxisme-Leninisme¹²⁵. Marxisme-Leninisme menjadi ideologi gerakan Komunisme kaum Bolshevik di bawah

¹²³ Ninik Suparni, *Tindak Pidana Subversi, Suatu Tinjauan Yuridis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 44.

¹²⁴ Franz Magni-Suseno, *Pemikiran Karl Marx ... Op cit*, hlm 5.

¹²⁵ Franz Magni-Suseno, *Dalam Bayangan Lenin, Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1

pimpinan Lenin di Uni Soviet yang berhasil merebut kekuasaan pada Revolusi Oktober 1917. Oleh karena itu, Marxisme-Leninisme identik dengan Komunisme¹²⁶.

Di Indonesia Komunisme masuk melalui seorang aktivis politik berhaluan Marxis, berkebangsaan Belanda bernama H.J.F.M. Sneevliet. Bersama teman-temannya ia mendirikan *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV) pada tahun 1914, yang anggota-anggotanya juga masuk ke dalam Serikat Islam (SI). Pada Kongres ke VII bulan Mei tahun 1920, berubah nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda. Namun, pada tahun 1924 berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Penggantian nama yang diusulkan Baars ini sejalan dengan kebijakan Lenin. Bahwa untuk tercapainya revolusi dunia, maka setiap negara harus mendirikan partai Komunis. Maka secara otomatis sejak pembentukan tersebut, PKI adalah bagian dari jaringan Komunis Internasional (Komintern)¹²⁷.

Perkembangan Komunis/Marxisme-Leninisme di Indonesia sangat cepat. Salah satu alasan kaum pribumi mengikuti aliran tersebut dikarenakan tindakan-tindakannya yang melawan kaum kapitalis dan pemerintahan, selain itu iming-iming propaganda PKI juga menarik perhatian mereka. Apalagi ditambah faktor Sneevliet yang sangat piawai sebagai propagandis akibat pergumulannya di Partai SDAP (*Social Democratische Arbeiders Partij*)¹²⁸. Selain Sneevliet, tokoh Komunis yang berperan dalam penyebaran faham ini di Indonesia adalah murid Sneevliet bernama

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Sekneg RI, Jakarta, 1994, hlm. 9-10.

¹²⁸ Rus Darmawan, *Op cit*, hlm 46

Semaoen. Dia adalah bumi putra pertama yang menjadi propagandis serikat buruh, lahir pada tahun 1899 di Curah Malang, Mojokerto. Sejak bertemu Snevliet dan kawan-kawan sosialis berkebangsaan Belanda lain seperti H.W. Dekker, Semaoen segera menerima tawaran untuk bergabung dengan ISDV dan FSTP. Doktrin-doktrin Marxisme, Sosialisme dan Komunisme dipelajari secara mendalam yang akhirnya membawa dia menjadi tokoh Komunis yang handal di Indonesia¹²⁹.

Penyebar faham Komunisme lain yang terkenal di Indonesia adalah Tan Malaka¹³⁰. Tokoh “kiri” di Indonesia ini tak hanya dikenal di dalam negeri, melainkan hampir seluruh Asia. Tak heran jika Tan Malaka disejajarkan dengan Che Guavara. Dalam kalangan Komunis, ia menganut aliran *Trotskyist* yang lebih menekankan pada manusia daripada kekuasaan atau negara. Maka tak aneh jika perjuangannya dalam menyebarkan faham Komunisme/Marxisme-Leninisme ini Tan Malaka keliling kampung, menjelajah antar lintas benua ; Sumatra, Jawa, Kalimantan, Belanda, Rusia, Hongkong, Kanton, Filipina, Mianmar, Thailand, Malaysia dan Singapura. Pada tahun 1923 Tan Malaka diberi tugas oleh Komintern sebagai wakil Komintern di Asia Tenggara, dengan kewenangan yang luas sepanjang tentang urusan partai, kelompok-kelompok, dan tokoh-tokoh di kawasan itu¹³¹.

¹²⁹ *Ibid*, hlm 50-54.

¹³⁰ Lahir tahun 1894 di Pandan Gadang , tidak jauh dari Suliki di Minangkabau (Sumatra Barat). Nama aslinya adalah Ibrahim, kemudian mendapat gelar kehormatan Datoek Tan Malaka. Dalam dunia pergerakan dan revolusi ia dikenal dengan nama Tan Malaka. *Ibid*, hlm 54-55.

¹³¹ *Ibid*.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa berdasarkan kebijakan Lenin untuk melakukan revolusi sehingga merekomendasikan terbentuknya partai Komunis di seluruh negara dan terbukti dengan lahirnya Partai Komunis Indonesia tahun 1924, dapat disimpulkan bahwa penyebaran faham Komunis/Marxisme-Leninisme di Indonesia adalah melalui instrumen bernama Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dalam rangka menancapkan pengaruhnya memperluas ekspansinya di Indonesia melakukan berbagai gerakan-gerakan.

Pada tahun 1926-1927 dibawah generasi didikan Sneevliet Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan pemberontakan melawan penjajahan Belanda. Aksi ini terjadi di Silungkang (Sumatra Barat), kemudian di Banten dan selanjutnya di Betawi. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, gerakan PKI dilanjutkan tahun 1948 di Madiun yang dilakukan sisa-sisa generasi PKI 1926-1927 seperti Muso. Tahun 1951 sekalipun dalam skala kecil muncul aksi radikal di Jakarta dan Bogor yang didalangi sejumlah eksponen 1948 Madiun. Terakhir pada tanggal 30 September tahun 1965 yang merupakan aksi final PKI dengan kegagalan telak yang membuat partai ini terkubur selamanya dibelantara perpolitikan di Indonesia¹³².

Aksi PKI tanggal 30 September 1945 inilah yang dianggap sebagian kalangan sebagai upaya pemberontakan PKI dengan tujuan mengambil alih kekuasaan pemerintahan Soekarno pada waktu itu dan mengganti ideologi Pancasila yang dianut

¹³² *Ibid*, hlm 1-2.

oleh bangsa Indonesia dengan Komunisme¹³³. PKI dibawah kendali D.N. Aidit yang merupakan murid Muso sebelum melancarkan gerakan yang dikenal dengan istilah G/30/S/PKI melakukan konsolidasi dengan pasukan Cakrabirawa dibawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. PKI dalam melancarkan niatnya mengganti ideologi Pancasila tersebut melakukan propaganda dengan mengatakan bahwa di tubuh Angkatan Darat (AD) terdapat petingginya yang memihak ke Barat (Amerika) ini membahayakan negara, serta Soekarno dan sangat bertentangan dengan semangat anti-nekolim. Menurut PKI, sekelompok petinggi AD yang menyebut dirinya Dewan Jenderal tersebut, berencana melakukan kudeta pada sekitar awal Oktober atau kemungkinan besar tepat pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1965 dengan dukungan penuh dari Amerika melalui CIA. Oleh karena itulah, mereka melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap ketujuh petinggi Angkatan Darat. Namun, niat PKI untuk mengganti Pancasila dengan Komunisme dengan menggunakan isu Dewan Jenderal tidak tercapai karena berhasil ditumpas¹³⁴. Ketujuh petinggi Angkatan Darat yang gugur tersebut kemudian diberi gelar Pahlawan Revolusi oleh Presiden Soekarno, mereka adalah :

¹³³ Terhadap Pendapat ini, beberapa kalangan tidak sepakat, mereka tidak mau terjebak dengan jargon Orde Baru yang menyatakan bahwa PKI-lah yang berada dibalik peristiwa itu, mengingat peristiwa ini masih gelap dan belum ada kebenaran ilmiah yang dapat dijadikan rujukan bahwa PKI-lah sebagai dalang perbuatan tersebut. Kalangan tersebut misalnya seperti Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrime A. Gofar.

¹³⁴ Terlepas dari kontroversi yang mengiringi sejarahnya, namun pada intinya keberhasilan menggagalkan pemberontakan G/30/S/PKI yang ingin mengganti Pancasila dengan Komunisme adalah keberhasilan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Untuk lebih memperdalam bacaan mengenai aksi G/30/S/PKI, banyak literatur yang mengulasnya, salah satunya adalah karangan Rus Darmawan, *Op cit*.

- a. Ahmad Yani Jend. Anumerta
- b. Donald Ifak Panjaitan Mayjen. Anumerta
- c. M.T. Haryono, Letjen. Anumerta
- d. Piere Tendean, Kapten CZI Anumerta
- e. Siswono Parman, Letjen. Anumerta
- f. Suprpto, Letjen. Anumerta
- g. Sutoyo Siswomiharjo, Mayjen. Anumerta.

Partai Komunis Indonesia (PKI) yang di Indonesia identik dengan sebutan “ekstrim kiri” memiliki pola tersendiri dalam menyebarkan pengaruhnya. Menurut Ninik Supami, ada beberapa pola ekstrem kiri yang diterapkan di Indonesia, yaitu sebagai berikut¹³⁵ :

- a. Pada dasarnya menggunakan pola-pola subversi Rusia dan RRC yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia.
- b. Pembentukan kekuatan terutama di kalangan buruh dan tani.
- c. Mempertajam pertentangan dan perbedaan yang ada pada organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan, dengan tujuan agar dapat mengubah politik organisasi kemasyarakatan atau partai politik bersangkutan agar sesuai dengan pola pikir kaum Komunis.
- d. Infiltrasi terhadap semua instansi pemerintah untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan mereka.

Berdasarkan pengalaman kalam bangsa Indonesia terhadap faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh Partai Komunis Indonesia (PKI)

¹³⁵ Ninik Supami, *Loc cit.*

yang terkristalisasi dari Gerakan 30 September PKI 1965, faham tersebut kemudian dilarang eksistensinya di Indonesia dan terhadap faham tersebut dilakukan kriminalisasi.

Selain faktor di atas, ajaran Karl Marx yang menjelmakan diri dalam paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dimaknai sebagai suatu faham/ ideologi yang menganut atheisme oleh bangsa Indonesia, yakni suatu faham yang tidak mengakui adanya tuhan. Oleh karena itu, terhadap faham ini, bangsa Indonesia menabuh genderang perang. Hal ini dikarenakan bahwa atheisme bertentangan dengan Pancasila yang mengakui adanya tuhan (theisme) terutama Sila Pertama, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pemaknaan Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai faham yang tidak mengakui adanya tuhan (atheisme) oleh bangsa Indonesia sehingga berujung pada dikriminalkannya faham tersebut tidak dijelaskan secara detail dalam regulasi-regulasi anti Komunisme/Marxisme-Leninisme. Hal ini tentunya sangat disayangkan. Sebab jika kita perhatikan dari segi historis, penggagas faham ini yakni Karl Marx sama sekali tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Komunis adalah atheis. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Karl Marx hanya melakukan kritik terhadap agama dengan menyatakan agama adalah candu. Hal tersebut dikatakan olehnya karena saat itu, kaum proletar / buruh sangat dirugikan oleh kelas-kelas borjuis yang berafiliasi dengan golongan spiritual yang terwakili oleh golongan gereja.

Pemaknaan Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai atheis oleh bangsa Indonesia yang sama sekali menutup peluang penduduknya untuk memeluk agama, dan oleh karena itu perlu dikriminalisasi lewat peraturan perundang-undangan, tidaklah tepat. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan negara Cina dan Rusia yang berasaskan Komunisme, dimana kedua negara tersebut merupakan bagian dari negara dengan jumlah penduduk terbesar dunia yang memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk menganut agama atau kepercayaan mereka.

Di Cina, pengakuan terhadap eksistensi agama (theisme) tetap mendapat tempat walaupun mayoritas penduduknya adalah Atheis. Data statistik di Cina yang dirilis tahun 2009 menunjukkan dari 1,3 milyar penduduk Cina, yang tidak beragama (atheis) mencapai 59,1%, sedangkan 27% beragama Tao dan Konghuchu, 6% Kristen, 3% Buddha, 2,4% penganut animisme, 2,4% beragama Islam, dan kepercayaan lainnya 1%.¹³⁶

Rusia sebuah negara yang terkenal dengan Komunisme-nya, juga membuka peluang kepada warga negaranya untuk bebas memeluk agamanya masing-masing. Konstitusi dan Undang-Undang tentang keagamaan Rusia mengakui empat agama tradisional, yaitu Kristen Ortodoks, Islam, Buddha, dan Yahudi. Namun demikian, terdapat beberapa agama yang tidak diakui eksistensinya, tetapi tetap hidup walaupun secara diam-diam. Berdasarkan data resmi tahun 2009, 71,8 % dari sekitar 142 juta penduduk Rusia adalah penganut Kristen Ortodoks; 5,5 % Islam; 1,8 % Katolik; 0,7

¹³⁶ *Penindasan Agama di Cina*, dalam <http://vazlen.wordpress.com/2010/04/08/80/>, diakses tanggal 11 November 2011, pukul 10.45 WIB.

% Protestan; 0,6 % Buddha; 0,3 % Yahudi; 0,9 % lain- lain/sekte; dan 18,9 % tak beragama (atheis)¹³⁷. Hal yang justru sangat mengherankan dari statistik tersebut, bahwa dalam negara Komunis seperti Rusia penduduknya yang tidak beragama (atheis) bukan merupakan mayoritas. Hal ini memberikan gambaran kepada kita, bahwa Komunisme tidak identik dengan atheis.

Terlihat setidaknya dari dua negara besar penganut faham Komunisme di atas, masih dimungkinkan kebebasan beragama bagi penduduknya. Artinya, Komunisme tidak bisa diartikan secara rigid sebagai aliran/faham/ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan (atheis).

D. Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Keberadaan Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme

Kejahatan ideologi dalam hukum pidana ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan atas dasar suatu ideologi yang dianut dan ideologi yang dianut tersebut bertentangan dengan ideologi negara yang telah tercantum dalam konstitusi. Suatu ideologi tertentu yang dilarang oleh suatu negara pada umumnya dilakukan atas dasar pengalaman sejarah, karena suatu organisasi atau kelompok masyarakat yang mendasarkan pada keyakinan pada ideologi tertentu melakukan kejahatan terhadap negara atau masyarakat secara kolektif dan kejahatan itu dilakukan untuk kepentingan penegakan ideologinya yang bukan merupakan ideologi negara atau ideologi tersebut

¹³⁷ Sri Hartati Samhadi, *Konstelasi Agama di Rusia*, dalam <http://ourunity.blogspot.com/2009/06/konstelasi-agama-di-rusia.html>, diakses tanggal 11, November 2011, pukul 11.00 WIB.

bertentangan dengan ideologi negara. Pengalaman traumatik masa lalu bersifat nasional tersebut melatarbelakangi negara untuk melarang suatu ideologi tertentu¹³⁸.

Negara-negara yang tidak mengalami kejahatan ideologi masa lalu yang traumatik secara nasional, umumnya tidak memasukan kejahatan terhadap ideologi kedalam KUHP Nasional. Namun demikian, mereka tetap menggunakan hukum nasional untuk mempertahankan ideologi nasional mereka melalui pengaturan hukum administrasi yang tidak disertai dengan ancaman sanksi pidana. Cara mempertahankan ideologi nasional melalui hukum administrasi merupakan cara yang lazim oleh suatu negara yang disertai ancaman sanksi administrasi. Corak kejahatan terhadap ideologi bersifat nasional, tidak universal dan tidak termasuk *generic crime*, maka kejahatan terhadap ideologi hanya relevan dan penting bagi negara yang bersangkutan, tetapi tidak relevan dan penting bagi negara lain¹³⁹.

Dalam konteks Indonesia, berbagai gerakan yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagaimana diuraikan sebelumnya, terutama pasca kemerdekaan Republik Indonesia khususnya Gerakan 30 September PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan Komunisme/Marxisme-Leninisme¹⁴⁰ ternyata

¹³⁸ Mudzakir, *Kontroversi... Op cit*, hlm 8.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Pendapat tersebut adalah versi Orde Baru, namun pada perkembangan selanjutnya banyak yang meragukan akan kebenarannya. Masyarakat banyak yang mencoba membuka matanya dengan versi lain seperti : 1) bukan PKI sebagai partai namun hanya elitnya yang terlibat, 2) peristiwa itu merupakan perseteruan intern AD, 3) keterlibatan asing seperti CIA, badan rahasia Inggris dan Australia, 4) Sukarno, 5) Soeharto (kudeta merangkak). Lihat *MPR Perlu Belajar Sejarah*, dalam <http://forumm.wgaul.com/archive/index.php/t-16296.html>, diakses tanggal 18 Juni, 2011, pukul 15.18 WIB.

telah membuat trauma tersendiri bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut terkristalisasi dari lahirnya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme¹⁴¹.

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebenarnya merupakan penguatan dari Keputusan Presiden tanggal 12 Maret Tahun 1966 Nomor 1/3/1966 dengan materi muatan yang sama, yakni pembubaran Partai Komunis Indonesia¹⁴².

Bagi bangsa Indonesia, faham Komunis/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Selain itu, faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama, sehingga bertentangan dengan Pancasila¹⁴³.

¹⁴¹ TAP MPRS Nomor XXV /MPRS/1966 ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 5 Juli 1966.

¹⁴² Lihat Pasal 1 TAP MPRS No XXV/MPRS/1966.

¹⁴³ Lihat Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Larangan terhadap keberadaan faham Komunisme/Marxisme-Leninisme secara eksplisit terdapat dalam pasal 2 TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966¹⁴⁴. Berikut bunyi pasal 2 tersebut :

Pasal 2 :

“Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang”.

Seolah ingin memperkuat larangan tersebut, pada era pemerintahan B.J. Habibie (awal reformasi) lahir Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tersebut secara eksplisit mengatur mengenai larangan penyebaran ketiga ideologi itu dengan menyelipkan enam pasal baru dalam Bab I tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam KUHP, yaitu di antara Pasal 107 dan Pasal 108 yang kemudian dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tersebut pada dasarnya diatur dua macam kejahatan, yaitu: kejahatan yang berkaitan dengan penggantian Pancasila sebagai ideologi negara dan kejahatan sabotase, terutama sabotase terhadap sarana dan prasana militer dan sabotase terhadap distribusi atau pengadaan bahan pokok.

¹⁴⁴ Pengakuan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali mengalami perubahan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak mengakomodir TAP MPR sebagai peraturan hukum. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR dalam Pasal 7 kembali diakui eksistensinya sebagai sebuah peraturan hukum di Indonesia.

Khusus mengenai kejahatan yang pertama (yang merupakan kajian dalam tulisan ini), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, pada intinya (i) melarang untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya; (ii) melarang menggantikan ideologi Pancasila; (iii) melarang mendirikan organisasi yang menganut ajaran tersebut; dan (iv) melarang berhubungan dengan organisasi dalam negeri atau luar negeri yang berasaskan ketiga faham tersebut yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Menurut Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A. Gofar bahwa keberadaan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 inilah yang menjadi asal-muasal munculnya tindak pidana ideologi dalam draf KUHP. Secara sederhana pula, sejak kelahiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 itulah dikenal terminologi baru dalam hukum pidana Indonesia, yaitu Kejahatan Terhadap Ideologi Negara. Terminologi itu kemudian dikongkritkan dalam draf KUHP pada Bab I tentang Tindak Pidana Keamanan Negara, bagian Kesatu tentang Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara¹⁴⁵.

Regulasi mengenai pelarangan terhadap penyebaran faham Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia sendiri dalam Draf KUHP Nasional tahun 2008 terdapat dalam Pasal 212 sampai dengan Pasal 213.

¹⁴⁵ Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A. Gofar, *Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP: Catatan Kritis terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Penghinaan terhadap Matabat Presiden dan Wakil dan Penghinaan terhadap Pemerintah*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2007, hlm 28.

Terkait hal di atas, Muladi mengemukakan bahwa kriminalisasi tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi ini merupakan konsekuensi dari dipertahankannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan lahirnya TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Selain itu, merupakan konsekuensi pula dari pencabutan Undang-Undang Nomor 11/ PNPS / 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara¹⁴⁶

Penyebaran faham atau ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang diregulasikan sebagai kejahatan terhadap ideologi negara baik itu dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 serta dalam draf KUHP Nasional dewasa ini banyak mengundang perdebatan dari berbagai pihak. Baik mereka yang termasuk pihak abolisionis maupun retensionis masing-masing dengan argumentasinya.

Adapun argumen pihak yang pro (retensionis) terhadap kebijakan kriminalisasi faham Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah sebagai berikut¹⁴⁷ :

- f. Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai faham/ideologi telah menimbulkan implikasi-implikasi sejarah yang destruktif-traumatik bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat berhak menilai / mempersepsinya sebagai sesuatu yang membahayakan (*harm to society*).

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ M. Abdul Kholiq, *Loc cit.*

Sehingga bisa menjadi dasar atau alasan negara melarangnya melalui kebijakan kriminalisasi.

- g. Konstitusi (UUD 1945) sebagai konsensus Nasional tidak membuka peluang bagi keberadaan Komunisme/Marxisme-Leninisme yang antara lain mengajarkan *Atheisme* yang bertentangan dengan Sila I Pancasila sebagai bagian integral UUD 1945 yang mengenal Tuhan (*Theisme*) sebagai salah satu nilai integritas bangsa.

Sementara argumentasi pihak yang kontra (abolisionis) terhadap kebijakan kriminalisasi faham Komunisme/Marxisme-Leninime adalah sebagai berikut¹⁴⁸ :

- e. Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM), baik Nasional maupun Internasional sangat melindungi hak untuk menganut suatu pikiran atau keyakinan agama setiap orang. Oleh karena itu, pelarangan terhadap hak atas pikiran sama halnya dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena hak ini termasuk kategori hak-hak yang tidak boleh ditunda atau dikurangi pemenuhannya (*non-derogable rights*).
- f. Seharusnya dibedakan antara Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai “ajaran/faham/ideologi” yang merupakan keyakinan sekaligus HAM dengan Komunisme/Marksisme-Leninisme yang menjelmakan diri dalam perilaku praktik yang terwadah dalam institusi partai bernama PKI.
- g. Pembatasan atau pelarangan terhadap ideologi atau keyakinan suatu kelompok warga negara dalam konteks pembangunan bangsa sesungguhnya

¹⁴⁸ *Ibid*

merupakan kebijakan yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang salah satunya mengajarkan prinsip *distribution of power* untuk mengurus persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ranah persoalan negara atau masyarakat (warga), dalam hubungan ini harus dibedakan mana “*state area*” dan mana “*social area*”. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa agama dan ideologi adalah merupakan sosial area, sehingga tidak boleh ada upaya-upaya penguasaan oleh negara atas kedua persoalan tersebut melalui pelebagaan/regulasi hukum (Undang-Undang).

- h. Keberadaan ketentuan mengenai tindak pidana terhadap ideologi ini tidak relevan lagi dengan keadaan dan perkembangan zaman.

Terkait hal ini, Franz Magni-Suseno mengemukakan dua alasan¹⁴⁹ :

“**Pertama**, tentu saja sebuah ideologi yang agresif dengan segala klaimnya seperti Komunisme/Marxisme-Leninisme itu mendapat pukulan maut, kalau negara-negara yang berdiri dengan dasar ideologi itu ternyata malah ketinggalan zaman. Tahun 1950-an, sistem Komunisme masih bermimpi-waktu itu Khrushchev mengklaim Soviet paling maju di dunia dan akan meninggalkan AS jauh di belakangnya, namun yang terjadi malah sebaliknya. Uni Soviet ibarat bangunan besi berkarat dan sebuah ideologi atau sistem politik yang berkarat, tidak akan bisa *survive*. Itu berarti, Marxisme-Leninisme atau Komunisme itu sudah barang usang. **Kedua**, dari begitu banyak gerakan revolusioner-teroris dalam 20 tahun terakhir, tak ada satu pun yang masih mendasarkan diri pada Komunisme/Marxisme, atau Sosialisme. Yang ada, semua gerakan itu sifatnya lebih primordialistik, entah cenderung berafiliasi pada etnisitas tertentu atau agama dan daerah tertentu atau gabungan ketiganya. Jadi Komunisme/Marxisme-Leninisme bisa dikatakan telah selesai”.

¹⁴⁹ Franz Magni-Suseno, *Marxisme-Komunisme... Loc cit.*

Abdul Hakim Garuda Nusantara yang menyatakan¹⁵⁰ :

“Pelarangan Komunisme/Marxisme-Leninisme tidak tanggap terhadap tanda-tanda zaman. Semangat yang harusnya dibangun adalah mengkriminalisasi ideologi apapun (tidak terbatas pada Komunisme/Marxisme-Leninisme) yang membenarkan cara-cara kekerasan untuk menempuh sesuatu. Kejahatan terhadap keamanan negara bukan hanya datang dari ideologi semacam itu, tetapi juga bisa dari ideologi lain yang menyebarkan kekerasan. Seharusnya konsep kekerasannya yang harus dikriminalisasi”

- i. Pelarangan penyebaran paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme merupakan jargon Orde Baru.

Menurut Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrime A. Gofar¹⁵¹ :

“Pelarangan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme maupun pendirian organisasi yang berasaskan ajaran tersebut tidak lain merupakan jargon bagi Orde Baru untuk menghantam lawan-lawan politik Orde Baru dan juga untuk menumpas pihak-pihak yang menentang kebijakannya. Dalam prakteknya, jargon dan stigmatisasi sebagai Komunis yang anti-Pancasila kerap digunakan untuk memperlancar kebijakan-kebijakan Soeharto yang sebagian besar bertujuan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang luar biasa akibat jargon tersebut. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan konteks Indonesia sekarang, di bawah pemerintahan reformasi, Indonesia mencoba untuk menata kehidupan bernegara yang lebih demokratis. Sehingga larangan tersebut mustinya tidak lagi dipakai karena meneruskan watak-watak otoritarianisme Orde Baru yang bertentangan dengan demokrasi”.

Terhadap pro-kontra di atas, prasyarat harus adanya dukungan kuat masyarakat sebagai legitimasi sosiologis bagi keberadaan suatu regulasi / Undang-Undang

¹⁵⁰ Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17099/delik-ideologi-bisa-diterapkan-dengan-persyaratan-ketat>, diakses tanggal 18 Juni 2011, pukul 14.40 WIB.

¹⁵¹ Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrime A. Gofar, *Op cit*, hlm 35.

pidana, tentu hal ini harus dipahami sebagai sebuah kemustahilan jika yang dimaksud dengan dukungan kuat tersebut adalah harus oleh seluruh lapisan dan elemen masyarakat yang ada. Pro-kontra terhadap regulasi suatu masalah pasti akan terjadi dikalangan masyarakat. Sebab sebuah Undang-Undang yang bersifat mengatur apalagi pengaturan Undang-Undang pidana yang represif dan membatasi, pasti akan berimbas kepada pihak-pihak tertentu yang kemudian melahirkan sikap-sikap penolakan secara a priori, bahkan tanpa kompromi, kiranya tepat pandangan ekstrem Richard Quinney yang menyatakan bahwa suatu aturan hukum hakekatnya merupakan cerminan dari kepentingan kelompok masyarakat tertentu, bukan seluruh anggota masyarakat yang ada¹⁵².

¹⁵² M. Abdul Kholiq, *Tinjauan Politik Hukum Pidana Tentang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Nomor 2, Vol. 13, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm 179.

BAB III
KRIMINALISASI DAN PENALISASI SEBAGAI KEBIJAKAN
FORMULATIF HUKUM PIDANA

A. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Sebagai Suatu Politik Hukum Pidana

Kebijakan formulatif suatu peraturan hukum termasuk hukum pidana pada dasarnya adalah suatu usaha yang ditempuh oleh lembaga tertentu untuk mencapai suatu masyarakat berbangsa dan bernegara yang sejahtera (*social welfare*), yang dalam hal ini adalah dalam ranah hukum. Oleh karena itu, istilah politik hukum dan politik hukum pidana tidak bisa dilepaskan dalam hal ini.

A.1. Politik Hukum

Keberadaan sebuah Undang-Undang tidak muncul secara tiba-tiba, namun sudah melalui proses yang cukup panjang. Dalam proses pembentukannya, sebuah Undang-Undang tidak terlepas dari pergulatan politik yang kompleks. Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa perkembangan hukum tidak terlepas dari perkembangan dinamika atau pengaruh politik pada suatu masa.¹⁵³

Berbicara masalah politik hukum, banyak pakar yang memberikan definisi. Namun, dari berbagai definisi tersebut terdapat kesamaan secara substansial, bahwa

¹⁵³ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 70-71.

politik hukum itu merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara¹⁵⁴.

Sudarto mengatakan politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan¹⁵⁵.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa pengertian politik hukum terbagi dalam dua arti, formal dan materiil. Dalam arti formal mencakup tahapan *legislative drafting* atau kebijaksanaan pemerintah dalam membentuk produk hukum, sedangkan dalam arti materiil, politik hukum tidak hanya mencakup *legislative drafting*, namun juga *legal executing* dan *legal review*¹⁵⁶. Bellfroid mendefinisikan politik hukum (*rechtpolitiek*) sebagai sebuah proses dalam pembentukan *ius constitutum* (hukum positif) dari *ius constituendum* (rancangan peraturan perundang-undangan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam masyarakat¹⁵⁷.

Mengenai hubungan antara politik dan hukum, Mahfud MD mengatakan bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variabel*

¹⁵⁴ Dalam konteks Indonesia, tujuan negara termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu : 1) membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia; 2) melindungi seluruh tumpah darah Indonesia; 3) memajukan kesejahteraan umum; 4) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 5) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

¹⁵⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat ; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 16.

¹⁵⁶ Andi Hamzah, *Politik Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm. 24.

¹⁵⁷ Sri Wahyuni. *Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Mimbar Hukum No. 59 Th. XIV, al-Hikmah, Jakarta, Januari-Maret, 2003, hlm. 74.

(variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh). Berdasarkan asumsi yang demikian itu Mahfud MD merumuskan politik hukum sebagai :

“*Legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945”¹⁵⁸.

Pengertian yang hampir senada juga dikemukakan Solly Lubis dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁵⁹.

Bintan R. Saragih mengemukakan bahwa¹⁶⁰ :

“Politik hukum adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaga atau oleh pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud”.

Sementara itu Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai¹⁶¹ :

¹⁵⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Ctk ke 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 1.

¹⁵⁹ Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 49.

¹⁶⁰ Bintan R. Saragih, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung, 2005, hlm 17.

¹⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 352-353.


“Aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu : 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik”.

Melihat beberapa pengertian politik hukum di atas, pengertian politik hukum yang dimaksud dalam tesis ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemilihan definisi politik hukum tersebut tidak berarti pendapat pakar lain adalah salah, tetapi sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa antara pengertian-pengertian tersebut secara substansial adalah sama, jadi hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan gap yang berarti.

Politik hukum dalam konteks negara hukum harus dilihat sebagai bagian-bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Indonesia sejak kemerdekaannya telah menyatakan diri sebagai negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan negara kekuasaan (*maaghtstaate*). Maknanya bahwa semua subsistem dan penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh kepada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut. Oleh karena hukum menjadi sandaran pengeturan dan penjamin terjaganya ketertiban,

maka segala strategi penyusunan hukum, penggunaan hukum, perlembagaan hukum dan penegakan hukum menjadi suatu hal yang penting. Maka disinilah posisi politik hukum menjadi penting dan strategis dalam mewujudkan dan mengimplementasikan konsep negara hukum¹⁶².

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dirangkum dalam skema dibawah ini¹⁶³ :



Gambar 1

Alur cita negara dalam politik hukum

Bertolak dari skema di atas, dapat dijelaskan bahwa ide negara dan cita negara hukum adalah satu prinsip yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam konstitusi (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)) yang selanjutnya oleh

¹⁶² Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi ; Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, IN-TRANS Publishing, Malang, 2008, hlm 12-13.

¹⁶³ *Ibid.*

para kuasa penyelenggara negara (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, dan Kuasa Negara yang lainnya) menyusun dan merancang strategi penyelenggaraan, penyusunan, dan pelaksanaan hukum berdasarkan bidang-bidang hukum yang diperlukan untuk mewujudkan cita negara.

Mengacu pada uraian skema di atas, seolah makin menegaskan bahwa posisi hukum dalam politik hukum digunakan untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan hal ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara¹⁶⁴.

Dengan demikian ada 3 aspek penting politik hukum yang harus dipahami oleh penyelenggara negara hukum :

- a. Idea dan cita negara
- b. Kuasa penyelenggara negara
- c. Politik hukum sebagai strategi untuk mewujudkan idea atau cita negara hukum¹⁶⁵.

Tiga aspek di atas menjadi penting karena bagi Indonesia, negara yang dibentuk dari kontrak sosial yang mengikat keanekaragaman bangsa dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Maka pluralitas bangsa harus dipandang sebagai modal potensial untuk mewujudkan cita negara dengan salah satu pilarnya adalah negara

¹⁶⁴ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum... Op cit*, hlm 2.

¹⁶⁵ Mokhammad Najih, *Op cit*, hlm 14-15.

hukum, negara yang diselenggarakan atas rambu dan mekanisme konstitusional, diselenggarakan atas aturan hukum yang berorientasi pada tujuan negara.

Dengan demikian maka politik hukum dalam negara hukum adalah merupakan sarana dan strategi mencapai tujuan dan cita negara melalui mekanisme, proses dan prosedur hukum yang diciptakan untuk menjaga agar cita negara dapat dicapai dan diwujudkan. Politik hukum harus dipahami sebagai strategi untuk menentukan bentuk hukum yang paling baik untuk digunakan mengatur, memelihara dan menjaga konsistensi terwujudnya ide dan cita negara¹⁶⁶.

A.2. Politik Hukum Pidana

Hukum dalam politik hukum sebagaimana yang dikatakan sebelumnya merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan atau cita bangsa, tak terkecuali pada politik hukum pidana. Hal ini dikarenakan politik hukum pidana (dalam tatanan mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tatanan makro)¹⁶⁷.

Berdasarkan hal di atas, Marc Ancel sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa politik hukum pidana (*penal policy*) sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik¹⁶⁸.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 16.

¹⁶⁷ Sudarto, *Op cit*, hlm 23.

¹⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.... Op cit*, hlm 27

Istilah “politik hukum pidana” menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut “kebijakan hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, *criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”¹⁶⁹.

Sudarto mengatakan, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Sudarto yang berangkat dari pengertian politik hukum mengatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti melakukan pilihan untuk menciptakan atau menyusun peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna bagi masyarakat. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang¹⁷⁰.

Menurut Sudarto, politik kriminal dapat digolongkan dalam tiga arti, yakni arti sempit, lebih luas dan paling luas :

- a. Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
- b. Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dalam aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya mengatur cara kerja pengadilan dan polisi.

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm 26.

¹⁷⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm 113-114.

- c. Dalam arti yang paling luas, ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentra masyarakat.

Penegakan norma-norma sentral itu menurut Sudarto dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminil berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan¹⁷¹.

Menurut A. Mulder seperti dikutip Barda Nawawi Arief mengatakan, “*strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan¹⁷² :

- a. *In welk opzicht de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden* (Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui)
- b. *Wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen* (Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana).
- c. *Hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen* (Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan).

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : (i) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya; (ii) suatu prosedur hukum pidana; dan (iii) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² A. Mulder, dalam Barda Nawawi Arief, *ibid.*

Terkait hal di atas, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal¹⁷³. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Sedangkan pengertian penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat¹⁷⁴.

Barda Nawawi Arief mengatakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Masih menurut beliau, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup

¹⁷³ Lihat juga Muladi dan Barda Nawaw Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 1.

¹⁷⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 84.


perlindungan masyarakat. Jadi didalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”

Barda Nawawi Arief menutup uraiannya dengan mengatakan, dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana¹⁷⁵.

Skema kedudukan politik hukum pidana dalam politik hukum dapat dilihat pada gambar berikut ini¹⁷⁶ :

¹⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai... Op cit*, hlm 28.

¹⁷⁶ Mokhammad Najih, *Op cit*, hlm 33.



Gambar 2
Kedudukan politik hukum pidana dalam politik hukum

Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa politik hukum nasional adalah merupakan bagian dari kebijakan negara lainnya terutama dibidang kebijakan sosial, kesejahteraan sosial dan pertahanan sosial termasuk keamanan nasional. Bidang-bidang politik nasional itu meliputi bagian-bagian hukum yang menjadi kebutuhan dari bagian-bagian yang perlu diatur oleh hukum dan penyelenggaraan negara

diantaranya bagian hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum administrasi, hukum tata negara, hukum ekonomi, hukum internasional, dan lain sebagainya.

Politik hukum pidana hanyalah merupakan bagian dari politik hukum nasional yang didalamnya memiliki bagian-bagian yang berbeda. Meskipun demikian pelaksanaan politik hukum pidana bisa terjadi secara bersama dari semua bagian secara terintegrasi. Menurut Mukhammad Najih, bagian-bagian itu adalah¹⁷⁷ :

- a. *Criminalization Policy*, bagian ini adalah strategi politik hukum pidana untuk memfokuskan kajian pada perbuatan-perbuatan mana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, perbuatan yang dianggap jahat, yang dapat merugikan orang lain, melanggar norma dan perbuatan itu layak mendapatkan ancaman sanksi bagi siapapun yang melakukannya. Proses ini sering disebut sebagai proses kriminalisasi. Dalam bagian ini juga bisa terjadi sebaliknya, bahwa dalam *criminal policy* itu juga bisa terjadi *descriminalization policy*, suatu strategi politik hukum pidana yang menentukan suatu perbuatan yang semula dianggap melanggar ketentuan pidana dan dapat diberikan sanksi menjadi dihapuskan dari ketentuan sebagai perbuatan pidana.
- b. *Punishment policy* dan *penal policy*, suatu bagian dari politik hukum pidana untuk menentukan kriteria dan bentuk sanksi dalam pemidanaan. Apa bentuk sanksi yang dapat digunakan bagi perbuatan pidana tertentu, apakah hukuman penjara, hukuman denda, hukuman kerja sosial dan sebagainya. Selain itu, bagian ini juga merancang bagaimana strategi pelaksanaan hukuman itu akan dilaksanakan, bagaimana bentuk lembaga, prosedur tatacara pelaksanaannya, dan sebagainya.
- c. *Criminal Justice Policy*, bagian dari politik hukum pidana yang membicarakan bagaimana strategi kelembagaan bagi penyelenggara *criminal law enforcement* (penegakan hukum pidana), badan-badan apa saja, seperti lembaga penuntutan, lembaga penyidikan, lembaga peradilan, lembaga advokasinya, perlindungan saksi, perlindungan korban, lembaga penjara dan sebagainya.

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm 34-36.


- d. *Law Enforcement Policy*, bagian dari politik hukum pidana yang mencermati strategi penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, dan strategi melaksanakan penegakan hukum pidana.
- e. *Administrative Policy*, bagian ini membicarakan dan memfokuskan perhatian pada strategi perancangan administrasi penyelenggaraan sistem peradilan pidana, oleh sebab itu bagian ini sebenarnya tidak bisa terpisah dari bagian lainnya dan bisa menjadi satu dengan strategi perancangan *criminal justice system* yang terintegrasi.

Dalam penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang integral, dalam arti : (a) ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, (b) ada keterpaduan (integralitas) antara penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”¹⁷⁸.

Berangkat dari uraian di atas, dapat digambarkan hubungan antara *social policy* dengan *criminal policy*, yakni sebagai berikut¹⁷⁹ :

¹⁷⁸ Muladi mengatakan, pada hakekatnya kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif dan sistemik-dogmatik, tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis-faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Disamping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Lihat Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNDIP, Semarang, 1991, hlm 6.

¹⁷⁹ Mokhammad Najih, *Op cit*, hlm 41- 42.



Gambar 3

Hubungan antara *Social Policy* dengan *Criminal Policy*

Dari gambar di atas, dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal) yang berupa *social welfare* dan *social defence*, aspek inilah yang asas karena dengan terpenuhinya kesejahteraan dan keamanan/ kedamaian akan timbul keyakinan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan (*trust*), nilai keadilan (*justice*), nilai kejujuran dan kebenaran.
- b. Maka pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan secara integral, yakni adanya keseimbangan antara pendekatan penal dan pendekatan non penal.
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan secara penal (*penal law enforcement policy*) dalam implementasinya dilakukan melalui beberapa tahap ; (1) tahap formulasi (*legislative policy*) atau tahap proses legislasi; (2) tahap yudicial policy sebagai tahap aplikasi ; dan (3) proses tahap administratif/*executive policy*.

Selain hal di atas, untuk menelaah suatu politik hukum pidana tidaklah cukup hanya diuji pada kerangka berfikir di atas. Menurut Mardjono Reksodiputro ada sejumlah asas yang patut diperhatikan untuk menentukan bagaimana hukum pidana dirumuskan dan diselenggarakan, yakni sebagai berikut¹⁸⁰ :

- a. Asas masuk akal nya kerugian yang dapat digambarkan oleh perbuatan tersebut (dapat mempunyai aspek moral, tetapi seharusnya merupakan *public issue*).
- b. Asas toleransi terhadap perbuatan (penilaiannya atas terjadinya kerugian, berkaitan erat dengan ada atau tidak adanya toleransi ; toleransi didasarkan pada penghormatan atas kebebasan dan tanggungjawab individu)
- c. Asas subsidiaritas (sebelum perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan aspek kepentingan hukum yang terlanggar oleh perbuatan tersebut masih dapat dilindungi dengan cara lain ; hukum pidana hanya sebagai *ultimum remedium*).
- d. Asas proporsionalitas (harus ada keseimbangan antara kerugian yang digambarkan dengan batas-batas yang diberikan oleh asas toleransi, dan dengan reaksi atau pidana yang diberikan)
- e. Asas legalitas. (Apabila poin (a) sampai dengan (d) telah dipertimbangkan, masih perlu dilihat apakah perbuatan tersebut dapat dirumuskan dengan baik hingga kepentingan hukum yang akan dilindungi tercermin dan pula jelas hubungannya dengan asas kesalahan sendi utama hukum pidana)
- f. Asas penggunaanya secara praktis dan efektifitasnya. (ini berkaitan dengan kemungkinan penegakannya serta dampaknya pada prevensi umum)

Bertolak dari asas-asas tersebut, strategi perumusan hukum pidana akan mendekati kebutuhan pembentukannya dan strategi penegakannya.

¹⁸⁰ Mardjono Reksodiputro, dalam *Ibid*.

B. Kriminalisasi

B.1. Pengertian Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas masalah penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Secara etimologis kriminalisasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*criminalization*” yang padanannya dalam bahasa Belanda adalah “*criminalisatie*”¹⁸¹. Ada beberapa macam pengertian kriminalisasi yang sekaligus dapat menjelaskan ruang lingkup kriminalisasi. Secara garis besar pengertian kriminalisasi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif kebijakan dan perspektif nilai.

Pada perspektif kebijakan¹⁸², pengertian kriminalisasi sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar di bawah ini :

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana

¹⁸¹ Salman Luthan, *Op cit*, hlm 52.

¹⁸² Kriminalisasi bila dilihat dari perspektif pendekatan kebijakan memiliki problem tersendiri, yaitu kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subyektif, misalnya nilai-nilai kedalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini menurut Bassiouni seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan pertimbangan nilai yang bersifat emosional (*the emosionally laden value judgement approach*) oleh badan legislatif. Dikemukakan pula oleh beliau bahwa perkembangan dari *a policy oriented approach* ini lamban datangnya karena proses legislasi belum siap untuk pendekatan yang demikian karena beberapa faktor, antara lain sumber-sumber keuangan untuk orientasi ilmiah. Lihat Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi... Op cit*, hlm 137.

menjadi perbuatan pidana¹⁸³. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana)¹⁸⁴. Definisi yang hampir senada juga dikemukakan oleh Soedarto yang menyatakan bahwa kriminalisasi sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana¹⁸⁵. Sementara itu Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgements*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*)¹⁸⁶.

Dari perspektif nilai, kriminalisasi dimaksudkan sebagai perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela (*immoral*) dan perlu dipidana¹⁸⁷. Untuk menilai sesuatu apakah telah mengalami

¹⁸³ Soerjono Soekanto, *Kriminologi : Suatu Pengantar*, Ctk-ke 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 62.

¹⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta... Loc cit.*

¹⁸⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 31.

¹⁸⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi : Apa Yang dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal ini*, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII. Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm 1.

¹⁸⁷ Rusli Efendi dkk, dalam Selo Soemardjan, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*, dalam BPHN, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm 64-65.

perubahan nilai dari sebelumnya, tentunya tidak mungkin dilakukan dengan cara yang instan, artinya ada parameter tersendiri yang dijadikan tolok ukur untuk memutuskan hal tersebut.

Menurut M. Abdul Kholiq¹⁸⁸, parameter yang digunakan dari perspektif nilai dalam hal kriminalisasi adalah dengan berdasar pada ; (i) *teori emotivisme*, yakni penilaian tentang bermoral tidaknya suatu perbuatan sesungguhnya merupakan masalah pengungkapan perasaan seseorang atau sekelompok orang, (ii) teori subyektif, yakni penilaian tentang bermoral tidaknya suatu perbuatan seharusnya didasarkan atas niat subyektif si pelaku perbuatan, (iii) teori hukum ketuhanan, yaitu penilaian tentang bermoral tidaknya suatu perbuatan seharusnya didasarkan atas Ketetapan Hukum yang bersumber dari Tuhan (*Divine Law*) terhadap perbuatan tersebut, (iv) teori obyektif, yakni penilaian tentang bermoral tidaknya suatu perbuatan seharusnya didasarkan atas kebenaran obyektif dari perbuatan itu sesuai dengan pertimbangan akal sehat manusia bahwa perbuatan itu memang baik / buruk.

Selain dua perspektif sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya masih ada perspektif yang ketiga yakni perspektif *labeling*. Namun, menurut penulis perspektif tersebut sebenarnya lebih mengarah pada perspektif yang pertama yaitu kriminalisasi diartikan dalam perspektif kebijakan. Adapun perspektif *labeling* yang dimaksud

¹⁸⁸ M. Abdul Kholiq, disampaikan pada kuliah Pembaharuan Hukum Pidana, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.

adalah keputusan badan pembentuk Undang-Undang pidana memberi *label* terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana¹⁸⁹.

Pengertian kriminalisasi sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa kriminalisasi berhubungan dengan penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang. Dengan kata lain, ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Namun, menurut Paul Cornili pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada¹⁹⁰.

B.2. Prinsip-Prinsip Kriminalisasi

Berbicara masalah kriminalisasi sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dengan politik hukum pidana. Kriminalisasi bukanlah proses kebijakan yang sederhana. Hal ini dikarenakan hakekat kriminalisasi merupakan pembatasan terhadap hak atau kebebasan warga negara. Oleh karena itu dalam melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan tertentu diperlukan cara dan mekanisme yang ketat.

Kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks dan terpisah-pisah¹⁹¹. Menurut Salman Luthan, kompleksitas kriminalisasi terletak pada begitu banyak faktor yang terkait dan perlu dipertimbangkan, dan diantara faktor-faktor tersebut adakalanya

¹⁸⁹ Hugh D. Barlow, dalam Salman Luthan, *Kebijakan Penal...Op cit*, hlm 53.

¹⁹⁰ Paul Cornili, dalam Salman Luthan, *Ibid*, hlm 54.

¹⁹¹ A.P. Simester dan G.R. Sullivan, dalam Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Nomor 1, Volume 16, Januari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm 2.

terdapat perbedaan yang sangat tajam. Kompleksitas itu berkaitan dengan jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, dimana hal tersebut bukan hanya meliputi perbuatan yang secara esensial mengandung sifat jahat, tetapi juga mencakup perbuatan netral yang secara hakiki tidak mengandung unsur jahat.

Masih menurut beliau, kompleksitas kriminalisasi juga berhubungan dengan perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat, baik karena pengaruh latar belakang agama dan budaya, maupun karena pengaruh latar belakang pendidikan dan kelas sosial dalam masyarakat. Perbedaan nilai dan norma mempengaruhi penilaian terhadap perbuatan apa yang patut dikriminalisasi dan berpengaruh juga terhadap penilaian atas gradasi keseriusan perbuatan yang akan dikriminalisasikan.

Lebih lanjut beliau mengatakan, kompleksitas kriminalisasi juga tampak dalam beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat dimana hukum pidana hanya salah satu instrumen pengaturan kehidupan sosial yang tersedia, selain instrumen hukum perdata, hukum administrasi, moral, agama, disiplin dan kebiasaan. Hukum pidana tidak boleh ditempatkan pada instrumen pertama (*primum remedium*) untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengontrol tingkah laku individu dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu penggunaan hukum pidana untuk mengatur masyarakat mengenai aktivitas tertentu bukan suatu keharusan¹⁹², melainkan hanya salah satu dari

¹⁹² Hukum pidana harus digunakan secara hemat, karena sanksi pidana merupakan sanksi hukum yang paling keras dan dapat menimbulkan stigma bagi orang yang dijatuhi sanksi tersebut.

instrumen pengaturan yang tersedia. Kompleksitas kriminalisasi juga bisa dilihat dari proses perubahan sosial dan perubahan nilai dalam masyarakat¹⁹³.

Kompleksitas kriminalisasi sebagaimana uraian di atas semakin terkristal dan terfokus seiring dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan, terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), ialah masalah penentuan :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Menurut Bentham sebagaimana dikutip Harkristuti Harkrisnowo, dalam menentukan perilaku apa yang seharusnya dikriminalisasi seharusnya diawali dengan pertanyaan ; apakah sesuatu perilaku selayaknya dapat diserahkan kepada *private ethics* ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah (*domain*) publik?¹⁹⁴ Perilaku-perilaku yang masuk wilayah privat tidak perlu dikriminalisasi, sedangkan perilaku yang masuk wilayah publik dapat dikriminalisasi jika dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Penggunaan hukum pidana untuk mengatur aktivitas masyarakat menunjukkan kecenderungan berlebihan di negara-negara totaliter dan relatif hemat di negara-negara demokratis. Hukum pidana harus digunakan secara hemat bila tertib sosial berjalan secara baik, dan dapat digunakan secara berlebihan bila kondisi sosial tidak tertib. *Ibid*, hlm 3.

¹⁹³ *Ibid*.

¹⁹⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana ; Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, dalam Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok 8 Maret 2003, hlm 20.

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk¹⁹⁵ :

- e. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai
- f. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.
- g. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber daya manusia.
- h. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Pandangan lain dikemukakan oleh Sudarto yang mengatakan, untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai sebuah perbuatan kriminal, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut¹⁹⁶:

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila ; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

¹⁹⁵ M. Chierif Bassiouni, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan...Loc cit.*

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm 36-41.

- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*)
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Kriteria kriminalisasi yang dikemukakan Sudarto di atas, mempunyai persamaan dengan kriteria kriminalisasi hasil rumusan (kesimpulan) Simposium Pembaharuan Hukum Pidana yang menyebutkan beberapa kriteria umum sebagai berikut¹⁹⁷ :

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Sementara menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaharuan hukum pidana. (i) Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup di masyarakat. (ii) Apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. (iii) Apakah

¹⁹⁷ Laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, *Ibid*, hlm 32.

pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan¹⁹⁸.

Masih terkait kriteria kriminalisasi, Muladi mengatakan bahwa kriminalisasi itu harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut¹⁹⁹:

- a) Kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan "overcriminalization" yang masuk kategori "the misuse of criminal sanction"
- b) Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*.
- c) Kriminalisasi harus mengandung unsur korban baik secara aktual maupun potensial
- d) Kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (*cost benefit principle*)
- e) Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*)
- f) Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang "enforceable"
- g) Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitiet* (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali)
- h) Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

Lebih lanjut Muladi mengatakan, dalam melakukan kriminalisasi menyangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, dan menyeleksi di antara pelbagai alternatif yang ada mengenai apa yang

¹⁹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Cipta, Jakarta, 1985, hlm 5.

¹⁹⁹ Muladi, dalam Eman Sulaiman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm 42-43.

menjadi tujuan sistem hukum pidana di masa mendatang. Dengan ini negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakan tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik²⁰⁰.

Selain beberapa kriteria kriminalisasi di atas, Hullsman mengajukan beberapa kriteria yang menurutnya absolut perlu diperhatikan, yakni²⁰¹ :

- a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu.
- b. Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri.
- c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
- d. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.

Berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Yenti Ganarsih mengatakan bahwa alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi²⁰²:

²⁰⁰ I Wayan Gendo Suardana, *Mengejar Mimpi Negara Demokratis ; Sebuah Kajian Untuk RUU KUHP*, dalam [Http // Gendovara.com](http://Gendovara.com), diakses tanggal 1 April 2011 jam 01.47 WIB.

²⁰¹ Hullsman, dalam Ruslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm 87.

- a) Adanya korban
- b) Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan.
- c) Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
- d) Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

Pandangan lain dalam hal kriminalisasi oleh sebuah peraturan perundang-undangan pidana dikemukakan oleh Suwondo yang lebih menekankan pada aspek efektifitas, beliau mengatakan :

“Analisis yang harus dipertimbangkan dalam menentukan perbuatan yang akan dikriminalisasi adalah aspek efektifitas. Harus dihindari adanya Undang-Undang yang dihasilkan melalui proses kriminalisasi dengan memakai tenaga, pikiran dan biaya yang banyak namun akhirnya tidak dapat dijalankan, terlebih jika Undang-Undang tersebut justru mendatangkan keresahan-keresahan dalam masyarakat”²⁰³.

Sementara itu menurut J.E. Sahetapy, beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan kriminalisasi antara lain adalah nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural dari masyarakat tertentu. Terkait dengan nilai, didalam masyarakat selalu ada skala nilai yang bertalian dengan agama, moral, budaya, dan sosial. Suatu perbuatan pantas dikriminalisasi atau tidak, didasarkan pada pertimbangan pada dampak dan implikasi perbuatan itu yang bertalian dengan agama, moral, budaya, dan sosial²⁰⁴.

²⁰² Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)* dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 51.

²⁰³ Suwondo, dalam Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 35.

²⁰⁴ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 82.

Hal yang hampir senada dengan yang dikemukakan J.E. Sahetapy di atas terdapat dalam berbagai hasil pertemuan PBB mengenai “*The Prevention of Crime an the Treatment of Offenders*”. PBB melalui kongresnya sering menghimbau agar dalam melakukan kebijakan kriminalisasi hendaknya dilakukan pendekatan filosofik/ kultural, pendekatan moral religius, dan pendekatan humanis yang diintegrasikan dengan pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Beberapa pernyataan dalam kongres tersebut intinya menyatakan²⁰⁵ :

- a. Perlu adanya harmonisasi atau sinkronisasi atau konsistensi antara pembangunan atau pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio kultural.
- b. Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increase of crime*).
- c. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, dapat menjadi faktor kriminogen.
- d. Ketiadaan konsistensi antara Undang-Undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen.

²⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Pidana*. Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi-Pornoaksi dalam RUU KUHP. Diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dkk pada tanggal 20 Desember 2005 di Hotel Graha Santika Semarang, hlm. 17-18

- e. Semakin jauh Undang-Undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum.

Selain aspek-aspek di atas, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan kriminalisasi adalah, perbuatan yang dikriminalisasi merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki. Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Ada kerugian berarti ada korbannya, baik korban yang sifatnya jelas atau yang biasa dikenal sebagai *direct victim* (korban langsung), maupun korban yang sifatnya tidak tampak atau yang biasa dikenal sebagai *indirect victim* (korban tidak langsung)²⁰⁶. Hal ini selaras dengan teori Liberal Individualistik, yaitu teori dasar pembenaran kriminalisasi yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pantas dikriminalisasi jika perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Teori yang digagas oleh John Stuart Mill ini berpijak kepada “*social harm*” atau “*harm to society*” sebagai dasar kriminalisasi. Menurut teori ini, kekuasaan negara tidak dapat membatasi kebebasan warga negara kecuali jika perbuatannya merugikan orang lain, sehingga terhadap perbuatan yang merugikan ini negara berhak mengkriminalisasikan²⁰⁷.

²⁰⁶ Sudarto, *Op cit*, hlm 37.

²⁰⁷ Salman Luthan, *Op cit*, hlm 82.

Kebijakan kriminalisasi ini harus dilakukan dengan penuh perhitungan, sebagaimana yang telah diuraikan lewat pendapat-pendapat para ahli serta kongres PBB di atas. Hal ini urgen diperhatikan, agar apa yang ditakutkan Bassiouni tidak benar-benar terjadi. Beliau mengatakan, apabila proses kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa didasarkan pada penilaian-penilaian yang terpuji dan tanpa evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya : (a) krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of overcriminalization*), dan (b) krisis pelampauan batas hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*)²⁰⁸.

Untuk mengatasi masalah *overcriminalization* sebagaimana ketakutan Bassiouni di atas, *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) telah membuat *model law* yang perlu dipertimbangkan, meliputi²⁰⁹ :

- a. Hukum pidana harus digunakan sebagai *ultimum remedium*, meskipun saat ini kecenderungan dunia internasional sudah mengarahkan untuk mengedepankan hukum pidana sebagai sarana pertama (*primum remedium*).
- b. Ketentuan pidana yang akan dibuat harus diformulasikan secara tepat dan teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilanggar, sehingga harus dihindari perumusan yang bersifat samar atau umum (*precision principle*)
- c. Perbuatan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana (*clearness principle*)
- d. Menghindarkan perumusan yang bersifat global. Asas kulpabilitas menghendaki adanya pertimbangan terhadap keraguan yang disebabkan oleh kepentingan yang dirusakkan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan, status tindak pidana dan sebagainya (*principle of differentiation*)

²⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...* *Loc cit*.

²⁰⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...* *Op cit*, hlm 36-37.

- e. Perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Kriminalisasi terhadap perbuatan *culpa* mensyaratkan pembenaran khusus (*principle of intents*).
- f. Pidana hanya dilakukan atas permintaan si korban (*principle of victim application*)

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kebijakan kriminalisasi mengandung kompleksitas permasalahan yang perlu mendapat atensi lebih sebelum kriminalisasi benar-benar dilakukan, semua ini dilakukan demi tercapainya kesejahteraan dan keamanan masyarakat sebagaimana cita bangsa. Selain itu, hal yang perlu dijaga adalah agar jangan sampai proses kriminalisasi ini dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard Quinney. Beliau mengajukan 3 (tiga) tesis pemikiran tentang kemungkinan terjadinya politisasi hukum pidana saat proses kebijakan kriminalisasi sedang berlangsung dan hendak ditetapkan dalam sebuah Undang-Undang Pidana, tiga hal tersebut adalah²¹⁰:

- a. Hukum sesungguhnya merupakan cerminan kepentingan dari kelompok masyarakat tertentu, bukan seluruh masyarakat;
- b. Hukum sesungguhnya tidak mewakili suatu kompromi dari beragam macam kepentingan yang berbeda, akan tetapi hanya mendukung beberapa kepentingan tertentu saja dan cenderung mengorbankan beberapa kepentingan tertentu yang lain;
- c. Kelompok kepentingan yang mempunyai akses kekuasaan dalam mengambil keputusan politik, akan lebih berpeluang untuk mengartikulasikan nilai-nilai

²¹⁰ Richard Quinney, *The Social Reality of Crime*, Boston Little Brown, 1973, hlm 35, dalam M. Abdul Kholiq, *Bahan Kuliah ...Op cit.*

atau aspirasi atau kepentingannya dalam wadah hukum (baca: Undang-Undang) yang dibuat.

Berangkat dari pandangan Richard Quinney di atas, bahwa penting bagi masyarakat untuk melakukan *social control* terhadap peraturan perundang-undangan yang melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu, mengingat bahaya laten kriminalisasi ini disalahgunakan atau dipolitisasi.

C. Penalisasi

C.1. Pengertian Penalisasi

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa setelah menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana (dikriminalisasi), maka langkah selanjutnya adalah menentukan sistem pemidanaan yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, harus dirumuskan sanksi yang tepat bagi perbuatan yang dikriminalkan tersebut yang dilakukan oleh lembaga tersendiri, yakni lembaga legislasi. Proses ini sering dikenal dengan istilah penalisasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Teguh Prasetyo. Beliau menyatakan bahwa masalah penalisasi tidak dapat dipisahkan dengan masalah kriminalisasi suatu perbuatan tertentu, karena keduanya merupakan satu kesatuan bila dilihat dari sudut kebijakan kriminal (*criminal policy*)²¹¹.

²¹¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi... Op cit*, hlm 108.

Berdasar hal di atas, penalisasi menurut M. Solehuddin diartikan sebagai perumusan suatu sanksi pidana atau sanksi tindakan terhadap perbuatan yang dilarang atau diperintahkan²¹².

Sementara itu, pengertian yang hampir senada dikemukakan oleh Teguh Prasetyo namun dengan menggunakan istilah yang berbeda yakni pembedaan. Menurut beliau pembedaan sendiri dapat diartikan sebagai tahap dalam penentuan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Dalam bahasa yang lain Sudarto mengemukakan bahwa pembedaan dapat bermakna pemberian pidana *in abstracto*, yaitu penetapan sanksi pidana dalam tahap legislasi, dan bermakna *in concreto*, yaitu pelaksanaan pidana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam tahap legislasi²¹³. Oleh sebab itu, Istilah penalisasi dalam berbagai literatur juga lazim dikenal dengan pidana dan pembedaan.

Terkait pembedaan, Sudarto mengatakan bahwa “pembedaan” itu adalah sinonim dengan kata “penghukuman”. Tentang hal tersebut, beliau antara lain mengatakan²¹⁴ :

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau

²¹² M. Solehuddin, *Op cit* hlm, 131.

²¹³ Teguh Prasetyo, *Op cit*, hlm 78.

²¹⁴ Sudarto, dalam P.A.F. Lamintang dan Teo Lamintang, *Op cit*, hlm 35.

pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*".

Berkaitan dengan masalah sanksi ini G.P. Hoefnagels bahkan memberikan arti secara luas. Dikatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang-Undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim²¹⁵.

Sementara itu terkait masalah pidana, Jarome Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pidana, sebagai berikut : **Pertama**, pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. **Kedua**, ia memaksa dengan kekerasan. **Ketiga**, ia diberikan atas nama negara (diorisasikan). **Keempat**, pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan. **Kelima**, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika. **Keenam**, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya²¹⁶.

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ Jarome Hall, dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op cit*, hlm 74-75.

Sedangkan Ted Honderich berpendapat dalam pidanaaan harus memuat tiga unsur, yaitu ; (a) pidanaaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran tindakan pidanaaan; (b) setiap pidanaaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum; (c) pidanaaan dikenakan hanya kepada subjek yang terbukti secara sengaja melanggar hukum²¹⁷.

Memperhatikan semua uraian di atas, pada hakekatnya masalah penalisasi menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif dan sistemik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis-normatif kebijakan penalisasi juga memerlukan pendekatan yuridis-faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya²¹⁸.

Kebalikan dari penalisasi adalah depenalisasi, dimana depenalisasi diartikan sebagai dihilangkannya ancaman pidana pada suatu perbuatan tertentu, tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain, yakni melalui hukum perdata atau administrasi²¹⁹.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ Barda Nawawi Arief, dalam M. Sholehuddin, *Op cit*, hlm 134. Lihat juga Muladi *Proyeksi Hukum Pidana... Loc cit*, hlm 6.

²¹⁹ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm 3.

C.2. Dasar-Dasar Pengancaman Pidana dan Penjatuhan Pidana

C.2.1. Dasar Pengancaman Pidana

Manusia memiliki sifat dasar dimana disatu sisi selalu ingin mendapatkan keuntungan dan di sisi lain selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang membawa kesusahan (*hedonisme*)²²⁰, dalam mencapai tujuannya sering menggunakan segala cara (*machiavelistik*). Dalam rangka menghindari sifat *machiavelistik* tersebut maka di dalam masyarakat bernegara dibuat norma hukum yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib (*social order*). Tetapi dalam kenyataannya terkadang sebagian masyarakat kurang memahami tujuan hukum dan bahkan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap norma hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan dan membangkitkan sikap dan perilaku taat hukum anggota masyarakatnya maka salah satu caranya adalah dengan mencantumkan ancaman sanksi pidana yang tujuannya untuk memperingatkan atau mencegah calon-calon potensial pelaku kejahatan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain sanksi atau hukuman yang berat bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Hal ini dikenal dengan *psychologyschenwang theory* (teori paksaan psikologis) yang diintrodusir oleh seorang sarjana yang bernama Anselan Von Feueb²²¹.

²²⁰ Beccaria, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori... Op cit*, hlm 28.

²²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil, Jilid 1*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, hlm 67.

Menurut Beccaria, dasar pengancaman pidana adalah pada teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir seperti Montesquie, Voltarie dan Rousseau. Secara umum, teori kontrak sosial menyatakan bahwa tiap individu menyerahkan kebebasan/ kemerdekaan secukupnya kepada negara agar masyarakat itu dapat hidup (berlangsung terus; *viable*), oleh karena itu hukum seharusnya hanya ada untuk melindungi / mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain²²². Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Jeremy Bentham, bahwa kebaikan yang terbesar harus untuk jumlah rakyat yang terbesar (*the greatest good must go to the greatest number*). Bentham bertolak dari pendapat Beccaria tentang manusia di atas (*hedonisme*) lewat teorinya *felicifik calculus* menyatakan, oleh karena manusia adalah makhluk hedonisme, maka suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan²²³.

Apa yang dikemukakan di atas sebagai dasar dari pengancaman pidana semakin mendapat justifikasi seiring dengan pandangan Mudzakkir yang menyatakan²²⁴ :

“Konsep bahwa tindak pidana adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik umumnya menjadi dasar pemberian kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh negara. Hal ini

²²² *Ibid.*

²²³ *Ibid.*

²²⁴ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Program Pasca Sarjana FH UI, Jakarta, 2001, hlm 145.

diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum, dimana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu”.

Berangkat dari pandangan di atas yang menyatakan negara memiliki justifikasi dan legitimasi dalam hal pengancaman pidana, supaya berjalan pada koridornya harus dilaksanakan oleh negara yang berdasarkan hukum, karna jika tidak maka potensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sangat mungkin terjadi. Berikut pandangan Harkristuti Harkrisnowo terkait hal tersebut²²⁵

“Pemidanaan selalu menjadi isu yang problematik, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang melanggar moral. Bayangkan apabila seseorang merampas kemerdekaan orang lain, membatasi gerak orang, dan mengambil nyawa orang lain, pastilah tindakan semacam ini akan mendapatkan reaksi yang keras dari masyarakat”.

Hukum pidana adalah bagian yang integral dengan politik kriminal, dimana setiap perbuatan negatif dalam masyarakat akan diatasi oleh masyarakat dengan berbagai macam cara, mana kala cara-cara tersebut tidak dapat juga mengendalikan perbuatan negatif itu, maka baru digunakan “pidana” untuk menanggulangnya (*ultimum remidium*). Penempatan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* adalah hal yang wajar, mengingat pidana merupakan sesuatu yang bersifat nestapa yang dikenakan kepada siapa saja yang telah melakukan perbuatan tertentu, dimana oleh Undang-Undang perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.

Menurut Jan Remmelink, alasan pembenar bagi penenaan derita atau nestapa di dalam hukum pidana, dilakukan dengan kesadaran dan memang dikehendaki terhadap pelaku kejahatan, atau tertuju kepada kebendaan, yang bagi manusia sangat bernilai.

²²⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi... Op cit*, hlm 9.

Menelaah pembenaran lebih mendalam tentang tujuan dan pembenaran dari campur tangan penguasa, adalah suatu kenyataan karena pengenaan derita atau sanksi pidana sudah dikenal sejak lama dan dianggap diberi oleh masyarakat manapun. Dikaitkan dengan fakta, tanpa hukum pidana, maka masyarakat tidak mungkin dapat berjalan, tanpa ikut campurnya hukum pidana²²⁶.

Berbicara masalah dasar pengancaman pidana, tidak bisa dilepaskan dengan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan salah satu faktor pencegah agar orang tidak melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, perlu dirumuskan jenis sanksi (*strafmaat*), bobot sanksi (*strafsoort*) serta cara pengeksekusian sanksi (*strafmodus*) yang tentunya harus memperhatikan logika rasionalitas yang proporsional, tujuannya untuk menghindari ketidakseimbangan antara sanksi pidana yang diancamkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan (*the gravity of the offence*).

Meskipun di Indonesia belum terdapat parameter khusus untuk menentukan ketiga hal tersebut, namun menurut Dirk Merckx penetapan sanksi pidana harus memperhatikan tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut²²⁷ :

- a) *Gathering knowledge and information on crime phenomena and their social impact and threat* (mengumpulkan informasi tentang fenomena kriminalitas serta akibat dan ancamannya pada masyarakat)
- b) *Determining legality and illegality as well as the social use of the standard* (menentukan sifat yang legal dan illegal sesuai dengan standar masyarakat)
- c) *The definition process* (deskripsi alasan terhadap standar yang dituju, misalnya perbuatan seperti apa, kesalahan macam apa, *lex certa et stricta*)

²²⁶ Jan Rimmelink, *Op cit*, hlm 595

²²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriteria Penentuan... Loc cit.*

- d) *Determination of the intensity of the sanctioning reaction* (menentukan intensitas reaksi terhadap sanksi)
- e) *Determination of the necessity of sanctions* (menentukan perlunya sanksi)
- f) *If sanctions are necessary, which ones ?* (jika sanksi diperlukan, lantas sanksi yang mana?)
- g) *Determination of the sanction level* (menentukan tingkatan sanksi)
- h) *Assessment of the result of the sanction* (dugaan hasil dari pada sanksi)
- i) *The task of informing, convincing and educating the addressees of the rule* (memberi tahu target delik dengan sekaligus meyakinkan dan mendidiknya)
- j) *Measuring of the impact / use of the regulation and the sanction linked to it* (mengukur dampak / penggunaan aturan dan sanksi peraturan tersebut)
- k) *Re-evaluation and adaptation of the sanctions if necessary* (melakukan re-evaluasi dan perubahan terhadap sanksi, apabila diperlukan).
- l) *Re-evaluation and adaptation of the regulation if necessary* (melakukan re-evaluasi dan perubahan terhadap peraturan, apabila diperlukan)

Sementara itu, menurut Andrew von Hirsch dalam menentukan sanksi pidana serta bobotnya harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, yang terdiri dari dua macam, yakni²²⁸ :

- a. Prinsip proporsionalitas kardinal (*cardinal proporsionality principle*), yang menyatakan bahwa dalam penentuan sanksi pidana harus ditentukan berdasarkan besarnya serangan atau keseriusan perbuatan. Untuk menentukan hal tersebut dapat didasarkan pada penelitian kriminologis dan konvensi-konvensi sosial.

²²⁸ Andrew von Hirsch, dalam Salman Luthan, *Kebijakan... Op cit*, hlm 161.

- b. Prinsip proporsionalitas ordinal (*ordinal proporsionality principle*). Prinsip ini mengatakan bahwa dalam penentuan sanksi pidana harus diperbandingkan dengan tindak pidana lain yang mirip, dan diperbandingkan dengan tindak pidana lain berdasarkan karakter keseriusannya.

Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwa perumusan sanksi dalam hukum pidana merupakan hal yang tidak sederhana, banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh badan penyusunan perundang-undangan (legislasi). Oleh karena itu Mudzakkir menyatakan bahwa penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Artinya harus berpatokan pada tujuan pemidanaan²²⁹.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa hukum pidana merupakan salah satu instrumen atau alat untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain ada nilai-nilai yang ingin dicapai dan dilindungi oleh hukum pidana untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Bassiouni tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud pada kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan tersebut menurut Bassiouni ialah²³⁰ :

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.

²²⁹ Mudzakkir, dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Loc cit*, hlm 85.

²³⁰ Bassiouni, dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi.... Op cit*, hlm 46-47.

- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) pelanggar hukum
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Terlihat dari beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa pidana yang didalamnya mengandung sanksi bagi yang melanggarnya memiliki peran yang strategis dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera (*social welfare*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini menurut Herbert L. Packer dikarenakan sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik dan tersedia yang kita miliki, untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera untuk menghadapi ancaman dari bahaya itu. Sanksi pidana merupakan penjamin utama yang terbaik, tetapi disatu sisi dapat menjadi pengancam yang utama apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa²³¹.

C.2.2. Dasar Penjatuhan Pidana

Berbicara masalah dasar penjatuhan pidana, sesungguhnya tidak bisa terlepas dari adanya perbuatan pidana²³² disatu sisi serta pertanggungjawaban pidana oleh

²³¹ Herbert L. Packer, dalam Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P3IH UMI, Jakarta, 2010, hlm 33.

²³² Istilah perbuatan pidana (*criminal act*) dalam literatur lain juga dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, *strafbar feit* dsb. Namun menurut Moeljatno, istilah perbuatan pidana adalah yang paling tepat dalam hal ini. Lihat Moeljatno, *Asas-Asas... Op cit*, hlm 54-57. Lihat juga Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia ; Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm 3.

pelaku di sisi lain²³³. Dengan kata lain, penjatuhan pidana baru bisa diterapkan kepada seseorang setelah perbuatan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh pelaku. Tidak hanya sampai disitu, langkah selanjutnya adalah menentukan masalah dapat tidaknya pelaku perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana²³⁴. Terkait hal ini, Moeljatno mengatakan adanya perbuatan pidana didasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*) yang mengajarkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege*) sedangkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan atas asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).²³⁵

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan kelakuan seseorang yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya

²³³ Dalam tataran teoritik, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dikenal dua aliran yaitu dualisme dan monisme. Aliran dualisme menghendaki agar dilakukan pemisahan antara konsep perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana kedalam bidang/lapangannya sendiri-sendiri, perbuatan pidana berada dalam ranah *das sein* (alam nyata) dan pertanggungjawaban pidana dalam ranah *das sollen* (alam batin). Sedangkan aliran Monisme menggabungkan kedua bidang tersebut. Implikasi dari diikutinya aliran monisme adalah hakim melakukan pemeriksaan sekaligus baik mengenai masalah tuduhan perbuatan pidananya maupun mengenai masalah pertanggungjawaban pidananya. Lihat M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana Fakultas Hukum UII*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta, 2002, hlm 99-100.

²³⁴ *Ibid*, hlm 5.

²³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas... Op cit*, hlm 10 dan hlm 23.

dapat dikenai sanksi pidana²³⁶. Berdasarkan definisi tersebut, beliau membagi unsur atau elemen perbuatan pidana, adalah sebagai berikut²³⁷ :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Menurut M. Abdul Kholiq, untuk bisa membuktikan bahwa seseorang telah benar-benar melakukan perbuatan pidana, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi²³⁸ :

- a. Harus diperhatikan terlebih dahulu perbuatan orang tersebut memang sudah diatur dalam hukum yang menegaskan sebagai perbuatan tercela/terlarang dan oleh karenanya siapa saja yang melanggarnya dapat dikenai pidana tertentu. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan “hukum” sebagai dasar untuk menilai perbuatan orang tersebut adalah adakalanya bisa berupa hukum tertulis / Undang-Undang (asas legalitas formil) tetapi juga bisa berupa hukum tidak tertulis (asas legalitas materiel).
- b. Harus pula dibuktikan bahwa perbuatan orang tersebut dalam fakta kasus memang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana telah ditentukan dalam hukum

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, perlu dilihat kemampuan bertanggungjawab secara pidana yang melekat pada diri pelaku perbuatan pidana

²³⁶ *Ibid*, hlm 54.

²³⁷ *Ibid*, hlm 63.

²³⁸ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman... Loc cit*, hlm 5.

tersebut. Berkaitan dengan ini, M. Abdul Kholiq mengatakan bahwa untuk bisa dikatakan pelaku perbuatan pidana benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, kriterianya adalah²³⁹ :

- a. Harus bisa dibuktikan bahwa perbuatan itu memang dilakukan dengan kesadarannya, baik kesadaran itu berwujud sikap sengaja maupun sikap alpa (kurang hati-hati/teledor)
- b. Secara hukum ia memang bisa dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini ukurannya adalah bahwa ia berakal sehat (tidak cacat jiwa atau mengalami retardasi mental) dan sudah dewasa / tidak seorang anak-anak lagi (telah matang jiwanya)
- c. Pada saat berbuat tindak pidana, dalam diri orang itu harus tidak ada sama sekali hal-hal yang menjadikan ia bisa dimaafkan atau dibenarkan atas tindakannya tersebut (tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar)

Terkait masalah pertanggungjawaban pidana, Chairul Huda menyatakan pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki “*defence*” ketika melakukan tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai *defence* ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa²⁴⁰.

²³⁹ *Ibid*, hlm 6.

²⁴⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Ctk-3, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 64

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat delik. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah perbuatan pidana tersebut²⁴¹.

Alf Ross mengatakan, mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana pada orang itu, tetapi juga sepenuhnya diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti *rightfully sentenced* tetapi juga *rightfully accused*. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya

²⁴¹ *Ibid.*

dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning fact*) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana²⁴².

Apabila dalam proses persidangan di pengadilan seorang pelaku (terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana, dan pada dirinya tidak ada satupun alasan yang membuatnya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, maka hakim akan menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa²⁴³.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana, ada sementara pendapat yang menyatakan bahwa terhadap pelaku perbuatan pidana atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat tersebut, pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban masa lalu” (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya dihindari²⁴⁴. Dasar pemikiran lainnya ialah adanya paham *determinisme*²⁴⁵ dan paham

²⁴² Alf Ross, dalam Chairul Huda, *Ibid*, hlm 66.

²⁴³ Lihat Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

²⁴⁴ Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Memang sejarah hukum pidana menurut M Cherif Bassiouni, penuh dengan gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Lihat Muladi dan Baeda Nawawi Arief, *Teori... Op cit*, hlm 150.

²⁴⁵ Paham *determinisme* menyatakan bahwa orang tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, dan faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi

*indeterminisme*²⁴⁶, Oleh karena itu segala macam yang berkaitan dengan pidana dan ancaman penjatuhan pidana, menurut mereka adalah tidak tepat.

Pendapat di atas, menurut Roeslan Saleh adalah keliru. Menurut beliau setidaknya ada 3 (tiga) poin yang relevan dijadikan alasan, sehingga masih perlunya penjatuhan pidana dalam hukum pidana, yaitu sebagai berikut²⁴⁷ :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan pada hasil yang dicapai, tetapi dalam perimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Hal senada juga dikemukakan oleh Alf Ross, menurut beliau ide-ide dasar dari “kampanye anti pidana” tidak dapat dipertahankan, dengan alasan sebagai berikut²⁴⁸ :

- a. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa pencelaan moral dan pidana (yang merupakan perwujudan dari pencelaan moral itu) adalah bertentangan

dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. *Ibid.*

²⁴⁶ Paham *indeterminisme* mengatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan. Lihat Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi... Op cit*, hlm 55-56.

²⁴⁷ Roeslan Saleh, *Mencari Asas-asas Umum yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan bahan upgrading hukum pidana, jilid 2, 1971, hlm 15-16.

²⁴⁸ Alf Ross, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori... Op cit*, hlm 153-154.

atau tidak cocok dengan pemikiran ilmiah yang didasarkan pada determinisme; hal ini merupakan suatu kekeliruan yang disebabkan oleh pandangan filsafat yang kacau.

- b. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa pencelaan moral dan pidana tidak ada hubungannya dengan tujuan preventif dari pidana; hal ini merupakan suatu kekeliruan yang timbul dari kebingungan konseptual bahwa “pencegahan” (*prevention*) dan “pembalasan” (*retribution*) merupakan tujuan-tujuan dari pidana.
- c. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa tidak mungkin merumuskan atau menerapkan suatu kriteria mengenai pertanggung jawaban mental; hal ini merupakan suatu kekeliruan yang berasal dari tuntutan ilmu pengetahuan yang dilebih-lebihkan yang diperlukan untuk membuat penilaian moral dan penilaian hukum.

Pendapat diatas diamini oleh Marc Ancel. Dikatakannya, bahwa tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial; yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.²⁴⁹

Sementara Barda Nawawi Arief memandang masih diperlukannya penjatuhan pidana adalah jika dilihat dari tujuan yang hendak dicapai. Menurut beliau sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana

²⁴⁹ *Ibid.*

in concerto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.²⁵⁰

Penjatuhan pidana dalam hukum pidana juga memiliki korelasi dengan aliran yang mewarnai hukum pidana, yakni aliran klasik dan aliran modern. Terkait hal ini Sudarto mengatakan terdapat pertentangan antara dua aliran tersebut. Aliran klasik melihat penjatuhan pidana terutama pada perbuatan pelaku kejahatan (*daad- strafrecht*) yang dilakukan, sedangkan aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi hukum pidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan pembuat (*daad-daader strafrecht*). Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam penjatuhan pidana lebih melihat ke belakang, sedangkan aliran modern lebih melihat ke muka. Masalahnya berkisar pada makna dan tujuan dari pidana²⁵¹.

Konsekuensi dari perbedaan di atas adalah berpengaruh kepada penetapan jenis sanksi pidana. Pada aliran klasik, penetapan sanksi pidana menganut *singel track system*, karenanya sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis sanksi dengan berbagai bentuknya. Hal ini dikenal dengan sistem *the definite sentence*. Sedangkan aliran modern (neo-klasik) memberikan kekuasaan atau kebebasan kepada hakim untuk menetapkan pidana (seperti pidana penjara) antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam

²⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...* *Op cit*, hlm 77.

²⁵¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk-2, Alumni, Bandung, 1986, hlm 80.

Undang-Undang. Dengan demikian sistem *the definite sentence* ditinggalkan dan beralih kepada sistem *the indefinite sentence*²⁵².

Bermuara dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana di atas, lahirlah ide individualisasi pidana²⁵³. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-daader strafrecht*) sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan pendidikan dari pada penderitaan. Hal ini dikenal dengan *double track system*²⁵⁴.

Selain kedua aliran di atas, terdapat satu aliran yang disebut dengan aliran neo-klasik yang berkembang pada abad ke-19. Aliran ini merupakan modifikasi dari dua aliran klasik dan modern. Aliran ini mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik yakni kepercayaan kepada keberadaan kebebasan kehendak manusia, tetapi ia mengkritik pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik yang dianggapnya terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan, sedangkan yang ditransplantasikan dari aliran modern adalah orientasinya kepada perbuatan dan orang (*daad-daader strafrecht*) atau yang lazim dikenal dengan *double track system*. Sedangkan salah satu hasil yang

²⁵² S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm 14-15.

²⁵³ Individualisasi pidana memiliki karakteristik : a). Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal), b). Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas ; tiada pidana tanpa kesalahan, c). Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran /fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Lihat M. Sholehuddin, *Op cit*, hlm 27.

²⁵⁴ *Ibid*, hlm 57-58.

sangat penting dari aliran neo-klasik adalah masuknya kesaksian ahli di pengadilan untuk membantu juri atau hakim dalam mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana²⁵⁵.

Berikut akan disajikan tabel karakteristik dari ketiga aliran tersebut, yang digunakan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana²⁵⁶ :

Tabel 1
Karakteristik aliran Klasik, aliran Modern dan aliran Neo-Klasik dalam penjatuhan pidana.

No	Aliran Klasik	Aliran Modern	Aliran Neo-Klasik
1.	Definisi hukum dari kejahatan	Menolak definisi hukum dari kejahatan	Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan lain
2.	Pidana harus sesuai dengan kejahatan	Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana	Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan
3.	Doktrin kebebasan kehendak	Doktrin determinisme	Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pidanaan (kasuistis)
4.	Pidana mati untuk beberapa tindak pidana	Penghapusan pidana mati	Masuknya kesaksian ahli dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.

²⁵⁵ Dwidja Priyatno, *Op cit*, hlm 34-35.

²⁵⁶ *Ibid.*

5.	Tidak ada riset empiris	Riset empiris	-
6.	Pidana yang ditentukan secara pasti	Pidana yang tidak ditentukan secara pasti	-

Terlepas dari perbedaan pandangan penjatuhan pidana yang bermuara pada masalah sanksi antara ketiga aliran sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penentuan masalah sanksi pidana bila dilihat dari segi sistem, menurut Mudzakkir terkait dengan empat aspek, *pertama*, penetapan perbuatan yang dilarang ; *kedua*, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang ; *ketiga*, tahap penjatuhan pidana pada subyek hukum ; *keempat*, tahap pelaksanaan pidana. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali²⁵⁷.

C.3. Teori-Teori (Tujuan) Pidanaan

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan secara tradisional, teori-teori dan tujuan pidana pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok, namun ada sebagian pakar pidana yang menyebutnya terdiri dari tiga yakni :

C.3.1. Teori Absolut / Teori Retributive

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*Quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

²⁵⁷ Mudzakkir, dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op cit*, hlm 82.

Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri²⁵⁸. Teori absolut/retribusi ini lahir dari aliran klasik. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi²⁵⁹.

Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder²⁶⁰.

Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan mempunyai pengikut-pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing, seperti : Immanuel Kant, Hegel, Herberet dan Sthal²⁶¹.

Menurut Immanuel Kant, dasar pembenaran suatu pidana berupa *kategorischen imperativ* merupakan dasar yang menghendaki agar setiap tindak pidana harus diberikan pembalasan. Menurut Bambang Purnomo, jalan pemikiran Kant bertolak dari sebuah anggapan bahwa karena tindak pidana menimbulkan ketidakadilan, maka pelakunya harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Sedangkan berat ringannya suatu pidana sebagai pembalasan didasarkan atas teori keseimbangan (*talio beginsel*),

²⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori... Loc cit*, hlm 10.

²⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 157.

²⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori... Op cit*, hlm 11.

²⁶¹ Bambang Poernomo, dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana; Reformasi Pidana*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 131

sehingga menurut Kant bahwa pidana mati merupakan pidana mutlak yang harus dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan berencana²⁶².

Banyak pakar yang memberikan pemahaman terkait teori ini. Dari sekian banyak pandangan tersebut, Jan Rummelink mengatakan bahwa terdapat persamaan pandangan yang terletak pada pembenaran penjatuhan pidana sesungguhnya terletak pada kejahatannya sendiri dan terlepas dari kegunaan yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut. Dalam ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Teori absolut berorientasi ke masa lalu (*backward looking*) bukan ke masa depan. Pidana merupakan penderitaan sebagai tebusan karena telah dilakukan kejahatan atau dosa (*quia peccatum*)²⁶³.

Menurut Nigel Walker para penganut teori absolut/retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu²⁶⁴ :

- 1) Retributif murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- 2) Retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
 - (a) Retributif terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan.

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ Jan Rummelink, *Op cit*, hlm 600.

²⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori... Op cit*, hlm 12.

(b) Retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “distributive” yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam *strict liability*.

Selain pembagian di atas, teori absolut atau teori pembalasan ini terdiri dari pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Terkait hal ini, Vos menyatakan bahwa pembalasan subjektif adalah pembalasan kesalahan pelaku, pembalasan terhadap pelaku yang tercela. Sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku²⁶⁵.

Menurut Karl O. Crishtiansen, terdapat lima ciri pokok teori absolut/ retributif, yaitu sebagai berikut²⁶⁶ :

- a. *The purpose of punishment is just retribution.* (Tujuan pidana hanyalah untuk pembalasan)
- b. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever.* (Hanyalah pembalasan yang merupakan tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung tujuan-tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat)
- c. *Moral guilt is the only qualification for punishment.* (Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat ppidanaan)

²⁶⁵ Vos, dalam Eddy Q.S. Hiariej, *Op cit*, hlm 12.

²⁶⁶ Karl O. Crishtiansen, dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi... Op cit*, hlm 88.

- d. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender.* (Pidana harus disesuaikan secara proporsional dengan kesalahan moral yang dilakukan pelakunya)
- e. *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate, or resocialize the offender.* (Pidana melihat ke belakang, sebagai pencelaan murni, dan tujuannya bukan untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku).

Terkait teori retribusi ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa teori ini tidaklah bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Pidana secara mutlak ada karena suatu tindak pidana sendiri dan tidaklah perlu dipikirkan manfaat dari penjatuhan pidana. Menurut Sudarto, pengenyampingan manfaat pembedaan sebagaimana dalam teori absolut ini sebenarnya menggambarkan berlakunya prinsip *Oog om oog end tand om tend*, artinya kepuasan batin yang diwarnai dengan rasa dendam²⁶⁷.

Menurut J.E. Sahetapy apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk pembalasan, maka itu sangatlah kejam dan memperkosa rasa keadilan. Berat-ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan terpidana sadar atau tidak, banyak faktor yang tidak bisa dilepaskan dalam hal ini, seperti faktor tersedianya lapangan kerja, dan sebagainya²⁶⁸. Dalam kesempatan lain J.E. Sahetapy mengatakan, bahwa teori absolut / retribusi memiliki kelemahan, bahwa pembalasan tidak lagi diperlukan terhadap suatu kejahatan karena bagaimanapun kejahatan tersebut telah terjadi dan telah menimbulkan korban, sehingga tidak perlu lagi disesali

²⁶⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Op cit*, hlm 134.

²⁶⁸ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979, hlm 149.

karena tidak akan dapat mengembalikan kepada keadaan semula yang ada hanyalah kepuasan nafsu bahwa pelaku telah memperoleh penderitaan²⁶⁹.

C.3.2. Teori Relatif / Teori Tujuan

Teori ini lahir sebagai kritik terhadap teori pembalasan/ teori absolut. Teori pembalasan dianggap tidak memuaskan²⁷⁰. Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan²⁷¹. Terkait teori ini menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh sebab itu teori ini sering disebut teori tujuan (*Utilitarian theorie*). Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan

²⁶⁹ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1978, hlm 147.

²⁷⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Op cit*, hlm 135.

²⁷¹ Dwidja Priyatno, *Op cit*, hlm 25.

bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)²⁷².

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori relatif menekankan kepada pencegahan (prevensi) terhadap pengulangan kejahatan. Prevensi ini dibagi menjadi dua, yakni prevensi umum (*general prevention*) dan prevensi khusus (*special prevention*).

a. Prevensi umum (*general prevention*).

Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan ditujukan kepada khalayak ramai / kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat²⁷³. Prevensi umum seperti yang diuraikan oleh Van Veen dalam disertasinya yang berjudul *Generale Preventie* sebagaimana dikutip J.M. Van Bemmelen mempunyai tiga fungsi yaitu : menegakan wibawa pemerintah, menegakan norma, dan membentuk norma²⁷⁴.

Teori pencegahan umum ini dibagi menjadi dua, yaitu *afschrikkings theorieen* yang bertujuan untuk membuat jera warga masyarakat agar tidak melakukan

²⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori... Loc cit.*

²⁷³ Bambang Poernomo, *Op cit*, hlm 29.

²⁷⁴ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*. Terjemah Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm 22-23.

kejahatan-kejahatan, dan *De leer Van de psychologis* yang berarti ancaman pidana harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan²⁷⁵.

b. *Prevensi khusus (special prevention)*.

Teori *prevensi khusus* bertujuan untuk mencegah penjahat dalam mengulangi kejahatannya dengan cara memperbaikinya. Menurut Van Hamel, *pidana* dalam teori ini mempunyai tujuan kombinasi, yaitu untuk menakuti (*afschrikking*), memperbaiki (*nerbetering*), dan kejahatan harus dibinasakan (*onschadelijkmaking*). Grolman berpendapat bahwa tujuan *pidana* dalam teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dengan membuat penjahatnya tidak berbahaya, atau membuatnya jera²⁷⁶.

Menurut Jan Rimmelink tujuan *pidana* berupa *prevensi khusus* adalah agar penjahat (*delikuen*) tidak melakukan tindak pidana lagi dengan memperbaikinya. Karena tujuannya untuk perbaikan, sehingga cara memperlakukan penjahat bisa dengan cara pidana (*straffen*) dan tindakan (*maatregelen*) yang diposisikan dalam kedudukan seimbang. Kelemahan dari teori *prevensi khusus* ini adalah bahwa pidana tidak harus selalu ditujukan pada upaya perbaikan semua penjahat, terutama bila menyangkut mereka yang bersalah melakukan tindak pidana ringan. Harus disadari bahwa suatu jenis pidana tidak mungkin dapat memperbaiki semua penjahat karena tidak semuanya dapat diobati dengan pidana yang sama, lagi pula jika perbaikan

²⁷⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Op cit*, hlm 136.

²⁷⁶ *Ibid*

dapat dilakukan melalui tindakan (*maatregelen*), maka pidana akan menjadi kehilangan pembedanya.²⁷⁷

Terkait masalah prevensi khusus ini, perlu memperhatikan pendapat Bambang Poernomo yang mengatakan, adakalanya penjahat-penjahat tertentu karena keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi dan mereka itu tidak mungkin lagi menerima pidana dengan tujuan-tujuan tertentu karena tidak ada manfaatnya, maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup ataupun dengan pidana mati²⁷⁸.

Karl O. Christiansen memberi ciri pokok atau karakteristik mengenai teori Utilitarian/ teori tujuan, yakni²⁷⁹ :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

²⁷⁷ Jan Rammelink, *Op cit*, hlm 608-609.

²⁷⁸ Bambang Poernomo, *Op cit*, hlm 30.

²⁷⁹ Karl O. Christiansen, dalam Dwidja Priyatno, *Op cit*, hlm 26.

Teori relatif mengajarkan bahwa pidana dapat dibenarkan jika semata-mata dapat memberikan manfaat bagi hak warga negara. Pidana yang berupa penderitaan dapat dibenarkan sejauh diperlukan untuk mencegah penderitaan atau kerugian yang lebih besar, selain itu pidana juga ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari dan merubah perilakunya. Disinilah pidana berfungsi sebagai rehabilitasi²⁸⁰.

Berangkat dari keterangan-keterangan di atas, Romli Atmasasmita menyimpulkan bahwa teori relatif sebenarnya bertolak dari tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*), penangkalan (*deterrence*), dan pembinaan (*reformation*). Tujuan yang pertama (pencegahan) dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat (*incapacitation*). Sedangkan tujuan kedua (penangkalan) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan penangkalan ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan yang bersifat jangka panjang. Tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak melakukan dan menjadi jera untuk melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan yang bersifat publik dimaksudkan agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat jangka panjang (*long term*

²⁸⁰ Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum ; Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm 107.

deterrence) dimaksudkan agar dapat memelihara keajengkan sikap masyarakat terhadap pidana²⁸¹.

Teori relatif menurut J.E. Sahetapy memiliki kelemahan, menurut beliau bahwa penjatuhan pidana tidak dapat menjamin akan menimbulkan ketakutan baik bagi orang yang telah dipidana maupun masyarakat luas. Jadi, jika ppidanaan bertujuan untuk membalas atau menakut-nakuti, maka tujuan tersebut belum tentu bisa tercapai, bahkan justru dapat menimbulkan perasaan balas dendam bagi penjahat yang telah dipidana²⁸².

C.3.3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif²⁸³. Menurut teori ini, tujuan ppidanaan selain sebagai balasan bagi pelaku kejahatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Sehingga teori ini menitik beratkan kepada pembalasan, namun sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam teorinya, Grotius memandang bahwa ppidanaan didasarkan atas keadilan absolut (*De absolute*

²⁸¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 84.

²⁸² J.E. Sahetapy, *Suatu Studi ... Op cit*, hlm 148.

²⁸³ Meskipun demikian, J.E Sahetapy masih mempertanyakan bagaimana penyatuannya dan seberapa jauh kadar gabungan dari masing-masing teori masih merupakan suatu hal yang tidak jelas atau kerap kali dianggap sudah jelas. Lihat J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 99.

gerechting heid) yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang bermanfaat bagi masyarakat²⁸⁴.

Menurut teori ini, penderitaan merupakan hal yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas perbuatannya (teori absolut), namun dalam menentukan berat ringannya harus memperhatikan keadaan personal maupun kemasyarakatan. Selain pembalasan, dalam ppidanaan perlu dipertimbangkan pembelajaran dan rasa takut yang dimunculkan oleh penjatuhan pidana terhadap semua orang (prevensi umum), termasuk di dalamnya perbaikan bagi pelaku (prevensi khusus) sehingga ppidanaan dapat mencapai tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat²⁸⁵. Masih menurut teori ini, dalam penggunaan pidana harus dilakukan pemilahan terhadap prioritas penggunaan pidana. Misalnya terhadap tindak pidana yang berat, maka dapat diutamakan ppidanaan yang mengandung unsur pembalasan dan prevensi umum. Sedangkan dalam tindak pidana yang sifatnya ringan, maka tujuan pidana dapat lebih ditekankan kepada pribadi pelaku untuk di-resosialisasi²⁸⁶.

Vos mengatakan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu²⁸⁷ :

²⁸⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Op cit*, hlm 137.

²⁸⁵ Jan Rammelink, *Op cit*, hlm 611-612.

²⁸⁶ Widodo, *Sistem Ppidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm 76-77.

²⁸⁷ Vos, dalam Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ; Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Ppidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm 49-50.

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Penegak aliran ini adalah Steven Bergen yang menyatakan sifat pidana adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan melindungi ketertiban hukum, untuk respek kepada hukum dan pemerintah dan pada hakikatnya pidana itu hanya suatu *ultimum remedium*.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Teori ini dianut oleh Simons yang mempergunakan jalan pikiran bahwa secara preventif umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara preventif khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan, selanjutnya secara absolute pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.
- c. Teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasanya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negative maupun secara positif.

Selain ketiga teori di atas, terdapat satu teori pembedaan yang dikemukakan oleh Muladi, yang menurut beliau sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yakni teori integratif. Teori ini lahir sebagai reaksi dari masalah pembedaan yang semakin kompleks sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik itu dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Teori pembedaan integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pembedaan. Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang bermuara pada

kerusakan individual ataupun masyarakat. Oleh sebab itu tujuan pemidanaan adalah untuk memulihkan kerusakan tersebut. Refleksi dari masalah itu, menurut Muladi tujuan pemidanaan hendaknya mengintegrasikan beberapa aspek, yaitu : (i) pencegahan, baik umum maupun khusus, (ii) perlindungan masyarakat (iii) memelihara solidaritas masyarakat, dan (iv) pengimbalan atau pengimbangan. Dari keempat tujuan tersebut, yang dititik beratkan dalam implementasinya menurut Muladi adalah bersifat kasuistis²⁸⁸.

Dalam konteks Indonesia, tujuan pemidanaan secara eksplisit termaktub dalam Konsep KUHP baru Tahun 2008 Pasal 54, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54 ayat (1) :

Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Terlihat dari prinsip yang dianut adalah *double track system* sebagaimana menurut aliran modern atau neo-klasik yakni melindungi secara seimbang kepentingan korban dan pelaku (*daad-daader strafrecht*). Tujuan *pertama* jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat. Tujuan *kedua*, mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosialisasi terpidana dan

²⁸⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 54 dan 61.

mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan *ketiga* sejalan dengan pandangan hukum adat dalam arti “reaksi adat” itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan *keempat* bersifat spiritual dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia²⁸⁹.

Berangkat dari tujuan pemidanaan di atas, Muladi memberikan catatan khusus yang harus dipandang tercakup (*implied*) di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut²⁹⁰ :

- a. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini *vergelden* harus diartikan bukan membalas dendam (*legalized vengeance revenge or retaliation*) tetapi pengimbalan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan pelaku.
- b. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus mencakup pula tujuan pemidanaan berupa pemeliharaan solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan. Pemidanaan merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan.

²⁸⁹ Dwidja Priyatno, *Op cit*, hlm 29. Lihat juga Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982, hlm 4.

²⁹⁰ Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm 30.

D. Konstruksi Teoritik Tentang Kebijakan Kriminalisasi dan Penalisasi Terhadap Kejahatan Politik

Penyebaran paham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang ingin mengganti ideologi Pancasila, oleh banyak kalangan menyebutnya sebagai kejahatan politik²⁹¹. Hal ini didasarkan pada pelaku kejahatan politik yang kegiatannya berdasarkan keyakinan²⁹². Pelaku kejahatan atas dasar keyakinan sering berkehandak untuk menyebarkan gagasan-gagasannya tentang negara yang ideal. Ia ingin merombak masyarakat atau setidaknya-tidaknya mengganti pimpinan masyarakat karena kepemimpinan itu dinilai gagal. Pelaku kejahatan seperti ini biasanya juga menganut keyakinan atau prinsip-prinsip politik yang berbeda dan berlawanan dengan prinsip politik serta kebijakan penguasa²⁹³.

Seorang ahli hukum Inggris J.S Mill mendefinisikan kejahatan politik itu sebagai berikut: “*Political offence is a crime which was conducted with the relation on the civil war and other political commotion*”²⁹⁴. Demikian pula definisi lainnya dari

²⁹¹ Pada umumnya para sarjana hukum internasional sependapat bahwa lahirnya konsepsi kejahatan politik berawal mula dari revolusi Perancis yang menumbangkan kekuasaan monarki absolut di bawah Raja Louis XVI dan XVII. Sebelumnya, istilah kejahatan politik sama sekali tidak dikenal baik dalam teori maupun dalam praktek hukum internasional. Lihat Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrime A. Gofar, *Menelisik... Op cit*, hlm 9.

²⁹² Yaitu orang-orang yang dengan sadar menentang tertib hukum yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh negara bersangkutan. Lihat Jan Remmelink, *Hukum Pidana... Op cit*, hlm 73.

²⁹³ *Ibid*, hlm 74.

²⁹⁴ J. S. Mill, dalam I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm 168.

Hakim Stephen yang menyatakan kejahatan politik sebagai kejahatan yang dilakukan dalam hubungannya atau sebagai huru-hara politik²⁹⁵.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kebijakan legislatif/formulatif selama ini tidak ada sesuatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai “kejahatan/tindak pidana politik”. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa istilah “kejahatan/delik politik” bukan istilah yuridis, melainkan hanya merupakan istilah/sebutan umum (*public term*) dan istilah/sebutan teoritik ilmiah (*scientific term*)²⁹⁶. Di Indonesia, Loebby Luqman mengatakan pengertian kejahatan politik tidak didapati dalam peraturan perundang-undangan, kecuali penyebutan istilah kejahatan politik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Ektradisi dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi²⁹⁷.

Menurut I Wayan Parthiana sangatlah sukar memberikan perumusan yang jelas mengenai kejahatan politik itu. Karena batas-batasnya saja sudah demikian kabur. Akibatnya usaha yang dapat dilakukan hanya dengan membuat klasifikasi ataupun perincian kejahatan apa-apa saja yang merupakan kejahatan politik. Namun hal ini juga belum memuaskan semua pihak sehingga sampai saat ini tidak ada satu kesatuan pendapat di antara para sarjana dan praktek-praktek negara-negara mengenai

²⁹⁵ *Ibid.*

²⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, edisi 1, ctk-2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 176.

²⁹⁷ Loebby Luqman, *Delik Politik di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1992, hlm 45-46.

kejahatan politik dan tiadanya rumusan yang berlaku umum untuk kejahatan politik yang dapat diterima semua negara²⁹⁸. Senada dengan itu,

Barda Nawawi Arief mengatakan di kalangan publik atau kalangan ilmiah pun masih belum ada kesamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan politik, dan apa yang menjadi ruang lingkungannya. Hal tersebut menurut beliau wajar, karena orang dapat memberikan arti dan muatan bermacam-macam terhadap kejahatan politik. Berdasarkan hal itu, Barda Nawawi Arief menggolongkan kejahatan politik antara lain sebagai berikut²⁹⁹ :

- a. Kejahatan terhadap negara/keamanan negara;
- b. Kejahatan terhadap sistem politik;
- c. Kejahatan terhadap sistem kekuasaan;
- d. Kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar dalam bermasyarakat/bernegara/berpolitik;
- e. Kejahatan yang mengandung unsur/motif politik;
- f. Kejahatan dalam meraih/mempertahankan/menjatuhkan kekuasaan
- g. Kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik;
- h. Kejahatan oleh negara/penguasa/politisi;
- i. Kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.

Dari identifikasi berbagai pengertian di atas, Barda Nawawi Arief membaginya dalam dua kelompok, yakni :

- a. Kejahatan oleh pemegang kekuasaan
- b. Kejahatan terhadap sistem kekuasaan.

²⁹⁸ I Wayan Parthiana, *Op cit*, hlm. 167.

²⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan... Op cit*, hlm 177.

Salah satu bentuk kejahatan politik adalah subversi³⁰⁰. Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 disebutkan bahwa hakekat subversi adalah "suatu kelanjutan perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara yang tertutup (*convert*) sering juga dibarengi atau disusul tindakan kekerasan yang terbuka (*convert*, perang, pemberontakan)"

Menurut Loebby Luqman, dilihat dari istilahnya, kejahatan politik tentu merupakan kejahatan yang berkaitan dengan politik. Perbuatan yang mengancam ideologi dan konstitusi negara hampir dapat dipastikan berkaitan dengan politik, dan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan politik. Konferensi Internasional tentang hukum pidana merumuskan delik politik adalah sebagai suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi maupun berfungsinya negara atau pun hak penduduk yang timbul dari berfungsinya negara tersebut³⁰¹.

Berangkat dari hal di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan ideologi lain yang dalam hal ini adalah Komunisme/Marxisme-Leninisme yang ingin mengancam ideologi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia jelas mengancam integrasi negara. Karena ideologi merupakan faktor penting dalam menjaga integrasi bangsa. Dengan demikian kejahatan terhadap ideologi negara merupakan kejahatan politik.

³⁰⁰ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 121

³⁰¹ Loebby Luqman, *Op cit*, hlm 57.

Adapun ciri-ciri dari kejahatan politik menurut Dyonisios Spinellis sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief adalah³⁰² :

- a. Mengandung unsur penyalahgunaan jabatan politik (*The a buse of political office*)
- b. Mengandung unsur pelanggaran kepercayaan (*Violation of trust*) atau penyalahgunaan kepercayaan (*a buse of confidence*)
- c. Berkaitan dengan kepentingan hukum masyarakat yang sangat serius
- d. Biasanya dilakukan dengan bantuan karyawan sipil atau karyawan partai sebagai kaki tangan, atau sebagai pelaku utama (sementara si politikus sebagai penganjur atau pelaku tidak langsung)
- e. Sulitnya tindak pidana ini dideteksi dan dibuktikan
- f. Munculnya fenomena kembar berupa “penalisasi politik” (*Penalization of politics*) dan politisasi proses peradilan pidana (*The politicising of the criminal proceedings*)

Salah satu karakteristik kejahatan politik sebagaimana tersebut di atas adalah munculnya fenomena kembar, yaitu *penalization of politics* dan *the politicising of the criminal proceeding*. Oleh sebagian kalangan, pelarangan penyebaran paham Komunisme/Marxisme-Leninisme pada masa Orde Baru mencerminkan *penalization of politics*.

Penalization of politics muncul ketika terjadi skandal-skandal politik yang terkadang memudahkan jalan bagi penuntutan pidana untuk tujuan politik belaka. Fenomena demikian mengakibatkan kaburnya batas antara perbuatan yang semestinya memang harus dikriminalisasikan dengan perbuatan-perbuatan politik yang seharusnya tidak dikriminalisasikan. *Penalization of politics* dapat dilakukan

³⁰² Dyonisios Spinellis, dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan... Op cit*, hlm 178-179.

dalam rangka menyingkirkan lawan-lawan politik. Cara demikian akan lebih aman dibandingkan dengan cara lain di luar jalur hukum.

Penalization of politics juga dapat dilakukan pada tahap formulasi. Hal itu sangat mungkin terjadi karena setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya muatan setiap produk hukum akan ditentukan oleh visi politik kelompok dominan (penguasa)³⁰³. Pada dasarnya hukum merupakan ekspresi kepentingan, nilai-nilai dan keyakinan penguasa. Caranya ialah dengan memformulasikan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai delik untuk kepentingan politik atau menafsirkan secara luas perundang-undangan pidana yang telah ada, sehingga dapat menjaring lawan-lawan politik. Formulasi perbuatan-perbuatan sebagai tindak pidana dapat dilakukan dengan merumuskan perbuatannya, dapat pula dengan rumusan yang dapat ditafsirkan secara luas. Cara terakhir ini menghasilkan apa yang sering disebut sebagai pasal karet. Memang salah satu ciri politik hukum adalah bahwa pembuat Undang-Undang memberikan kebebasan yang luas kepada hakim untuk menentukan apa yang disebut sebagai hukum dalam setiap kasus secara konkrit³⁰⁴. Dengan kebebasan luas yang dimilikinya, hakim dapat saja mengadili tanpa terikat atau setidak-tidaknya terikat secara sangat longgar dengan asas legalitas.

³⁰³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, *Op cit*, hlm 4-7.

³⁰⁴ Loebby Luqman, *Op cit*, hlm 51.

Adanya kecenderungan menyimpang dari asas legalitas, maka hukum pidana politik berpotensi melanggar HAM, karena asas legalitas merupakan prinsip yang fundamental dalam hukum pidana materiil untuk melindungi HAM³⁰⁵.

Penalization of politics merupakan bentuk pembatasan bahkan perampasan hak warga negara untuk melakukan perbuatan-perbuatan politik. Menurut Remmelink, seorang penjahat politik (*politieke dader*) menghendaki pengakuan terhadap norma-norma yang diperjuangkan agar dapat diterima oleh tertib hukum yang berlaku, sedangkan perbuatan politik dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan bukan semata-mata berkeberatan terhadap norma yang dilanggarnya, akan tetapi terutama berkeberatan terhadap norma-norma lain yang menjadi bagian dari tertib hukum atau berkeberatan terhadap situasi-situasi hukum yang dianggap tidak adil³⁰⁶.

Ninik Supami mengatakan hakekat tindak pidana politik adalah manifestasi pertentangan kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (*bijgelejd*), suatu kelanjutan perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara-cara tertutup (*convert*), sering juga dibarengi atau disusul dengan tindakan-tindakan terbuka³⁰⁷.

Menurut Stephen Scafer, kejahatan-kejahatan yang berlatar belakang atau bertujuan politik sulit diukur secara kualitatif dengan mendasarkan norma-norma

³⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah... Op cit*, hlm 50.

³⁰⁶ Loebby Luqman, *Op cit*, hlm 47

³⁰⁷ Ninik Suparni, *Tindak pidana Subversi, Suatu Tinjauan Yuridis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 15.

dalam masyarakat, karena dalam politik yang benar menurut satu pihak mungkin dianggap salah oleh pihak lain³⁰⁸. Seorang penjahat politik, menurut satu pihak mungkin dianggap penjahat, tetapi di pihak lain bisa jadi dianggap pahlawan.

Sedangkan *politicising of the criminal proceeding* adalah mempengaruhi jalannya persidangan kasus pidana untuk tujuan politik. Peradilan yang seharusnya merupakan lembaga independen yang bebas dari pengaruh luar justru dijadikan ajang pertarungan politik. Hal ini dapat dilakukan dengan mempengaruhi aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim.

Politicising of the criminal proceeding dapat pula dilakukan oleh para pendukung penjahat politik. Bagi para pendukungnya, apa yang dilakukan oleh seorang penjahat politik merupakan perbuatan terpuji, sehingga harus dibela dengan berbagai cara, diantaranya dengan mempengaruhi jalannya persidangan. Cara itu bisa ditempuh, misalnya dengan mendatangi pengadilan secara massal untuk menekan hakim, membuat opini lewat media massa dan sebagainya. Tujuan akhirnya adalah membebaskan si penjahat politik dari proses hukum. Sebaliknya pihak yang menganggapnya sebagai penjahat, tentu akan berupaya mempengaruhi jalannya persidangan dengan tujuan akhir agar hakim menjatuhkan sanksi seberat-beratnya.

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan agar kebijakan hukum pidana dalam kejahatan terhadap ideologi negara hendaknya tidak terjebak dalam fenomena kembar di atas. Selain itu, penting bagi kita dalam penegakan hukum agar tidak menjadikan hukum khususnya hukum pidana sebagai tameng untuk menutupi niat/motif

³⁰⁸ Stephen Scafer, dalam Loebby Luqman, *Op cit*, hlm 14.

terselubung yang ada dibalik tindakan tidak terpuji, misalnya dengan mengkriminalisasi paham/ ideologi serta perbuatan-perbuatan tertentu untuk menyingkirkan lawan-lawan politik yang semata-mata dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan pihak atau kelompok tertentu.

BAB IV

KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG

KRIMINALISASI IDEOLOGI KOMUNISME / MARXISME - LENINISME

SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

A. Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang

Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap

Keamanan Negara.

Pada hakikatnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) telah mengatur masalah kejahatan terhadap keamanan Negara, dimana hal tersebut juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Dalam KUHP pengaturan tentang kejahatan terhadap keamanan Negara termuat dalam Bab 1 Buku Kedua Tentang Kejahatan. Meskipun telah diatur dalam KUHP, hal itu dirasa belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar Negara terutama bila ancaman itu datang dari paham/ajaran/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang telah menorehkan trauma yang berskala nasional bagi bangsa Indonesia, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, disisipkan di antara Pasal

107 dan Pasal 108 KUHP³⁰⁹ sehingga Undang-Undang tersebut dimulai dengan Pasal 107-a sampai dengan Pasal 107-f. Sedangkan alasan kenapa disisipkan di antara Pasal 107 dan Pasal 108 KUHP tidak dijelaskan secara detail, baik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 di tingkat legislatif (DPR) maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Hal tersebut langsung tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, yang berbunyi :

Pasal 1 :

“Menambah 6 (enam) ketentuan baru di antara Pasal 107 dan Pasal 108 Bab I Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f.... “

Jika ditilik dari perspektif pembaharuan hukum pidana, sesungguhnya penambahan atau penyisipan terhadap Pasal 107 KUHP yang terkristal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang secara substansial melakukan kriminalisasi terhadap penyebaran paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah merupakan pembaharuan KUHP dengan model evolusioner. Hal ini sejalan dengan pengelompokan model pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan oleh Muladi, yang membaginya dalam tiga kelompok, yakni³¹⁰ :

³⁰⁹ Pasal 107 KUHP mengatur tentang kejahatan Makar, sedangkan Pasal 108 KUHP mengatur tentang kejahatan Pemberontakan.

³¹⁰ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm 171.

1. Model evolusioner yaitu dengan melakukan perbaikan, penyempurnaan atau amandemen terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tertentu KUHP.
2. Model kompromistik yaitu dengan menambahkan bab secara tersendiri mengenai tindak pidana tertentu sebagai respon terhadap perkembangan sosial yang terjadi.
3. Model global yaitu dengan membuat pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri diluar KUHP, termasuk kekhususan dalam hukum acaranya.

Pembahasan RUU Tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara dilakukan berdasarkan amanat presiden Nomor R.07/PU/II/1999 dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan RUU Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UU PKS) melalui amanat presiden Nomor R.08/PU/II/1999. Kedua RUU tersebut pembahasannya di DPR³¹¹ yang dilaksanakan dengan prosedur singkat (*short cut procedure*)³¹². Menurut pemerintah, hal tersebut dilakukan karena kedua RUU tersebut adalah satu paket. RUU Tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara berisi substansi yang masih

³¹¹ Pada saat itu, komisi hukum DPR adalah Komisi I, berbeda dengan sekarang dimana komisi hukum DPR adalah Komisi III.

³¹² Daftar Isi Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

relevan dengan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 yang ditampung dan dituangkan dalam Pasal 107 a sampai dengan Pasal 107 f³¹³.

Pemerintah melalui Menteri Kehakiman saat itu (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yakni Prof. Dr. Muladi³¹⁴, mengatakan pengajuan RUU tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan Keamanan Negara merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam era Reformasi untuk meningkatkan promosi dan perlindungan HAM sekaligus menindaklanjuti dan merupakan konsekuensi dari pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk melengkapi KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) terutama yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, pengajuan RUU ini juga dimaksudkan untuk menampung pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang masih relevan untuk dipertahankan agar tidak terjadi kekosongan hukum³¹⁵.

³¹³ Muladi, Sambutan Pemerintah Atas Persetujuan RUU Republik Indonesia Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Disampaikan dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI, tanggal 14 April 1999.

³¹⁴ Muladi, Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Disampaikan dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 31 Maret 1999, hlm 3.

³¹⁵ Terlihat dari keterangan pemerintah terkait pengajuan RUU perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara tersebut, sesungguhnya tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, karena Pasal Undang-Undang No 11/PNPS 1963 yang dianggap masih relevan untuk dipertahankan dan dimasukkan kembali pada RUU tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Hal ini seolah semakin memperkuat anggapan sebagian kalangan bahwa RUU tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang kelak disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 adalah re-inkarnasi dari Undang-Undang Subversi yang notabene dihapuskan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 karena dianggap berbahaya bagi penghormatan terhadap HAM dengan pasal "karet" dan delik formil yang dianutnya.

Menyikapi alasan yang disampaikan pemerintah tersebut, maka DPR melalui Surat Nomor PW.001/1430/DPR-RI/1999 tertanggal 12 April 1999 tentang agenda rapat Paripurna dengan Pemerintah yang akan dilaksanakan tanggal 14 April 1999 menggabungkan pembahasan RUU tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dengan pembahasan RUU Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Sebelum dibahas dalam Sidang Paripurna antara Pemerintah dengan DPR, naskah RUU Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dibahas oleh Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan tingkat III yang berlangsung mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 April 1999³¹⁶.

Pada Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan tanggal 14 April 1999, seluruh fraksi (saat RUU ini dibahas, di DPR saat itu masih terdiri dari beberapa fraksi yaitu Fraksi Karya Pembangunan (F. KP), Fraksi Persatuan Pembangunan (F. PP), Fraksi ABRI, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F. PDI)) menyetujui agar RUU Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara disahkan menjadi Undang-Undang.

Fraksi Karya Pembangunan (F. KP) misalnya, menyetujui agar RUU Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

³¹⁶ Pembahasan RUU Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara ini dibagi dalam tiga tingkat pembicaraan. Pembicaraan Tingkat I : berisi keterangan Pemerintah melalui menteri kehakiman, Pembicaraan Tingkat III : berisi pembahasan RUU oleh Pemerintah dan DPR, dan Pembicaraan Tingkat IV : berisi pengambilan keputusan atas RUU oleh DPR dan Pemerintah melalui sidang Paripurna.

disahkan menjadi Undang-Undang dengan alasan karena keamanan negara merupakan hal yang paling penting bagi kelestarian negara dan bangsa, apalagi Indonesia masih sebagai negara berkembang ditambah dengan kondisi geografi ribuan pulau dan “kualitas” demografi yang masih beragam. Selain itu, kondisi penduduk Indonesia ada yang masih hidup dan berfikir dalam kungkungan nomaden/semi nomaden (*tribe life*), adapula yang masih berfokus *ethnic life* (bersuku-suku). Namun ada pula yang berfikir secara nasional (*national life*), bahkan *international life*, sehingga masih rentan terhadap pengaruh faham-faham lain terutama Komunisme/Marxisme-Leninisme yang terbukti kelompok ini pernah mengkhianati bangsa dan negara. Hal lain yang mendesak agar RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang adalah karena kondisi sosial-politik yang belum mantap, dan kondisi ekonomi yang masih memprihatinkan³¹⁷.

Layaknya F. KP, Fraksi ABRI juga menyetujui agar RUU Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara disahkan menjadi Undang-Undang. Meskipun demikian, Fraksi ABRI memberikan persyaratan agar Pasal-Pasal baru dalam KUHP yang memuat ketentuan tentang tindak pidana berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, tidak lagi menjadi Pasal-Pasal karet yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963. Tindak pidana tersebut harus

³¹⁷ A. Masyhur Effendi, *Pendapat Akhir Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*. Disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 14 April 1999.

dirumuskan sebagai delik materiil agar tidak lagi terjadi penafsiran Pasal-Pasal yang hanya akan menguntungkan secara sepihak. Namun demikian, Fraksi ABRI memberikan pengecualian kepada Pasal yang memuat ketentuan tentang larangan penyebaran dan pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tetap dirumuskan sebagai delik formil, karena ajaran tersebut bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama serta membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Selain karena alasan tersebut, RUU ini perlu ditetapkan sebagai Undang-Undang dikarenakan Ketetapan MPRS RI Nomor XXV Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1973 Tentang Peninjauan produk-produk yang berupa ketetapan MPRS-RI belum dijabarkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan³¹⁸.

Meskipun memberikan beberapa catatan terkait independensi penegakan hukum dari intervensi politik, sebagaimana F. KP dan F. ABRI Fraksi Persatuan Pembangunan (F. PP) juga menyetujui agar RUU Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara disahkan menjadi Undang-

³¹⁸ Soenarto, *Pendapat Akhir Fraksi ABRI DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*. Disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 14 April 1999.

Undang. Catatan tersebut antara lain mengatakan kemauan politik dari pemerintah merupakan *conditio sine quanon* demi tegaknya supremasi hukum, sehingga apabila ada intervensi politik yang dilakukan pemerintah terhadap aparat hukum dan lembaga yudikatif adalah merupakan dosa dan merupakan penghianatan besar terhadap bangsa dan bernegara. Selain itu, catatan lain dari F PP adalah agar momentum 1 April 1999 yakni dilepasnya POLRI dari ABRI semoga dapat menjadi angin segar dalam upaya penegakan supremasi hukum, serta agar POLRI memperbaiki citranya di mata masyarakat dengan melindungi dan mengayomi masyarakat dan tidak digunakan sebagai alat politik rezim yang berkuasa sebagaimana yang terjadi sebelum era Reformasi³¹⁹.

Senada dengan F. KP, F. ABRI, dan F. PP, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F. PDI) juga menyetujui agar RUU Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara disahkan menjadi Undang-Undang. Namun, seperti halnya F. PP, F. PDI juga memberikan beberapa catatan dalam hal ini. F. PDI berpendapat, bahwa model evolusioner merupakan upaya tambal sulam terhadap KUHP sebagaimana pada RUU ini, bukanlah merupakan langkah tepat bila menginginkan sebuah kodifikasi hukum yang bersifat nasional. Fraksi PDI khawatir apabila nanti pemerintah menganggap perlu ada pengaturan tentang suatu masalah, diusulkan masuk ke dalam KUHP, maka KUHP yang ada tidak semakin utuh tetapi

³¹⁹ Amin Bunyamin, *Pendapat Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*. Disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 14 April 1999.

semakin compang-camping, walaupun memuat banyak aturan. Oleh karena itu, F. PDI mengharapkan pemerintah segera menyusun dan mengusulkan sebuah RUU yang baru tentang KUHP yang benar-benar komprehensif, utuh dan berjiwa nasional sesuai dengan konteks Republik Indonesia. Catatan lain dari F. PDI adalah agar kekuasaan kehakiman harus dipisahkan dari kekuasaan eksekutif atau pemerintah, karena dengan cara itu supremasi hukum dapat dijunjung tinggi³²⁰.

Berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna di atas dimana seluruh fraksi menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara disahkan menjadi Undang-Undang, maka pada tanggal 14 April tahun 1999 RUU tersebut oleh DPR disahkan menjadi Undang-Undang, dan mulai berlaku pada saat diundangkan³²¹.

B. Latar Belakang Kebijakan Kriminalisasi Ideologi Komunisme / Marxisme-Leninisme Di Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu (bab I dan bab III), bahwa kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini

³²⁰ Sebastian Massardy Kaphat, *Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*. Disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 14 April 1999.

³²¹ Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24/DPR-RI/III/1998-1999 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Tertanggal 14 April 1999.

diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Hal yang juga terjadi pada ajaran/faham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Ketiga faham tersebut sebelum dilarang eksistensinya di Indonesia melalui TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 kemudian oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 adalah bukan merupakan hal yang dikriminalisasi. Terbukti dengan lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1924, bahkan pada Pemilu tahun 1955 yang oleh banyak kalangan dikatakan sebagai Pemilu paling fair di Indonesia, PKI menjadi salah satu partai pemenang. Namun, seiring dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI terutama Gerakan 30 September Tahun 1965 yang menurut pemerintah Indonesia ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi Negara dengan Komunisme, maka terhadap penyebaran faham/aliran/ideologi tersebut dilakukan kriminalisasi.

Kriminalisasi terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berujung pada sanksi pidana bagi mereka yang melanggar larangan penyebaran faham tersebut harus dilakukan dengan penuh hati-hati, mengingat sifat hukum pidana yang kejam. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana merupakan suatu pilihan. Menentukan pilihan yang tepat sudah tentu harus didasarkan pada alasan atau latar belakang yang kuat, tidak asal memilih saja. Hal ini dikarenakan kebijakan kriminalisasi merupakan kebijakan yang berskala nasional yang bersifat memaksa, represif dan harus diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, berikut akan dipaparkan latar belakang kriminalisasi terhadap ketiga faham/ideologi tersebut :

B.1. Latar Belakang Historis

Pengalaman traumatik masa lalu yang bersifat nasional sering melatarbelakangi Negara untuk melarang suatu ideologi tertentu³²². Pengalaman traumatik masa lalu berskala nasional tersebut pernah dialami bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan ideologi Pancasila. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman ideologi lain terlihat ketika pada tanggal 30 September tahun 1965 Partai Komunis Indonesia mencoba melakukan gerakan yang menurut pemerintah Indonesia ingin mengganti Pancasila dengan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Peristiwa tersebut dikenal dengan G.30.S/PKI.

Di mata penguasa Orde Baru PKI dan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme merupakan sumber dari terjadinya distabilisasi politik nasional oleh karena itu eksistensinya perlu dilarang, sehingga lahirlah TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966³²³. Dalam pertimbangannya, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 mengatakan bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti hakekatnya bertentangan dengan Pancasila ; dan bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali

³²² Mudzakir, *Kontroversi... Op cit*, hlm 8.

³²³ Abdul Hakim G. Nusantara dkk, *Pidana Politik ; Seri Diskusi Hukum dan Politik*, Divisi Pendidikan dan Kajian Strategis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1995, hlm 9-10.

berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan³²⁴.

Dalam sejarah Indonesia merdeka aksi-aksi terbuka Partai Komunis Indonesia (PKI) sebenarnya telah dimulai sejak terbentuknya Komite Central Partai Komunis Indonesia (CC PKI) pada tanggal 1 September 1948. Namun pemberontakan dalam skala besar sebagai wujud perebutan kekuasaan yang sah terjadi dua kali, yaitu³²⁵ :

- a. Pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang diikuti dengan Proklamasi berdirinya Soviet Republik Indonesia
- b. Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan G.30.S/PKI di Jakarta yang kemudian diikuti oleh pemberontakan-pemberontakan di daerah, seperti Semarang, Surakarta dan Yogyakarta.

Peristiwa G. 30.S/PKI bermula ketika Soekarno muda pada tahun 1926 menulis tentang “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, namun saat itu orang menganggapnya wajar-wajar saja. Hal ini dikarenakan pada tahun 1920-an pemikiran Marx, lebih-lebih kritiknya yang tajam terhadap Kapitalisme, berpengaruh luas dikalangan terbatas kaum intelektual muda pergerakan Nasional Indonesia. Tetapi, tiga puluh lima tahun kemudian setelah ia terpilih sebagai presiden Republik Indonesia, Soekarno memodifikasi *trias* itu menjadi NASAKOM, “Nasionalisme, Agama, Komunisme”. Beliau telah meloncat ke dimensi yang lain, loncatan yang

³²⁴ Lihat Konsiderans bagian menimbang huruf a dan b TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

³²⁵ Sekretaris Negara R.I, *Gerakan... Op cit*, hlm 22 dan 110.

akhirnya mendaratkan bangsa Indonesia ke dalam malapetaka nasional, yaitu Gerakan 30 September 1965 dengan segala akibatnya³²⁶.

Sebenarnya PKI juga menerima Pancasila sebagai dasarnya, namun penerimaan itu hanya sebagai siasat politik belaka. Para tokoh PKI semata-mata memandang Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Maka setelah semua bersatu Pancasila tidak diperlukan lagi. Bersatunya bangsa Indonesia adalah apabila berada di tangan Partai Komunis Indonesia sebagai bagian dari Komunis Internasional (Komintern). Bahkan yang akan disatukan oleh Komunis bukan saja Indonesia, melainkan seluruh dunia. Partai-partai Komunis dimana pun mencari, memonopoli kekuasaan dengan tujuan untuk mendirikan sistem Marxis-Leninis di bawah pimpinan Partai yang eksklusif. Dia akan menyingkirkan kekuatan politik lain, menghapus pemilihan umum yang bebas dan memasang aparat kontrol yang totaliter terhadap masyarakat yang akan menindas segala perlawanan³²⁷. Dari uraian tersebut, nampak dengan jelas bahwa setelah menguasai Indonesia, maka PKI akan membuang Pancasila jauh-jauh

Trauma terhadap Partai Komunis Indonesia menyebabkan rezim Orde Baru telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak memberi kesempatan kepada orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan PKI dan bahkan anak cucunya untuk dapat hidup sebagaimana warga negara biasa. Namun, pada era Reformasi terjadi beberapa perubahan kebijakan tersebut. Di bidang hukum pidana

³²⁶ Franz Magni-Suseno, *Pemikiran Karl Marx...* *Op cit*, hlm xiii.

³²⁷ *Ibid.*

adalah seperti dicabutnya Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yaitu Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999.

B.2. Latar Belakang Filosofis

Kriminalisasi terhadap penyebaran atau pengembangan paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya pada hakekatnya adalah upaya untuk melindungi /proteksi negara dari gangguan, sehingga terhadap hal ini digolongkan sebagai kejahatan terhadap keamanan Negara. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Bab 1 Buku ke-II KUHP.

Pada waktu kitab hukum pidana Belanda (WvS), yang merupakan cikal bakal dari KUHP Nasional Indonesia akan disiapkan, ilmu pada saat itu menganggap bahwa negaralah sebagai sumber yang terpenting, bahkan satu-satunya sumber hukum³²⁸. Dalam bukunya *Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts*, G.E. Langemeijer mengatakan bahwa hukum positif sekarang tidak dapat dipikirkan lain dari pada bertolak dari negara karena sesungguhnya negara adalah nama yang kita berikan untuk organisasi yang tertinggi untuk melaksanakan kekuasaan atas suatu daerah tertentu dan atas suatu kumpulan manusia tertentu³²⁹.

Pendapat-pendapat tersebutlah yang memaknai konsep proteksi negara yang ada dalam KUHP dan oleh karena itu pulalah maka sampai saat ini negara merupakan

³²⁸ Bemmelen, *Hukum Pidana 3*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 70

³²⁹ *Ibid.*

aspek yang terpenting dan paling dilindungi dalam aturan-aturan hukum pidana. Karena pentingnya aspek negara, maka tak pelak lagi negara menjadi dilindungi dan diproteksi dari berbagai kepentingan yang akan menggangukannya yang meliputi: wilayahnya, penguasanya, alat negara, institusi negara, pejabat negara, simbol-simbol negara, hingga ideologinya. Yang disebut terakhir, yakni ideologi inilah yang dilindungi dalam konteks kriminalisasi terhadap Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

Negara dan ideologi merupakan dua hal yang sulit dipisahkan antara satu dengan yang lain. Pancasila yang merupakan ideologi atau dasar negara yang disebut juga sebagai dasar falsafah bangsa (*philosophische grounslag*)³³⁰ memiliki peran yang fundamental dalam mempertahankan identitas serta integrasi bangsa. Pancasila mempunyai peranan penting dalam menghadapi persoalan hidup bangsa dan negara. Keberadaan ideologi dalam suatu negara sangat diperlukan bagi kesinambungan bangsa, karena ideologi dapat dikatakan sebagai suatu *belief system*, pedoman atau petunjuk hidup dan rumusan cita-cita atau nilai-nilai. Dengan pandangan hidup, bangsa dan negara akan dituntun pada hakekat kehidupan yang ideal. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara formal ia memang baru muncul pada tahun 1945, namun secara material Pancasila telah ada bersama tumbuh berkembangnya bangsa Indonesia, baik nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

³³⁰ H.A.M. Effendy, *Falsafah Negara Pancasila*, Duta Grafika, Semarang, 1989, hlm 41

kerakyatan maupun keadilannya³³¹. Oleh karena itu, keberadaan suatu faham/ideologi lain seperti Komunisme/Marxisme-Leninisme yang ingin mengganti atau merongrong Pancasila dari bangsa Indonesia adalah tidak tepat karena sama saja dengan menghancurkan bangsa Indonesia, dan oleh karena itu perlu dikriminalisasi.

B.3. Latar Belakang Yuridis

Latar belakang kriminalisasi terhadap faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam tataran yuridis dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Hal tersebut dilakukan karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 lahir untuk menampung amanat-amanat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang sekiranya masih relevan, yakni :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu alasan yang digunakan pemerintah untuk melakukan kriminalisasi terhadap faham Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah karena bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar/ideologi negara.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memang tidak mencantumkan kata “Pancasila” sebagai dasar/ideologi negara secara eksplisit. Namun demikian, beberapa pakar hukum tata negara termasuk Mahfud MD mengatakan bahwa pengertian Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam UUD

³³¹ *Ibid.*

1945 alinea keempat yaitu : “... Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”³³².

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga memang tidak memuat klausul yang secara eksplisit yang menyatakan bahwa negara harus melindungi ideologinya. Namun hal itu tidak berarti bahwa UUD 1945 tidak mengamankan perlindungan itu. Amanat itu dapat dilihat justru dari Pembukaannya yang merupakan pokok kaidah yang fundamental yang tidak boleh diubah, karena mengubahnya berarti membubarkan negara³³³. Oleh karena itu, aksi Partai Komunis Indonesia yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan Komunisme dapat dimaknai ingin membubarkan negara Indonesia.

b. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966

Menurut Muladi sebagaimana dikutip Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrime A. Gofar, salah satu alasan kenapa kriminalisasi dilakukan terhadap paham Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia adalah sebagai konsekuensi dari masih dipertahankannya Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia Dan

³³² Moh. Mahfud MD, *Pancasila Sebagai Konvergensi Pluralitas Bangsa...* Loc cit, hlm 3

³³³ Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Sumber Tata Hukum Negara Formal Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 14

larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme³³⁴.

Berdasarkan Tap MPRS tersebut, terdapat dua pertimbangan yang dijadikan landasan kenapa paham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang di Indonesia. Pertama, paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila. Kedua, bahwa golongan yang menganut paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, terutama Partai Komunis Indonesia telah berkali-kali berusaha meruntuhkan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan³³⁵. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dikatakan bahwa pertimbangan pertama dapat disebut sebagai pertimbangan substansi, sedangkan yang kedua merupakan pertimbangan historis-politis.

Meskipun Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 secara tekstual bisa dikatakan hanya ditujukan kepada larangan terhadap paham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, namun semangat yang dikandungnya juga mencakup larangan paham lain yang dapat membahayakan eksistensi Pancasila. Semangat demikian dapat dilihat dari konsideran pertama yang menyatakan bahwa hakekat Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah ketidaksesuaiannya dengan Pancasila, sehingga perlu dilarang. Artinya, larangan tersebut tidak saja sebatas pada ketiga paham tersebut, melainkan

³³⁴ Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrime A. Gofar, *Loc cit*, hlm 28.

³³⁵ Lihat konsiderans Tap MPRS Nomor XXV/MPRS Tahun 1966 bagian “menimbang” huruf a dan b.

lebih luas cakupannya. Selama bertentangan dengan Pancasila, maka eksistensi faham-faham lain yang terwadah dalam sebuah organisasi atau partai tertentu dilarang di Indonesia. Sebagai contoh, terhadap faham-faham yang lebih menitikberatkan pada kekerasan dalam mencapai tujuannya yang pada gilirannya akan membahayakan kesatuan dan persatuan NKRI (refleksi dari pelanggaran terhadap Sila ke-3 Pancasila) dilarang di Indonesia.

Berikut bunyi Tap MPRS Nomor XXV/MPRS Tahun 1966 yang berkaitan dengan perlindungan terhadap ideologi negara :

Pasal 1 :

“Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS”.

Pasal 2 :

“Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang”.

Pasal 3 :

“Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan”.

c. Ketetapan MPR Nomor XVIII /MPR/1998

Seperti halnya Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, keberadaan Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 Tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan latar belakang yuridis dilakukan kriminalisasi terhadap paham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia. Dari nama TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 saja sudah terlihat maksud serta konsekuensi yang harus dilakukan terhadap Pancasila.

Sebelum lahirnya Tap MPR No XVIII/MPR/1998, banyak kalangan yang masih mempertanyakan atau meragukan posisi Pancasila sebagai dasar/ideologi negara, mengingat hal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945. Hal ini wajar dipertanyakan, mengingat oleh Rezim Orde Baru Pancasila dijadikan sebagai tameng dalam menyingkirkan lawan politik. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan, dengan alasan apa yang dilakukan oleh lawan politiknya tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya tidak terdapat kepastian hukum yang jelas terkait posisi Pancasila sebagai dasar/ideologi negara. Konsekuensi dari ditegaskannya Pancasila sebagai dasar negara oleh Tap MPR Nomor XVIII/MPR/1998 adalah memberikan landasan hukum yang kuat terhadap keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga nantinya apabila ada upaya atau tindakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi lain seperti Komunisme/Marxisme-Leninisme, maka tindakan tersebut dilarang karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966.

Baik UUD 1945 maupun kedua TAP MPR di atas memang tidak disertai sanksi hukum apabila dilanggar, karena hal itu memang bukan kewenangannya. Oleh sebab itu, maka diperlukan produk hukum yang memberi sanksi bagi pelanggarnya. Terhadap penyebar atau pengembang paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan tujuan mengganti ideologi Pancasila. Hal tersebut telah terwadahkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Meskipun banyak kalangan termasuk penulis kurang sependapat mengapa hanya ketiga paham/aliran Komunisme/Marxisme-Leninisme saja yang dikriminalisasi, padahal ancaman terhadap ideologi negara tidak hanya datang dari ketiga ideologi itu saja, melainkan ideologi-ideologi lain juga sangat berpotensi, apalagi di era globalisasi layaknya sekarang ini. Pendapat Abdul Hakim G. Nusantara sebagaimana diulas pada bab sebelumnya tentang yang dikriminalkan bukan pada ideologinya melainkan konsep kekerasanlah yang harus dikriminalisasi layak untuk dipertimbangkan oleh pembuat Undang-Undang.

d. Dicabutnya UU No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi oleh UU No. 26 Tahun 1999.

Dicabutnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 merupakan salah

satu alasan dikriminalisasinya paham Komunisme/Marxisme-Leninisme jika ditinjau dari aspek yuridis³³⁶.

Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 pada dasarnya juga mengatur tentang perlindungan terhadap Negara, Pemerintah, Aparatur Negara serta perlindungan terhadap ideologi Pancasila dari berbagai ancaman, namun pada implementasinya terutama pada era Orde Baru sering disalahgunakan terutama untuk menyingkirkan lawan-lawan politik penguasa³³⁷.

Selain karena alasan di atas, pencabutan terhadap UU No. 11/PNPS/1963 juga dikarenakan terdapat kemiripan/duplikasi pasal-pasal dengan KUHP, sehingga perlu dicabut. Kondisi semacam ini dapat menimbulkan kesimpangsiuran yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Sebagai contoh, tindak pidana spionase atau yang berhubungan dengan kegiatan mata-mata diatur dalam Pasal 124 dan 126 KUHP, juga diatur dalam Pasal 1 jo Pasal 2 UU No.11/PNPS/1963. Ketentuan Pasal 2 (a) UU No 11/PNPS/1963 (yang intinya berkaitan dengan rahasia negara) mirip dengan Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 118

³³⁶ Mardjono Reksodiputro dalam diskusi RUU KUHP, dalam Fokus seminar Pembaharuan KUHP yang bertema “Kriminalisasi Atas Ideologi, Pemikiran dan Penghinaan terhadap Presiden/Kebijakan Pemerintah dan Negara”, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Pusat-Pusat Studi HAM: FH Unpad, Undip, Pusham Ubaya dan ELSAM, di Jakarta, Senin, 12 Desember 2005.

³³⁷ Penjelasan Umum UU No.26/1999 menyatakan, selama berlakunya Undang-Undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, dalam kenyataannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum, keresahan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang kesemuanya tidak sesuai dengan prinsip negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum. Dengan demikian Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi perlu dicabut.

KUHP. Beberapa ketentuan UU No 11/PNPS/1963 seperti Pasal 1 ayat (1) huruf b dan c dapat dicakup dengan delik makar dan delik permufakatan jahat³³⁸.

Dengan dicabutnya UU No 11/PNPS/1963 oleh UU No 26/1999 dimana didalamnya juga terdapat pasal-pasal yang belum diatur dalam KUHP yakni mengenai perlindungan terhadap ideologi negara serta kejahatan sabotase³³⁹, oleh Pemerintah pasal-pasal yang meregulasikan dua hal tersebut masih relevan untuk dipertahankan, maka dibutuhkan sebuah pranata hukum yang mampu mengakomodirnya, dan pranata hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang kita kenal sekarang dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Meskipun pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 secara lebih spesifik melarang / mengkriminalisasi penyebaran atau pengembangan faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya untuk melindungi ideologi negara, hal yang tidak dilakukan oleh UU No 11/PNPS/1963.

B.4. Latar Belakang Sosiologis

Kampanye Pemerintahan Orde Baru yang menyatakan bahwa Komunisme/Marxisme-Leninisme merupakan ajaran/faham yang bertentangan dengan Pancasila dengan menyatakan ketiga faham tersebut tidak mengakui adanya tuhan (atheis) dalam berbagai pertimbangan regulasi ternyata cukup ampuh bagi rakyat Indonesia. Apalagi ditambah dengan kondisi sosiologis rakyat Indonesia yang

³³⁸ Muladi, *Keterangan Pemerintah... Op cit.*

³³⁹ Kedua Pasal yang mengatur hal tersebut dalam UU No 11/PNPS/1963 terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) sub a, serta Pasal 5.

dikenal beragama, maka benih-benih kebencian terhadap ketiga faham/ajaran tersebut semakin subur.

Berikut akan ditampilkan penduduk Indonesia dengan penganut agama resmi dan aliran kepercayaan berdasarkan data demografi tahun 2000³⁴⁰.

Tabel 2
Penganut agama dan aliran kepercayaan di Indonesia

Agama / Aliran Kepercayaan	Jumlah	%
Islam	206.873.780	86,10
Katholik	7.208.146	3,00
Protestan	13.695.477	5,70
Hindu	4.324.887	1,80
Budha	2.402.715	1,00
Konghucu	240.272	0,10
Kepercayaan lainnya	5.526.245	2,30
	240.271.522	100,00

Sumber : Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Penolakan terhadap ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, selain bisa dilihat dari faktor penduduk Indonesia yang menganut *theisme* sebagaimana tersajikan dalam tabel 2 di atas, juga bisa dilihat dari reaksi masyarakat dengan ditetapkannya larangan terhadap ajaran tersebut, yakni tanpa adanya keberatan yang signifikan dari masyarakat. Memang pernah dan mungkin akan selalu ada upaya untuk menghapus larangan terhadap Komunisme/Marxisme-Leninisme, misalnya

³⁴⁰ IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Ctk-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 5.

yang dikemukakan oleh KH. Abdurrahman Wahid. Tokoh NU ini (juga mantan Presiden RI) sejak tahun 1980-an telah mengusulkan dicabutnya Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966³⁴¹. Namun usulan itu menjadi perdebatan dan mendapat tantangan dari berbagai kalangan masyarakat, sehingga sampai sekarang tidak dicabut.

Kondisi yang hampir sama terjadi di Era Reformasi ini, setelah kembali diperkuat lagi larangan ketiga faham/ajaran tersebut dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, tetap mendapat dukungan dari rakyat Indonesia meskipun ada suara-suara yang kontra terhadap kebijakan kriminalisasi terhadap ketiga ajaran tersebut sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya (bab II), namun faktanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tersebut tidak dicabut, bahkan dalam Rancangan KUHP baru larangan terhadap penyebaran atau pengembangan ajaran ini tetap diakomodir.

Menurut Adnan Buyung Nasution, dukungan dari rakyat terhadap larangan penyebaran faham-faham tersebut, tak terlepas dari perumusan regulasi yang anti Komunisme/Marxisme-Leninisme ke dalam Undang-Undang dengan pasal-pasal yang mengandung unsur pidana politik atau delik pidana politik di dalamnya, karena penerapan pasal-pasal itu sangat menentukan wajah demokrasi, masa depan bangsa dan negara kita. Lebih lanjut beliau mengatakan, sampai saat ini pasal-pasal pidana politik merupakan ancaman yang menakutkan bagi masyarakat luas. Hal ini membawa konsekuensi, masyarakat selalu ketakutan untuk menyampaikan serta

³⁴¹ Kasiyanto Kasemin, *Mendamaikan Sejarah, Analisis Wacana Pencabutan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966*, LkiS, Yogyakarta, 1998, hlm 1

menyalurkan hak-haknya. Psikologi masyarakat sudah sedemikian tertekan dengan ancaman delik itu³⁴². Sebenarnya ketakutan sebagaimana yang dikemukakan Adnan Buyung Nasution tersebut sudah terkikis atau bahkan sudah tidak relevan lagi terjadi pada era kebebasan seperti era Reformasi sekarang ini, karena masyarakat sekarang tidak mudah dibodohi dan takut seperti era sebelumnya. Namun, terlepas dari hal tersebut, kebijakan kriminalisasi terhadap paham Komunisme/Marxisme-Leninisme sampai sekarang masih mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.

Menurut penulis, dari keempat latar belakang tersebut tidak bisa dinafikan bahwa porsi terbesar yang menjadi dasar (*basic*) dikriminalkannya ketiga paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah faktor historis, yakni sejarah bangsa Indonesia dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), khususnya gerakan 30 September 1965. Salah satu parameternya adalah bahwa landasan yuridis pertama yang melarang eksistensi ketiga paham/ideologi tersebut adalah beberapa saat setelah peristiwa tersebut yang terkristal dalam Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana mungkin suatu kebijakan apalagi jika kebijakan tersebut berupa kebijakan kriminalisasi yang bertolak pada sejarah yang sampai sekarang masih dipertanyakan keabsahannya oleh berbagai kalangan bahwa PKI lah yang menjadi dalang dari upaya / keinginan mengganti ideologi Pancasila. Sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang mampu menjawab hal tersebut.

³⁴² Adnan Buyung Nasution, dalam Abdul Hakim G. Nusantara dkk, *Pidana Politik... Op cit*, hlm xi.

Selain itu, menurut penulis kebijakan kriminalisasi terhadap paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif. Seharusnya yang dikriminalkan adalah segala paham/ajaran yang mengajarkan kekerasan yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan yang bermuara pada terjadinya distabilitas Nasional. Artinya, yang dikriminalisasi adalah bukan hanya terbatas pada paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme saja. Meminjam pernyataan Abdul Hakim G. Nusantara sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang dikriminalisasi adalah konsep kekerasannya. Apalagi jika kita kaitkan dengan era sekarang, banyak sekali aksi-aksi kekerasan yang mengatas namakan organisasi-organisasi kemasyarakatan atau agama tertentu yang seolah melegalkan konsep-konsep kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis kebijakan kriminalisasi paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah kebijakan yang perlu ditinjau ulang, dengan kata lain kebijakan dekriminalisasi harus dilakukan.

C. Perumusan Delik Formil Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dari Perspektif Prinsip-Prinsip Kriminalisasi

C.1. Perumusan Delik Formil Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999

Sebelum membahas lebih jauh pasal-pasal yang memuat rumusan delik formil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, terlebih dahulu harus dipahami apa

yang dimaksud delik formil itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, dalam khasanah teori hukum pidana, terdapat tiga macam delik berdasarkan perumusannya yakni delik formil, delik materiil dan yang menggabungkan kedua delik tersebut yaitu delik formil-materiil³⁴³.

Menurut Moeljatno, delik formil merupakan delik yang perumusannya hanya menekankan pada perbuatannya saja, tanpa mensyaratkan adanya akibat. Delik materiil adalah delik yang menjadi pokok dari rumusan adalah akibatnya. Selain kedua delik tersebut rumusan delik bisa berbentuk formil-materiil, yaitu delik yang rumusannya mementingkan perbuatannya dilakukan serta akibatnya³⁴⁴.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara terdapat beberapa pasal yang memuat rumusan delik formil. Terhadap hal tersebut, banyak kalangan yang menyayangkan masih dianutnya delik formil dalam Undang-Undang ini. Sebagaimana diketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun

³⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas... Op cit*, hlm 68.

³⁴⁴ Delik formil dalam KUHP misalnya terdapat pada Pasal 362 tentang pencurian. Dalam Pasal ini yang dilarang adalah perbuatannya, yakni mengambil barang yang bukan miliknya dengan maksud memiliki secara melawan hukum, akibat dari pencurian tersebut tidak dianggap penting. Delik materiil dalam KUHP misalnya dalam Pasal 351 tentang penganiayaan dan Pasal 338 tentang pembunuhan, disini yang dianggap pokok dilarang adalah adanya akibat sakit atau meninggalnya orang, bagaimana cara mendatangkan akibat itu tidak penting. Rumusan delik formil-materiil dalam KUHP misalnya Pasal 378 tentang penipuan. Akibatnya, orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang kepada yang menipu (materiil). Meskipun demikian tidak tiap-tiap cara untuk menggerakkan hati orang yang ditipu masuk dalam pengertian penipuan dalam Pasal ini. Hanya kalau cara menggerakkan hati itu memakai nama palsu (formil). *Ibid*, hlm 68-69.

1999. Hal ini bisa dilihat dari keterangan pemerintah melalui menteri Kehakiman RI dalam Rapat Paripurna dengan DPR RI yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 adalah menampung Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 yang masih relevan. Pemerintah beralasan bahwa selain bertentangan dengan HAM, sesungguhnya terdapat pelbagai duplikasi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 dengan KUHP. Duplikasi pengaturan tersebut antara lain terdapat pada Pasal 1 ayat (1) angka 2 Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 dengan Pasal 124 ayat (1) KUHP. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 dengan Pasal 124 ayat (2) jo. Pasal 126 KUHP³⁴⁵.

Bila kita cermati hal di atas, sesungguhnya pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 mengandung makna yang kontradiktif dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang didalamnya terdapat pasal dengan rumusan delik formil. Sebagaimana kita ketahui, bahwa alasan dicabutnya Undang-Undang Subversi adalah karena Undang-Undang tersebut, selain bertentangan dengan semangat reformasi juga bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan di dalam

³⁴⁵ Muladi, *Keterangan Pemerintah... Op cit*, hlm 4.

masyarakat³⁴⁶. Alasan tersebut dapat diartikan karena Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 juga mengandung rumusan delik formil yang berbahaya karena dapat dijadikan alasan kekuasaan politik dari rezim yang berkuasa. Hal ini dikarenakan ia adalah hukum yang elastis, dapat ditarik dan diulur sesuai dengan kepentingan rezim. Alat ini mampu menyumbat rapat mulut rakyat sehingga tidak bisa bicara, menjerat dan membelenggu para politisi agar bertindak sesuai dengan kepentingan rezim dan bisa menyeret mereka yang vokal menyuarakan nurani rakyat ke dalam penjara, karena dianggap mengancam stabilitas dan keamanan negara³⁴⁷.

Setelah Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 dicabut karena alasan sebagaimana yang dijelaskan di atas, lahir lagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dengan materi muatan yang hampir sama dengan Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi yakni melindungi ideologi negara yang disertai dengan perumusan pasal dalam bentuk delik formil. Hal inilah yang menurut sebagian kalangan sangat berbahaya dalam penegakan hukum, karena berdasarkan pengalaman sejarah ketika Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 masih berlaku sering disalah gunakan oleh rezim yang berkuasa (dalam hal ini adalah rezim Orde Baru) sehingga bermuara pada terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan hukumnya. Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 dirasa hambar karena

³⁴⁶ Lihat konsiderans Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi bagian “menimbang” huruf b.

³⁴⁷ Amin Bunyamin, *Pendapat Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan.... Op cit.*

banyak yang beranggapan, termasuk penulis bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 adalah re-inkarnasi dari Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963.

Fenomena sebagaimana dijelaskan di atas, dapat menyebabkan negara terlibat dalam kejahatan, khususnya dalam ranah ideologi. Apalagi jika regulasi tentang hal itu dirumuskan dalam bentuk delik formil.

Terkait hal tersebut, Boas Boang Manalu mengatakan³⁴⁸ :

“Kejahatan negara terstruktur dalam kebijakan pemerintah berakibat pada timbulnya rasa takut, kecurigaan dan penangkapan terhadap musuh-musuh Pancasila. Negara menciptakan ideologi. Negara adalah suatu konsep abstrak dan bukan obyektif. Dengan pemaksaan ideologi terhadap negara berimplikasi kepada sakralisasi terhadap negara”

“Ketika negara telah mempertuhankan ideologi, maka manusia menjadi korban. Ideologi menuntut pelanggaran kekuasaan. Kekuasaan dipertahankan dengan segala macam cara yang berakibat pada kelanggengan kekerasan di dunia. Mestinya ideologi merupakan sesuatu yang *inhern* dalam diri manusia, dalam diri pribadi atau individu. Dengan demikian manusia memetakan kebijakan politik sesuai dengan nurani. Ideologi pada negara menjadi sesuatu yang abstrak dan disakralkan, sementara ideologi sebagai sesuatu yang *ihern* dalam diri manusia berfungsi sebagai pengarah terhadap cita-cita atau aspirasi manusia itu sendiri”

Pendapat lain dikemukakan oleh Mudzakir dengan mengatakan bahwa perumusan tindak pidana terhadap ideologi negara sebagaimana diregulasikan dalam UU No 27 Tahun 1999 lebih menekankan kepada perbuatan yang mendahului (dini) terjadinya kejahatan terhadap ideologi (preventif) dari pada terjadinya kejahatan terhadap ideologi negara itu sendiri dengan menekankan kepada usaha memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan negara dalam mempertahankan

³⁴⁸ Boas Boang Manalu, *Kejahatan Negara Dalam Ranah Ideologi*, dalam <http://www.mail-archive.com/filsafat@yahoogroups.com/msg04032.html>, diakses tanggal 18 Juni 2011, pukul 13.30 WIB.

ideologi negara. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang ditujukan untuk menyebarkan ajaran ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi negara, meskipun akibat adanya usaha penyebaran ideologi lain dan usaha untuk mengganti ideologi negara tidak sampai berhasil. Perbuatan yang dilarang dalam kejahatan terhadap keamanan negara seperti ini umum dilakukan, karena perbuatan tersebut dapat membawa akibat sosial yang luas dan mengancam keamanan negara serta merusak sendi-sendi kehidupan bernegara³⁴⁹. Terlihat dari pendapat Mudzakir tersebut, bahwa perumusan delik formil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 merupakan hal yang wajar mengingat ada kepentingan lain yang lebih besar yang harus dilindungi yaitu negara itu sendiri.

Apa yang dikemukakan oleh Mudzakir tersebut menurut penulis tidak sepenuhnya tepat. Secara normatif, memang pandangan beliau bahwa ada kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi, sehingga perumusan delik formil dalam hal ini mendapat justifikasi. Namun, jika dilihat dari segi empiris / implementasinya bahwa perumusan delik formil terkait kejahatan terhadap ideologi negara ini sangat berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan hukumnya. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam pengalaman historis penegakan hukum terhadap pemberantasan kegiatan subversi yang diregulasikan oleh Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 pada masa Orde Baru. Hal tersebut bermuara pada terjadinya kejahatan yang justru dilakukan oleh negara.

³⁴⁹ Mudzakir, *Kontroversi Kehadiran PAPERNAS... Op cit*, hlm 4-5.

Fenomena seperti ini jelas bertentangan dengan semangat pemerintah di era Reformasi yang ingin meningkatkan promosi dan perlindungan terhadap HAM, sebagaimana yang disampaikan pemerintah ketika membahas Rancangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 di DPR. Oleh karena itu menurut penulis, keberadaan delik formil dalam Undang-Undang ini sangat berbahaya karena cenderung untuk disalahgunakan, apalagi jika melihat kualitas penegakan hukum saat ini³⁵⁰.

Berikut akan dipaparkan pasal-pasal yang dirumuskan sebagai delik formil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

C.1.1. Pasal 107-a

Pasal 107-a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 saat diajukan dalam bentuk RUU oleh pemerintah untuk dibahas di DPR, berbeda dengan apa yang kita kenal sekarang. Oleh pemerintah saat itu, Pasal 107-a dirumuskan³⁵¹ :

“Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang dapat berakibat timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

³⁵⁰ Berdasarkan survei yang dilakukan Indo Barometer mulai tanggal 25 April-4 Mei 2011 di 33 Provinsi di Indonesia yang dirilis beberapa waktu lalu, kualitas kepuasan terhadap penegakan hukum antara era Orde Baru dengan era Reformasi memiliki perbedaan yang tipis, yakni 34,3 persen memilih penegakan hukum di era Reformasi memuaskan, dan 27,6 persen memilih Orde Baru yang lebih memuaskan. Menurut direktur eksekutif Indo Barometer M. Qodari, tipisnya perbedaan ini karena masyarakat masih kecewa dengan kinerja penegak hukum saat ini. Lihat M. Yamin Panca Setia, *Menghapus Memori Orde Baru*, dalam [Http : // nasional.jurnas.com/halaman/28/2011-05-25/170553](http://nasional.jurnas.com/halaman/28/2011-05-25/170553). Diakses tanggal 10 Januari 2012, pukul 10.05 WIB.

³⁵¹ Lampiran Amanat Presiden RI Nomor R.07/PU/II/1999 Tertanggal 8 Februari Tahun 1999 Perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Dalam Rapat Pembahasan Tingkat III Terhadap RUU Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Keamanan Negara, Pemerintah dan DPR akhirnya merubah RUU tersebut menjadi seperti yang kita kenal sekarang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 107-a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dengan bunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pada saat diajukan oleh Pemerintah ke DPR, Pasal 107-a yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 sebagaimana disebut di atas adalah ditempatkan pada Pasal 107-b. Atas dasar alasan Pasal yang memuat delik formil harus ditempatkan terlebih dahulu dari pada yang memuat delik materiil, maka dalam pembicaraan tingkat III antara Pemerintah dan DPR diputuskanlah pasal yang diajukan pemerintah sebagai Pasal 107-b (menganut delik formil) menjadi Pasal 107-a. Sementara Pasal 107-a yang diajukan Pemerintah (menganut delik materiil) ditempatkan menjadi Pasal 107-b dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999³⁵².

Pasal 107-a dikatakan sebagai delik formil, karena rumusan pasal ini hanya menekankan pada perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan lisan, tulisan dan atau melalui media

³⁵² Aisyah Amini, Laporan Ketua Komisi I DPR-RI Dalam Pembicaraan Tingkat IV / Rapat Paripurna DPR-RI Mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan UU No/11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Sidang Paripurna DPR-RI, Tanggal 14 April 1999.

apapun dengan segala bentuk dan perwujudannya tanpa mensyaratkan adanya akibat apapun dari perbuatan itu. Tidak dijelaskan lebih lanjut alasan tetap dianutnya delik formil dalam Pasal 107-a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 baik oleh Pemerintah maupun oleh DPR dalam pembahasannya melalui pembicaraan tingkat III. Namun, berdasarkan pendapat akhir fraksi ABRI, delik formil tetap dimasukkan karena ajaran tersebut bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang berTuhan dan beragama serta membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia³⁵³. Dimasukkannya kembali rumusan delik formil dalam Pasal 107-a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, menunjukkan ketidak konsistenan dengan alasan dihapusnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Semua rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, diawali dengan kata “barangsiapa”, baik itu yang dikategorikan sebagai delik materiil maupun delik formil, termasuk Pasal 107-a. Sebenarnya kata tersebut memiliki makna yang sama dengan “setiap orang”, namun dimasukkannya kata “barangsiapa” semata-mata dilakukan untuk menyesuaikan dengan rumusan dalam KUHP³⁵⁴. Dalam bahasa Belanda, kata tersebut biasa disebut “*hij die*” dan dalam bahasa Inggris

³⁵³ Soenarto, Pendapat akhir F ABRI, ... *Op cit.* Bandingkan juga dengan konsiderans bagian menimbang huruf c UU Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

³⁵⁴ Aisyah Amini, *Laporan Ketua... Op cit.*

disebut “*whoever*”. Hal ini berarti bahwa yang menjadi subyek tindak pidana adalah “siapa saja”,³⁵⁵.

Dalam perkembangan hukum pidana, yang menjadi subyek hukum tidak lagi sebatas pada orang (*person*), melainkan bisa termasuk korporasi³⁵⁶. Sementara berdasarkan rumusan pasal-pasal nya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang merupakan model pembaharuan evolusioner dari KUHP, subjek hukumnya sebagaimana yang dikatakan tadi masih terbatas pada orang (*person*) saja. Hal ini senada dengan pandangan Muladi dan Dwidja Priyatno yang menyatakan bahwa subyek hukum korporasi hanya dikenal dalam Undang-Undang di luar KUHP, khususnya dalam perundang-undangan khusus, sebagai produk legislatif setelah Indonesia merdeka. Sebab, berdasarkan Pasal 59 KUHP, subjek hukum pidana korporasi tidak dikenal, karena menurut hukum pidana umum subjek hukumnya adalah manusia³⁵⁷.

Pandangan Muladi dan Dwidja Priyatno yang menyatakan bahwa hanya peraturan perundang-undangan di luar KUHP sebagai produk legislasi setelah Indonesia merdeka yang mengenal subyek hukum korporasi, karena dibatasi oleh Pasal 59 KUHP menurut penulis tidak tepat. Berdasarkan pandangan tersebut seolah memberi legitimasi kepada sebuah korporasi untuk melakukan kejahatan terhadap

³⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas... Op cit*, hlm 70.

³⁵⁶ Dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

³⁵⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, edisi pertama, Ctk ke-1, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 34.

ideologi negara berupa penyebaran atau pengembangan paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, karena dalam konteks ini korporasi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini sangat berbahaya bagi upaya penegakan hukum, khususnya dalam menanggulangi kejahatan terhadap ideologi negara.

Perlu diketahui, meskipun rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 diawali dengan kata “barangsiapa”, bukan berarti subjek hukum yang dimaksud hanya terbatas pada *person* saja. Apabila kita menggunakan interpretasi/penafsiran ekstensif (memperluas makna yang dibatasi penafsiran gramatikal)³⁵⁸ terhadap bunyi pasal dalam sebuah Undang-Undang, maka kata “barangsiapa” yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tersebut bisa bermakna subjek hukum *person* dan atau/ *recht person*. Terlebih, untuk merealisasikan kejahatan terhadap ideologi negara ini memerlukan tenaga, kekuatan, pengaruh atau sumber daya yang mumpuni, karena yang dihadapi adalah suatu negara yang sudah mapan dengan segala atribut di dalamnya. Tentunya untuk hal itu jelas tidak cukup dengan mengandalkan orang per orang, melainkan membutuhkan suatu instrumen yang terkristalisasi dalam bentuk korporasi (baik itu Partai politik, LSM, NGO, dan lain-lain). Oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan bahwa subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kejahatan terhadap

³⁵⁸ Dalam metode penemuan hukum dikenal beberapa model penafsiran, seperti penafsiran gramatikal/bahasa, penafsiran sistematis/logis, penafsiran historis, penafsiran teleologis/sosiologis, penafsiran komparatif, penafsiran antisipatif/futuristik, penafsiran restriktif, penafsiran ekstensif. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Ctk-keempat, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 57-64. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Edisi ke-5, Ctk-2, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 170-175.

ideologi negara sebagaimana yang diregulasikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 adalah mencakup *person* dan *recht person*.

Terkait model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diuraikan tersebut, sebagaimana yang dikatakan Mardjono Reksodiputro yang membaginya dalam tiga model³⁵⁹ :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Roeslan Saleh menegaskan, dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Oleh karenanya, penguruslah yang diancam pidana dan dipidana³⁶⁰.

Delik formil dalam Pasal 107-a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dirumusan dengan adanya unsur delik “secara melawan hukum” dalam penyebaran

³⁵⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op cit*, hlm 83.

³⁶⁰ Roeslan Saleh, dalam *ibid*, hlm 83-84.

atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme³⁶¹. Oleh sebagian kalangan, hal ini dikatakan sebagai perumusan yang samar sehingga bermuara pada terjadinya multi interpretasi (pasal “karet”)³⁶². Menurut penulis pencantuman kata secara melawan hukum tersebut tidak akan menjadi masalah jika dalam penjelasan Pasal 107-a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 memberikan definisi Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan memberikan batasan yang jelas antara ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme mana yang mengandung sifat melawan hukum dan mana yang tidak melawan hukum³⁶³. Hal ini sangat penting mengingat ajaran Karl Marx tidak semuanya melawan hukum dan bertentangan dengan Pancasila, dimana hal tersebut menjadi alasan kuat kenapa paham ini dikriminalisasi. Sebagai contoh adalah ajaran beliau tentang teori kelas³⁶⁴. Senada dengan hal itu, Andi Hamzah mengatakan bahwa rumusan delik larangan penyebaran

³⁶¹ Dalam doktrin hukum pidana terdapat 4 (empat) kategori sifat melawan hukum : a) sifat melawan hukum umum merupakan syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana; b) sifat melawan hukum khusus yaitu yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik; c) sifat melawan hukum formal mengandung arti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi, dan d) sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk UU dalam rumusan delik tertentu. Berkaitan dengan hal ini, maka sifat melawan hukum dalam rumusan delik Pasal 107-a UU No.27/1999 adalah sifat melawan hukum khusus. Lihat Schaffmeister, et. al., *Hukum Pidana*, editor J.E Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 37-47.

³⁶² Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A. Gofar, *Kejahatan Terhadap Ideologi Negara Dalam RUU KUHP : Membangkitkan Kembali Delik Subversi*, ELSAM, Jakarta, 2007, hlm 1.

³⁶³ Penjelasan Pasal 107 a UU No 27 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Meskipun upaya ke arah pembatasan sudah dilakukan, namun upaya tersebut dirasa masih memungkinkan untuk terjadinya interpretasi yang berlebihan karena tidak secara eksplisit dijelaskan.

³⁶⁴ Untuk lebih jauh memahami teori kelas ini, baca Franz Magni-Suseno, *Pemikiran... Op cit*, hlm 110-128.

Komunisme/Marxisme-Leninisme sangat dibatasi unsur melawan hukum. Artinya, jika seorang dosen mengajarkan teori Marxis maka akan terkena tindak pidana. Karena itu, harus diperjelas definisi ajaran ketiga faham/ideologi tersebut³⁶⁵. Sayangnya, hal tersebut tidak dilakukan, baik dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal per pasal dalam Undang-Undang ini.

Meskipun tidak semua rumusan tindak pidana baik dalam KUHP maupun diluar KUHP mencantumkan unsur “melawan hukum” namun pada hakekatnya semua tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan perbuatan melawan hukum³⁶⁶. Namun, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa tidak semua ajaran Karl Marx adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Pancasila. Roeslan Saleh mengatakan, memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya³⁶⁷. Oleh sebab itu, pemberian penjelasan tentang ajaran Karl Marx yang tidak termasuk melawan hukum sangat urgen karena dengan demikian dapat memenuhi asas *lex scripta* (tertulis), *lex stricta* (jelas dan ketat) dan *lex certa* (cermat dan rinci) dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi multi interpretasi.

Pasal 107-a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 di atas, terlihat sangat diskriminatif terhadap ketiga faham Komunisme/Marxisme-Leninisme. Menurut

³⁶⁵ Andi Hamzah, *Tak Relevan Ancaman Ideologi Dalam RUU KUHP*, dalam <http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,Tak-Relevan-Ancaman-Ideologi-dalam-RUU-KUHP-393.html>, diakses tanggal 18 Juni 2011, pukul 13. 45 WIB.

³⁶⁶ Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm 307.

³⁶⁷ Roeslan Saleh, dalam Chairul Huda, *Op cit* hlm 51.

Abdul Halim Garuda Nusantara larangan terhadap penyebaran paham tersebut adalah keliru. Menurut beliau, seharusnya semangat yang harus dibangun adalah mengkriminalisasi ideologi apapun, (tidak terbatas pada Komunisme/Marxisme-Leninisme) yang membenarkan cara-cara kekerasan untuk menempuh sesuatu. Kejahatan terhadap keamanan negara bukan hanya datang dari ideologi semacam itu, tetapi juga bisa dari ideologi lain yang menyebarkan kekerasan. Seharusnya konsep kekerasannya yang harus dikriminalisasi³⁶⁸.

C.1.2. Pasal 107-d

Layaknya Pasal 107-a, Pasal 107-d melalui pembicaraan tingkat III antara pemerintah dan DPR tentang RUU Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara mengalami perubahan. Saat diajukan oleh Pemerintah dalam bentuk RUU, rumusan Pasal 107 d adalah³⁶⁹ :

“Setiap orang yang secara melawan hukum dimuka umum, baik lisan maupun tulisan, menyebarkan propaganda Marxisme-Leninisme atau paham Komunis dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”

Rumusan sebagaimana yang diajukan pemerintah tersebut, dalam rapat tingkat III antara Pemerintah dan Komisi hukum DPR akhirnya dirubah secara redaksional namun tidak mengubah substansi dan akhirnya disahkan dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 14 April 1999 sehingga berbunyi sebagaimana yang kita kenal sekarang

³⁶⁸ Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17099/delik-ideologi-bisa-diterapkan-dengan-persyaratan-ketat>, *Loc cit*.

³⁶⁹ Lampiran Amanat Presiden RI Nomor R.07/PU/II/1999,*Op cit*.

dalam Pasal 107-d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pada saat dirumuskannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 oleh Pemerintah dan DPR, Pasal 107-d ini bukan dikatakan sebagai delik formil. Hal ini terkristalisasi dari laporan Ketua Komisi I DPR dalam sidang Paripurna tanggal 14 April 1999 dengan menyatakan pasal yang memuat delik formil harus ditempatkan terlebih dahulu dari pada yang memuat delik materil (tercermin dalam Pasal 107-a), maka dengan perumusan sebagaimana tersebut di atas yang diformulasikan dalam Pasal 107-d dimana sebelumnya diselingi oleh Pasal 107-b, dan 107-c (keduanya delik materil) sehingga Pasal 107-d tidak dikategorikan sebagai pasal yang diletakan di awal dan itu berarti secara otomatis bukan pula dikategorikan sebagai delik formil.

Penulis tidak sependapat dengan apa yang dimaknai oleh pembuat Undang-Undang, karena Pasal 107-d ini merupakan delik formil sebagaimana Pasal 107-a. Hanya saja, pada Pasal 107-d rumusan pasalnya memiliki spesifikasi tujuan perbuatan yakni dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, hal yang tidak merupakan syarat yang harus ada dalam terjadinya delik pada Pasal 107-a. Namun demikian, kata “dengan maksud” mencerminkan bahwa akibat yakni tergantinya Pancasila sebagai dasar negara tidak perlu menjadi persyaratan dari adanya delik ini sehingga pelaku penyebaran faham Komunisme/Marxisme-

Leninisme dapat dijerat. Bila kita teropong lagi, hal tersebut merupakan rumusan delik pada Pasal 107-a. Oleh karena itu, Pasal 107-d ini merupakan pasal yang bisa dikatakan “mubazir” karena sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 107-a.

Kata “dengan maksud” sebagaimana rumusan Pasal 107-d merupakan niat/motif (alasan pendorong untuk berbuat) pelaku menyebarkan atau mengembangkan ketiga faham/aliran tersebut, yaitu mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Persoalannya sekarang adalah, niat/motif yang ada dalam batin seseorang adalah suatu hal yang bersifat abstrak dan hanya dapat diketahui oleh yang bersangkutan³⁷⁰, sehingga tentunya sangat sulit untuk dibuktikan oleh pihak lain³⁷¹.

Bila dihubungkan dengan teori hukum pidana, kata “dengan maksud” merupakan bagian dari teori kesengajaan yang mensyaratkan adanya unsur menghendaki (*willens*)³⁷². Menghendaki, artinya pelaku menginginkan dan berharap pada terwujudnya tindak pidana, yang dalam hal ini adalah menghendaki dan berharap tergantikannya Pancasila sebagai dasar / ideologi negara menjadi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki, harus memenuhi dua kriteria yakni³⁷³ :

³⁷⁰ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah...* *Op cit*, hlm 217.

³⁷¹ Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam penanganan perkara pidana yang bertujuan untuk membuktikan tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Lihat Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.245.

³⁷² Disamping menghendaki (*willens*), teori kesengajaan terdapat unsur mengetahui (*wetens*). Mengetahui berarti mengerti, memahami dan menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan merupakan perbuatan yang dilarang atau merupakan tindak pidana. Lihat Jan Rammelink, *Op cit*, hlm 153.

³⁷³ Moeljatno, *Asas-Asas...* *Op cit*, hlm 173.

- a. harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
- b. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Dalam sistem peradilan pidana, dua hal yang dikemukakan Moeljatno di atas harus dibuktikan oleh penuntut umum. Penuntut umum harus mampu membuktikan bahwa terdapat kausalitas antara penyebaran atau pengembangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan niat/motif pelaku untuk mengganti ideologi Pancasila. Perlu diketahui, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tidak mengenal pembuktian terbalik seperti dalam hal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³⁷⁴. Konsekuensi dari hal itu adalah pembuktian tetap diserahkan kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP³⁷⁵.

Jika hal tersebut tidak mampu dibuktikan, maka pelaku hanya akan dijerat dengan Pasal 107-a atas tuduhan penyebaran atau pengembangan paham / ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme saja (semakin menguatkan pendapat sebelumnya, bahwa Pasal 107-d adalah “mubazir”). Tentunya, hal tersebut baru bisa dilaksanakan apabila surat dakwaan dibuat dalam bentuk alternatif dengan memasukan Pasal 107-a

³⁷⁴ Pembuktian terbalik dalam UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 Tentang PTPK bisa dilihat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a Tentang Gratifikasi.

³⁷⁵ Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian di pengadilan yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

disamping Pasal 107-d, bukan hanya dengan dakwaan tunggal dengan Pasal 107-d saja³⁷⁶.

Terlepas dari jenis surat dakwaan yang harus dibuat untuk menjerat pelaku delik menurut Pasal 107-d, sesungguhnya rumusan pasal dengan memasukan kata “dengan maksud” ini sangat potensial dilakukan penafsiran sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang bermuara pada lahirnya “pasal karet”, terlebih dalam hal delik politik sebagaimana yang diregulasikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Dalam kaitannya dengan Pasal 107-d ini, meskipun pelaku tidak bermaksud mengganti ideologi negara, karena motif politik yang ingin menghancurkan lawan politiknya, dapat saja pemerintah menafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan maksud ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Fenomena yang pernah terjadi pada Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi oleh rezim Orde Baru.

C.1.3. Pasal 107 e

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:

³⁷⁶ Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa jenis surat dakwaan : a) dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu dibuat untuk menuntut satu orang atau lebih yang dituduh melakukan satu perbuatan pidana saja; b) dakwaan secara kumulatif yaitu dibuat untuk menuntut seorang terdakwa atau lebih yang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana; c) dakwaan secara alternatif yaitu dibuat untuk menuntut perkara pidana yang terdapat keragu-raguan mengenai jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat sehingga penuntutan diserahkan kepada pengadilan untuk memilih secara tepat berdasarkan hasil pembuktian sidang agar mendapat putusan satu jenis perbuatan pidana saja dari beberapa jenis yang dituduhkan; d) dakwaan secara subsider yaitu disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan yang disusun dengan mempertimbangkan bobot pidana. Lihat Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 84-85.

- a. barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
- b. barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

Pasal 107-e saat dirumuskan dalam RUU oleh Pemerintah dan setelah disahkan dalam Sidang Paripurna menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tidak mengalami perubahan secara substansi, melainkan hanya pada redaksional bahasanya. Perubahan itu terdapat pada kata “setiap orang” menjadi “barangsiapa” yang terletak pada awal rumusan pasal. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menyesuaikan dengan bahasa yang sudah digunakan dalam KUHP³⁷⁷.

Pasal 107-e sub a dikatakan sebagai delik formil karena menekankan pada perbuatan mendirikan organisasi yang menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tanpa adanya akibat yang ditimbulkan dari mendirikan organisasi tersebut. Sedangkan Pasal 107-e sub b dikatakan sebagai delik formil karena menekankan pada perbuatan memberikan bantuan kepada organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang berasaskan faham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme walaupun akibat dari pemberian bantuan tersebut yakni digantinya dasar negara Pancasila atau tergulingnya pemerintahan yang sah belum terjadi. Hal ini mirip dengan Pasal 107-d karena dalam rumusannya terdapat kata “dengan maksud”. Jadi, berdasarkan hal

³⁷⁷ Aisyah Amini, *Laporan Ketua Komisi... Op cit.*

tersebut terlihat bahwa terdapat dua kepentingan yang hendak dilindungi oleh Pasal 107-e sub a dan sub b yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan eksistensi pemerintahan yang sah.

Menurut Mudzakir³⁷⁸, perbuatan yang dilarang melalui Pasal 107-e sub a jika dihubungkan dengan Pasal 107-a dan Pasal 107-d terdapat dua penafsiran, yaitu :

- a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; atau
- b. menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dilakukan dengan cara mendirikan organisasi.

Mengenai yang pertama, perbuatan yang hendak dilarang adalah mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Kata “diketahui” atau “patut diduga” dalam rumusan perbuatan pidana tersebut menjadi janggal. Hal ini dikarenakan pelakunya adalah dirinya sendiri dan perbuatan yang dilakukan sendiri (atau bersama-sama dengan orang lain), jelas yang bersangkutan mengetahui (tanpa harus patut menduga) bahwa organisasi yang didirikan adalah menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau bukan. Perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 107-e sub a, hanya mungkin atau logis jika seseorang itu bergabung dalam suatu organisasi yang ternyata menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pemahaman terhadap ketentuan Pasal 107-e sub a dilakukan dengan menggunakan penafsiran yang kedua, bahwa perbuatan

³⁷⁸ Mudzakir, *Kontroversi... Op cit*, hlm 9-10.

yang dilarang adalah menyebarluaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dilakukan dengan cara mendirikan organisasi. Jadi, yang bersangkutan (pelaku) mengetahui bahwa organisasi yang didirikan adalah menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dan organisasi yang didirikan tersebut adalah sebagai bagian dari gerakan untuk menyebarluaskan kepada masyarakat tentang ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme secara terorganisasi. Dari pemahaman seperti itu, maka pelaku delik Pasal 107-e sub a dapat dijerat.

Berdasarkan uraian delik formil yang dirumuskan dalam Pasal 107-a, Pasal 107-d dan Pasal 107-e di atas, terlihat bahwa ketiga pasal tersebut sangat potensial disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa sebagaimana UU No.11/PNPS/1963 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999, khususnya Pasal 1 ayat (1) sub a dan sub b. Tabel berikut akan memaparkan perbandingan orientasi tujuan antara kedua Undang-Undang tersebut yang termuat dalam rumusan pasalnya, yaitu :

Tabel 3 :
Rumusan delik formil dalam Pasal 107-a, Pasal 107-d dan Pasal 107-e UU
Nomor 27 Tahun 1999 dengan Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU Nomor
11/PNPS/1963.

UU No.11/PNPS/1963 Pasal 1 ayat (1) sub a dan b	UU Nomor 27 Tahun 1999		
	Pasal 107-a	Pasal 107-d	Pasal 107-e
<p>Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi</p> <p>1. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat :</p> <p>a. Memutarbalikan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara</p> <p>b Menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara.</p>	<p>Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan.....</p>	<p>Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara....</p>	<p>a. barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau</p> <p>b.barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala, bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.</p>

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat bahwa terdapat kesamaan antara Pasal 1 ayat (1) sub a dan sub b Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1999 sebagaimana telah

dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 107-a, Pasal 107-d dan Pasal 107-e. Persamaan yang dimaksud memang bukan pada rumusan unsur-unsur deliknya. Namun, persamaan yang dimaksud terletak pada :

- a. Rumusan delik, yaitu delik formil
- b. Kesamaan orientasi tujuan yakni perlindungan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.
- c. Kesamaan orientasi tujuan pada perlindungan eksistensi Pemerintah yang sah.

Berangkat dari persamaan di atas, tidak berlebihan jika beberapa kalangan mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara merupakan Undang-Undang yang membangkitkan kembali Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999. Dengan kata lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 adalah re-inkarnasi dari Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963.

C.2. Delik Formil Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999

Ditinjau Dari Perspektif Prinsip-Prinsip Kriminalisasi

Berdasarkan uraian tentang perumusan delik formil yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang melakukan kriminalisasi terhadap paham/aliran/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme pada sub bab sebelumnya,

berikut akan dikaitkan dengan prinsip-prinsip kriminalisasi dalam doktrin hukum pidana.

C.2.1. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan.

Suatu ideologi tertentu yang dilarang oleh suatu negara pada umumnya dilakukan atas dasar pengalaman sejarah. Hal ini dilakukan karena suatu organisasi atau kelompok masyarakat yang mendasarkan keyakinan pada ideologi tertentu melakukan kejahatan terhadap negara atau masyarakat secara kolektif dan kejahatan itu dilakukan untuk kepentingan penegakan ideologinya yang bukan merupakan ideologi Negara atau ideologi tersebut bertentangan dengan ideologi Negara. Pengalaman traumatik masa lalu yang bersifat nasional tersebut melatarbelakangi Negara untuk melarang suatu ideologi tertentu³⁷⁹. Pengalaman traumatik masa lalu berskala nasional tersebut pernah dialami bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan ideologi Pancasila.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman ideologi lain terlihat ketika pada tahun 1965 Partai Komunis Indonesia (PKI) mencoba melakukan gerakan yang menurut pemerintah Indonesia ingin mengganti Pancasila dengan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Oleh karena itu terhadap ajaran tersebut dilarang di Indonesia.

Larangan penyebaran faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan media apapun diamanatkan oleh TAP MPRS

³⁷⁹ *Ibid*, hlm 8.

Nomor XXV/MPRS/1966 kemudian ditindak lanjuti dengan kebijakan kriminalisasi terhadap ketiga faham/ajaran tersebut oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Berbahayanya ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme bagi bangsa Indonesia terlihat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang melakukan kriminalisasi terhadap ketiga ideologi tersebut, hal itu semakin didukung oleh perumusan delik formil dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut yang tercermin dalam Pasal 107-a, Pasal 107-d dan Pasal 107-e.

Berangkat dari faktor sejarah kelim antara bangsa Indonesia yang menganut ideologi Pancasila dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme, terlihat bahwa kriminalisasi terhadap penyebaran faham tersebut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 merupakan upaya pembalasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena pernah melakukan aksi ingin mengganti Pancasila dengan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Meskipun demikian, unsur pembalasan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) bukanlah faktor tunggal yang menjadi motif dari adanya Undang-Undang ini. Artinya, masih ada kepentingan lain yang ingin dilindungi yang tertuang dalam prinsip-prinsip kriminalisasi yang dielaborasi selanjutnya dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa prinsip bahwa kriminalisasi semata-mata ditujukan bukan untuk pembalasan tidak dilanggar.

C.2.2. Kriminalisasi harus memperhatikan tujuan Nasional

Hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal dimana dia merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan Nasional berupa kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta perlindungan masyarakat (*social defence*). Untuk mencapai tujuan Nasional tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara melakukan kriminalisasi terhadap penyebaran atau pengembangan faham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme agar memperoleh legitimasi yuridis.

Dari judul peraturan perundang-undangannya saja terlihat bahwa kriminalisasi terhadap ketiga faham tersebut semata-mata untuk memenuhi tujuan Nasional, walaupun betapa berbahayanya ketiga faham tersebut bagi bangsa Indonesia hanya berdasarkan perspektif pemerintah yang berangkat dari faktor sejarah yang masih diperdebatkan tentang keabsahan serta obyektifitasnya. Namun, upaya tersebut layak untuk diapresiasi karena sudah sewajarnya pembuat Undang-Undang melakukan upaya sedini mungkin dalam menangkal kejahatan yang terjadi khususnya dalam ranah ideologi, karena potensi terpecahnya bangsa Indonesia akibat digantinya ideologi Pancasila sebagai pengikat persatuan dan kesatuan bangsa sangat besar. Hal tersebut dapat dilihat ketika terjadi perdebatan dalam sidang perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Tujuan Nasional bangsa Indonesia sendiri secara yuridis termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Meskipun secara umum kriminalisasi terhadap ketiga paham tersebut bisa dikatakan telah memenuhi tujuan Nasional dalam artian *social welfare* dan *social defence* telah terpenuhi, namun jika dilihat dari keempat tujuan bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat di atas, dua unsur terakhir yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia masih bisa diperdebatkan.

Untuk yang pertama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa misalnya. Meskipun TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Pasal 3 memberikan kemungkinan mempelajari secara ilmiah paham/ajaran/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme misalnya di universitas-universitas atau di perguruan tinggi-perguruan tinggi, namun oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 hal tersebut tidak diakomodir. Bukan hanya Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai ideologi saja, melainkan seluruh Marxisme dan bahkan pemikiran Karl Marx pada umumnya secara *de facto* dikeluarkan dari jangkauan ilmiah³⁸⁰. Meskipun TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sampai sekarang belum dicabut, masyarakat tentunya lebih takut kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 mengingat TAP MPR merupakan peraturan hukum yang tidak memuat sanksi (baik bersifat penal maupun non penal)

³⁸⁰ Franz Magni-Suseno, *Pemikiran Karl Marx... Op cit*, hlm xiv.

dalam regulasinya³⁸¹, dimana dalam konteks ini persoalan sanksi tersebut justru diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang jelas-jelas tidak memberikan peluang bagi sanksi lain selain sanksi pidana³⁸². Berdasarkan kondisi semacam ini, apa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru yang terjadi adalah sebaliknya, yakni bangsa dibodohkan. Ideologi-ideologi yang dianggap berbahaya bukannya dihadapi secara kritis dan argumentatif, tetapi ditabukan dan dimitoskan.

Sedangkan dalam hal menjaga perdamaian dunia, dengan melakukan kriminalisasi terhadap faham Komunisme/Marxisme-Leninisme terlalu berlebihan. Sebagaimana diulas dalam bab terdahulu, bahwa kejahatan terhadap ideologi negara tidak bersifat universal dan hanya bersifat lokal, artinya tergantung pada negara yang bersangkutan untuk melakukan kriminalisasi atau tidak. Alasan dilakukan kriminalisasi tersebut kebanyakan bergantung pada sejarah/pengalaman traumatik masa lalu bangsa yang bersangkutan. Sebagai contoh, di Jerman dilakukan kriminalisasi terhadap faham Nazi atau Neo-Nazi yang pernah melukiskan sejarah kelam masa lalu melalui Adolf Hitler-nya, namun di negara lain hal tersebut tidak dilakukan. Hal yang sama juga terjadi pada faham Komunisme/Marxisme-Leninisme, dimana di negara-negara lain tidak melakukan kriminalisasi sebagaimana yang dilakukan bangsa Indonesia dan malah sebaliknya, faham tersebut merupakan

³⁸¹ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa sanksi pidana (penal) hanya terdapat pada : a). Undang-Undang, b). Perda Provinsi, atau c). Perda Kota/Kabupaten.

³⁸² Bandingkan dengan *psychologyschenwang theorie* (teori paksaan psikologi) yang dikemukakan oleh Anselan von Feueb.

ideologi bagi bangsa-bangsa tertentu, dimana hal tersebut terkristalisasi dari negara Cina, Rusia, Vietnam, Korea Utara dan satu-satunya negara di benua Amerika yakni Kuba. Kejahatan terhadap ideologi negara bukan merupakan kejahatan yang bersifat universal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (*the most serious crimes*)³⁸³, juga bisa dilihat dari resolusi-resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB), satu pun tidak ada yang menyatakan perang terhadap faham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Sebagai bahan komparasi, sikap tersebut sangat kontradiktif dengan sikap DK-PBB terhadap kejahatan terorisme pasca tragedi 11 September 2001³⁸⁴.

C.2.3. Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*)

Larangan penyebaran atau pengembangan faham/ ajaran/ ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia masih tetap *survive*. Sejak tertuang dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 hingga dikriminalisasi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 sampai akhirnya tetap dimasukkan dalam draft RUU KUHP

³⁸³ Menurut Statuta Roma, terdapat empat kejahatan sangat serius (*the most serious crimes*) yang menjadi yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC), yaitu genosida (*the crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crimes of aggression*). Lihat *Article 5 Rome Statute Of The International Criminal Court*, 1998.

³⁸⁴ Tujuh belas hari setelah peristiwa 11 September 2001, DK PBB mengeluarkan sebuah Resolusi Nomor 1373 dimana PBB menyerukan kepada negara-negara anggotanya untuk melawan Terorisme. Lihat Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal ; Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, ctk-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 120.

Nasional (Pada konsep 2008 tertuang dalam Pasal 212-213) pasal-pasal yang anti terhadap ketiga faham tersebut masih diakomodir. Hal tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap ketiga faham/ideologi tersebut masih mendapat dukungan dari rakyat Indonesia³⁸⁵.

Dukungan tersebut tidak bisa dilepaskan dari “kampanye” pemerintah Orde Baru hingga sekarang era Reformasi tentang betapa berbahayanya faham Komunisme/Marxisme-Leninisme bagi bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia begitu yakin dan percaya bahwa memang ketiga ajaran tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai pertimbangan / konsiderans peraturan hukum di Indonesia, misalnya ketiga faham tersebut tidak mengakui adanya tuhan (*atheis*), bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, pernah melakukan upaya penggantian ideologi Pancasila dengan jalan kekerasan dan sebagainya. Dukungan tersebut semakin mendapatkan posisi yang kuat di hati rakyat, karena mayoritas rakyat Indonesia adalah mengenal adanya tuhan atau beragama³⁸⁶. Ditambah lagi faktor sejarah G/S/PKI tahun 1965 yang menggambarkan keganasan PKI dalam upaya mengganti ideologi Pancasila dengan Komunisme. Apalagi dengan dimanfaatkannya media

³⁸⁵ Perlu diingat bahwa prasyarat harus adanya dukungan kuat masyarakat sebagai legitimasi sosiologis bagi keberadaan suatu regulasi / Undang-Undang pidana yang mengkriminalisasi perbuatan tertentu, harus dipahami sebagai sebuah kemustahilan jika yang dimaksud dengan dukungan kuat tersebut adalah harus oleh seluruh lapisan dan elemen masyarakat yang ada. Pro-kontra terhadap regulasi suatu masalah pasti akan terjadi dikalangan masyarakat. Sebab sebuah Undang-Undang yang bersifat mengatur apalagi pengaturan Undang-Undang pidana yang represif dan membatasi, pasti akan berimbas kepada pihak-pihak tertentu yang kemudian melahirkan sikap-sikap penolakan secara a priori, bahkan tanpa kompromi. Lihat M. Abdul Kholiq, *Tinjauan Politik...* Loc cit, hlm 179.

³⁸⁶ Lihat tabel 2 tesis ini.

televisi melalui TVRI oleh Pemerintah Orde Baru dengan cara memutar film G/30/S/PKI pada setiap malam pada tanggal 30 September (sekarang di era Reformasi telah ditiadakan), maka semakin suburilah kebencian rakyat Indonesia terhadap ketiga ajaran tersebut. Masalah murni atau tidaknya sejarah yang diputar dalam film tersebut menjadi nomor kesekian bagi rakyat Indonesia kala itu. Ironisnya, meskipun mata rakyat Indonesia sudah mulai terbuka tentang masih diragukannya kemurnian sejarah tersebut, namun tetap saja kriminalisasi terhadap ketiga paham Komunisme/Marxisme-Leninisme ini mendapat dukungan.

C.2.4. Kriminalisasi harus sesuai dengan fungsi hukum pidana sebagai *Ultimum Remidium*.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan sarana terakhir yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan (*ultimum remidium*) setelah upaya lain di luar hukum pidana (*non-penal policy*)³⁸⁷ dilakukan.

Hal tersebut dilakukan karena jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan), sedangkan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian)³⁸⁸.

Selain itu, menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penal ini memiliki

³⁸⁷ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, upaya non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya non-penal misalnya penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori... Op cit*, hlm 159.

³⁸⁸ Barda Nawawi Arief, dalam Sudarto, *Hukum dan... Op cit*, hlm 109.

keterbatasan / kelemahan dalam implementasinya. Menurut beliau kebijakan penal bersifat fragmentaris/ simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau “*offender-oriented*/ tidak *victim-oriented*”; lebih bersifat represif/ tidak preventif ; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya yang tinggi³⁸⁹.

Dalam kaitannya dengan prinsip *ultimum remedium* ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara lebih menempatkan hukum pidana sebagai *primum remedium*. Terlepas dari UU ini merupakan Pasal penyisipan dalam KUHP, dimana KUHP lebih menitikberatkan pada upaya penal, seyogyanya Undang-Undang yang dihasilkan oleh Pemerintah Indonesia ini apalagi dibentuk pada awal-awal era Reformasi lebih memperhatikan upaya lain diluar upaya penal. Terbukti, dari enam pasal yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 27 Tahun 1999 semuanya mengandung ancaman pidana, dan tidak terdapat bab lain yang mengadopsi upaya non-penal.

Upaya non-penal sebenarnya sangat dibutuhkan dalam menunjang efektifitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, mengingat yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah masalah ideologi yang sifatnya sangat abstrak karena berada dalam alam pikiran manusia yang tentunya sangat sulit dijangkau oleh hukum pidana. Memang, yang dilarang oleh Undang-Undang ini adalah penyebaran atau pengembangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme, namun disatu sisi kita tidak boleh menafikan bahwa sebelum keyakinan ideologi tersebut disebarkan atau

³⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan ... Op cit*, hlm 78.

dikembangkan, pemahaman akan ideologi itu tumbuh dan berkembang dalam pikiran manusia, sehingga walaupun orang yang menyebarkan atau mengembangkan ideologi ini dihukum penjara selama mungkin, pemahaman akan ideologi yang menggiringnya ke penjara tidak akan ikut sirna dalam benak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan Pasal 107-e misalnya, ketentuan pidana diterapkan apabila memang benar-benar telah ada pendirian organisasi yang secara terang berbasis pada ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme atau melakukan kegiatan untuk dan atas nama organisasi yang bersangkutan untuk mengganti ideologi Pancasila.

Sebelum menggunakan sarana hukum pidana, sebaiknya lebih dulu menggunakan sarana hukum administrasi. Pendirian organisasi kemasyarakatan atau partai politik harus didaftarkan agar keberadaan dan kedudukan hukumnya menjadi jelas, karena suatu organisasi nantinya akan menjalin hubungan hukum dengan organisasi lainnya. Pejabat yang diberi wewenang untuk memeriksa persyaratan administrasi dapat secara dini mencegah kemungkinan ideologi tertentu yang dilarang dijadikan dasar ideologi suatu partai atau organisasi kemasyarakatan. Jika tidak memenuhi persyaratan hukum administrasi tersebut, polisi dapat melakukan tindakan preventif dan persuasif untuk membubarkan pendirian organisasi tersebut. Melalui pendekatan hukum administrasi tersebut, dapat berfungsi untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap kemungkinan munculnya gerakan sosial dan politik yang berbasis pada ideologi tertentu yang dalam hal ini adalah Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya,

termasuk saat melakukan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi yang diketahuinya berasaskan ketiga faham tersebut³⁹⁰.

Pertanyaan kemudian adalah, apakah ada organisasi/ partai politik dalam berita acara pendiriannya, berani menyebutkan bahwa partai yang didirikannya berideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme? Jelas tak satu pun partai politik berani mengambil risiko menulis ideologi partainya Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam akte pendirian di notaries. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk menanggulangi hal ini seperti kepolisian, masyarakat maupun pemerintah sendiri.

Sebagai komparasi, Undang-Undang diluar KUHP yang juga dibentuk awal era Reformasi yakni UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat upaya non-penal melalui peran serta masyarakat yang diatur di Bab V³⁹¹. Selain itu, Undang-Undang lain yang juga melakukan pendekatan non-penal adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Bab V Tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat dalam pencegahan kejahatan³⁹².

Namun demikian, terhadap pendekatan secara penal maupun non-penal tidak berarti harus dikotomikan antara satu dengan yang lain. Mengingat kedua pendekatan ini bisa saling menutupi kekurangan antara satu dengan yang lain. Terkait hal ini,

³⁹⁰ Mudzakir, *Kontroversi... Op cit*, hlm 9.

³⁹¹ Lihat UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41.

³⁹² Lihat UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 11 sampai dengan Pasal 15.

Sudarto mengatakan dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana (penal) maupun non pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya³⁹³. Senada dengan itu, Barda Nawawi Arief mengatakan konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha yang bersifat non-penal³⁹⁴

Berangkat dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip kriminalisasi tentang fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara tidak terpenuhi.

C.2.5. Kriminalisasi tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya / merugikan dari pada yang akan terjadi apabila kriminalisasi tidak dilakukan.

Prinsip kriminalisasi sebagaimana tersebut di atas, merupakan suatu yang masih dalam taraf perkiraan. Tak terkecuali dalam hal kriminalisasi terhadap penyebaran paham Komunisme/Marxisme-Leninisme oleh bangsa Indonesia melalui Undang-

³⁹³ Sudarto, *Hukum dan...* *Op cit*, hlm 109.

³⁹⁴ Barda Nawawi Arief, dalam Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat ; Konsepsi Kebijakan Penal dan Non-Penal Policy Aliran Sesat di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2009, hlm 83.

Undang Nomor 27 Tahun 1999. Keadaan yang lebih berbahaya / merugikan apabila kriminalisasi terhadap ketiga paham tersebut jika tidak dilakukan, sesungguhnya masih dalam pengandaian dan terasa samar, karena memang ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme belum sempat diterapkan di Indonesia

Prinsip kriminalisasi tersebut jika dihubungkan dengan kebijakan kriminalisasi terhadap penyebaran ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme, sulit untuk menentukan berbahaya atau merugikan dalam hal ini adalah yang bagaimana. Namun, berdasarkan konsiderans bagian “menimbang” huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa paham dan ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia, akan terlihat maksudnya. Selain itu, dalam konsiderans bagian “menimbang” huruf b TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 juga menjelaskan bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham/ ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme khususnya PKI, dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan. Berdasarkan dua hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa keadaan yang berbahaya / merugikan disini dimaksudkan adalah terancamnya kesatuan dan persatuan bangsa Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah. Artinya, jika paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme tidak

dikriminalisasikan, maka kerugian yang lebih besar berskala Nasional berupa disintegrasi bangsa akan terjadi.

Jika diperhatikan dua hal yang menjadi pertimbangan dikriminalkannya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di atas, memiliki korelasi yang erat dengan faktor historis. Walaupun masih banyak yang meragukan keabsahan sejarah Nasional karena dianggap penuh rekayasa, peran sejarah dibalik kriminalisasi terhadap faham/ajaran tertentu tidak bisa dinafikan. Sebagai perbandingan, KUHP Jerman juga telah melakukan kriminalisasi terhadap faham/ajaran/ideologi Nazi atau Neo Nazi. Sama seperti Indonesia, terhadap ideologi Nazi ini, Jerman memiliki pengalaman masa lalu yang bersifat destruktif traumatik dibawah pimpinan Adolf Hitler.

Berdasarkan analisis di atas, maka prinsip kriminalisasi tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya / merugikan dari pada yang akan terjadi apabila kriminalisasi tidak dilakukan adalah terpenuhi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

D. Perumusan Pengancaman Pidana Pada Delik Ideologi Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Dari Perspektif Prinsip-Prinsip Penalisasi

Berbicara masalah pengancaman pidana dalam hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari jenis sanksi pidana (*strafsort*), bobot sanksi (*strafmaat*), serta pelaksanaan/eksekusi pidana (*strafmodus*) yang terdapat dalam sebuah peraturan

perundangan-undangan pidana. Berikut akan dipaparkan ketiga hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

D.1. Kebijakan Perumusan Jenis Sanksi Pidana (*Strafsort*) dan Pelaksanaan /Eksekusi Pidana (*Strafmodus*)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara tidak mengatur sanksi pidana pada bab sendiri sebagaimana beberapa regulasi lain dalam hukum pidana³⁹⁵. Namun, Undang-Undang ini merumuskan bersamaan dengan tindak pidananya, baik diletakan sebelum rumusan tindak pidananya maupun setelahnya³⁹⁶. Sementara terkait jenis sanksi pidananya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tidak mengatur jenis sanksi pidana tersendiri selain yang diatur dalam Pasal 10 KUHP³⁹⁷, jenis sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara berupa penyebaran atau pengembangan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme hanya berupa pidana penjara saja³⁹⁸.

³⁹⁵ Beberapa peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP ada juga yang meletakkan sanksi pidana pada Pasal lain diluar rumusan tindak pidananya, misalnya dalam UU ITE. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 73.

³⁹⁶ Dari enam Pasal, empat Pasal merumuskan sanksi pidananya setelah rumusan tindak pidana (Pasal 107a s/d Pasal 107-d), sedangkan dua lainnya perumusan sanksi pidananya dilakukan sebelum rumusan tindak pidana (Pasal 107-e dan Pasal 107-f).

³⁹⁷ Pasal 10 KUHP membagi dua jenis pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari; pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

³⁹⁸ Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar

Artinya, perumusan sanksi pidana yang dianut dalam Undang-Undang ini hanya berbentuk sistem perumusan tunggal/imperatif.

Dilihat dari sudut penetapan jenis pidana, maka perumusan tunggal/imperatif ini merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik. Aliran ini mengobyektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku. Dengan sifatnya yang demikian, maka aliran ini pada awal timbulnya sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pidanaan³⁹⁹. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa sistem perumusan ini jelas merupakan sistem *definite sentence*, khususnya dilihat dari sudut jenis pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem perumusan tunggal hendaknya dihindari dalam kebijakan formulatif karena sifatnya yang *imperatif*. Apabila dijabarkan lebih detail, intens dan terperinci, kelemahan utama sistem perumusan tunggal/imperatif adalah sangat kaku, karena bersifat “mengharuskan”. Hakim dihadapkan pada suatu jenis yang pasti (“*definite sentence*”) dan sangat mekanik, karena mau tidak mau hakim seolah-olah harus menetapkan pidana penjara secara otomatis. Hakim tidak diberi kesempatan dan kelonggaran untuk menentukan jenis pidana lain yang sesuai untuk terdakwa. Kelemahan lain dari perumusan sanksi tunggal/imperatif ini lanjut

peraturan tersebut. Lihat P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 54.

³⁹⁹ Sudarto, dalam Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta... Op cit*, hlm 16.

beliau adalah sulitnya menentukan ukuran yang rasional mengapa suatu tindak pidana itu hanya diancam dengan pidana penjara saja, sedangkan yang lain tidak⁴⁰⁰.

Walaupun mempunyai kelemahan utama, bukan berarti sistem perumusan tunggal tidak dapat diterapkan. Apabila sistem ini tetap digunakan, maka untuk menghindari sifat kaku harus ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan tunggal itu menjadi lebih fleksibel, lunak dan elastis. Kongkritnya, adanya keleluasaan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara yang ditetapkan secara tunggal tersebut yaitu dengan adanya sistem perumusan alternatif⁴⁰¹. Namun, sayang sekali upaya menutupi kelemahan tersebut tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 karena Undang-Undang tersebut hanya menerapkan sistem perumusan tunggal/imperatif saja.

Perumusan tunggal/imperatif ini sangat mendominasi peraturan hukum pidana kita. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem dengan perumusan tunggal/imperatif dengan pidana penjara saja seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dalam KUHP sebanyak 395 kejahatan atau sekitar 67,29%. Jumlah ini lebih banyak lagi apabila digabung dengan delik-delik yang diancam dengan “pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara tertentu” yang pada hakekatnya merupakan sistem tunggal, yaitu hanya diancam dengan jenis pidana penjara saja, yakni berjumlah 18 delik atau 3,07%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sekitar 70% lebih tindak pidana

⁴⁰⁰ Barda Nawawi Arief, dalam *ibid*, hlm 16-17.

⁴⁰¹ *Ibid*.

kejahatan yang dirumuskan dalam KUHP hanya diancam dengan satu jenis pidana penjara saja⁴⁰². Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa KUHP sekarang kental sekali dengan nuansa aliran klasik dalam hukum pidana.

Sistem perumusan tunggal/imperatif yang dianut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara berupa penjatuhan sanksi pidana saja pada bagian-bagian tertentu tidak selamanya dikatakan tidak tepat. Tidak dimasukkannya pidana mati sebagai alternatif sanksi misalnya, karena hal ini sampai sekarang masih menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Ada sementara kalangan yang masih setuju agar pidana mati ini diterapkan, namun tak jarang yang tidak setuju dengan berbagai argumen yang ditampilkan, salah satunya dengan melanggar HAM. Kendati dalam konteks ini, pelaksanaan pidana mati di Indonesia adalah sah menurut hukum, tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak melanggar konstitusi⁴⁰³. Konsekuensi dari adanya dualisme pandangan terkait hukuman mati ini, menyebabkan tidak terpenuhi secara utuh konsep keadilan masyarakat, meskipun dari segi kepastian hukumnya terjamin. Berdasarkan hal itu, RUU KUHP menempatkan pidana mati ini tidak lagi sebagai pidana pokok layaknya dalam KUHP sekarang, melainkan dianggap mempunyai sifat khusus. Serta diancamkan dan dijatuhkan semata-mata untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tertentu dengan menegakan

⁴⁰² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif... Op cit*, hlm 151.

⁴⁰³ Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi : dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

norma hukum demi mengayomi masyarakat⁴⁰⁴. Selain hal tersebut, pidana mati juga tidak akan efektif diterapkan kepada kejahatan dengan motif ideologi seperti ini, karena keyakinan ideologi seseorang sulit dijangkau oleh hukum pidana mengingat sifatnya yang sangat abstrak. Sekalipun ia dihukum mati, keyakinan ideologi seseorang yang dalam hal ini keyakinan akan kebenaran ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme akan terkubur bersama terpidana.

Demikian juga dengan tidak dimasukkannya jenis sanksi kurungan baik secara tunggal maupun alternatif, karena jenis sanksi ini dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Buku ke-III KUHP. Mengingat Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 adalah pasal penyisipan dalam KUHP, karena Kejahatan Terhadap Keamanan Negara diatur dalam Buku ke-II⁴⁰⁵.

Tidak dimasukkannya ancaman pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara juga menjadi tepat, mengingat kejahatan ini adalah berkaitan dengan ideologi. Karena seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa keyakinan ideologi seseorang tidak akan hilang sekalipun ia dihukum mati apalagi hanya sebatas hukuman penjara selama waktu tertentu. Menurut Munir Fuady, denda yang merupakan sanksi pidana moneter lebih

⁴⁰⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan...* *Op cit*, hlm 53.

⁴⁰⁵ Namun, terhadap pandangan ini tidaklah tepat, karena dalam Buku ke-II KUHP juga terdapat pidana kurungan yang diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan *culpose delicten* atau delik-delik yang telah dilakukan secara tidak sengaja. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op cit*, hlm 70.

sesuai apabila diterapkan terhadap tindak pidana dibidang ekonomi (*white colar crime*). Pelaku *white colar crime* dalam melakukan kejahatan selalu memperhitungkan biaya dan keuntungan (*cost and benefit*), sehingga hukuman yang bersifat moneter dinilai lebih sesuai, karena mereka lebih takut kehilangan hartanya atau merugi dari pada hanya dikekang kebebasannya dalam waktu tertentu dalam penjara⁴⁰⁶.

Pencantuman rumusan sanksi pidana secara tunggal/imperatif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dengan hanya pidana penjara saja dapat menjadi aspek perlindungan kepada masyarakat (*general prevention*) sekaligus dapat menjadi aspek perlindungan kepada si pelaku (*special prevention*). Terkait hal ini Barda Nawawi Arief mengatakan, aspek perlindungan masyarakat (*general prevention*) meliputi tujuan : mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain, menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), sedangkan aspek perbaikan si pelaku (*special prevention*) meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum⁴⁰⁷.

⁴⁰⁶ Munir Fuady, *Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 1-11.

⁴⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, ctk ke-2 Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 224

Pidana penjara, disamping sebagai satu-satunya jenis sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dia juga merupakan sarana eksekusi / pelaksanaan pidana bagi narapidana kejahatan terhadap keamanan negara dalam wujud penyebaran faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dijatuhi hukuman dalam waktu tertentu. Eksekusi/ pelaksanaan pidana melalui media penjara ini tak terlepas juga dari kritikan beberapa pihak, misalnya terkait efektifitasnya.

Efektifitas pidana penjara memang masih dipertanyakan oleh beberapa kalangan, sehingga melahirkan ide dalam sebuah negara agar pidana penjara dihapuskan saja⁴⁰⁸. Pandangan semacam ini, terlalu menjustifikasi pidana penjara sebagai satu-satunya faktor kunci dalam menanggulangi kejahatan, tentunya hal ini sangat tidak fair. Perlu diketahui bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor ekonomi, sosial, politik dan sebagainya⁴⁰⁹. Pemahaman tentang kegagalan pidana penjara tersebut lebih berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, yaitu agar tidak adalagi pelaku kejahatan setelah terpidana dipenjara, tetapi disatu sisi melupakan bahwa disana ada suatu proses pembinaan terhadap narapidana (*treatment oriented*) dan inilah faktor yang tidak boleh dikesampingkan⁴¹⁰. Persoalan bahwa setelah keluar dari penjara, mantan narapidana

⁴⁰⁸ Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, baca Hazairin, *Negara Tanpa Penjara*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm 9-41.

⁴⁰⁹ Bandingkan dengan faham/aliran determinisme dalam hukum pidana.

⁴¹⁰ Pembinaan narapidana dapat dilakukan dengan cara pembimbingan dan kegiatan lainnya. Bimbingan dan kegiatan lainnya tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan narapidana. Pembinaan dan pembimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana meliputi : a) bimbingan mental, b) bimbingan sosial, c) bimbingan keterampilan,

mengulangi lagi kejahatannya bukan dijadikan alasan kegagalan pidana penjara, melainkan seperti yang dikatakan tadi bahwa banyak faktor yang menyebabkan kejahatan terjadi, dalam hal ini penerimaan masyarakat terhadap narapidana yang melakukan resosialisasi setelah bebas dari penjara juga sangat berpengaruh terhadap pengulangan kejahatan. Seorang mantan narapidana setelah bebas dari penjara bisa mengulangi lagi kejahatan apabila masyarakat tempat dia kembali tidak menerimanya lagi karena sudah mendapat stigma dari masyarakat sebagai mantan narapidana sehingga dianggap berbahaya dan perlu dikucilkan ditengah masyarakat.

Terkait hal di atas, Barda Nawawi Arief mengatakan⁴¹¹ :

“Apabila ukuran efektifitas dititik beratkan pada aspek pokok perlindungan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekwensi kejahatan itu dapat ditekan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Apabila ukuran efektifitas pidana dari aspek pokok perbaikan si pelaku, maka suatu pidana efektif apabila pidana itu sebanyak mungkin dapat merubah si pelaku menjadi orang yang baik. Jadi kriteria efektifitas dilihat terutama dari aspek prevensi spesialnya”

Nuansa perlindungan terhadap diri narapidana (*special prevention*) semakin dirasa kental seiring dengan bergantinya sistem kepenjaraan yang pernah berlaku di Indonesia menjadi sistem pemasyarakatan⁴¹². Sistem pemasyarakatan⁴¹³ merupakan

d) bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, e) bimbingan yang menyangkut perawatan kesehatan, seni dan budaya. Lihat Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 188.

⁴¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif...* *Op cit*, hlm 98 dan 102.

⁴¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2) mengatakan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara

rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab⁴¹⁴. Tentunya untuk mencapai hal itu, sebagaimana yang dikatakan tadi dilakukan pembinaan terhadap narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan⁴¹⁵.

Meskipun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 hanya merumuskan sistem pidana penjara (*the definite sentence*) dimana merupakan faktor yang memberi nuansa aliran klasik yang pada prinsipnya menganut *singel track system* karena berorientasi pada perbuatan pelaku kejahatan (*daad strafrecht*)⁴¹⁶, namun apabila dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan dimana didalamnya terdapat pembinaan (*treatment*) bagi pelaku sebagaimana diuraikan sebelumnya (*daader-strafrecht*), maka bisa dikatakan bahwa dalam hal ini sistem dua jalur (*double track system*) terakomodir. *Double track system* merupakan sistem yang menggabungkan

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

⁴¹³ Ide Sistem Pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo., pada tanggal 5 Juli 1963, yang diucapkan pada pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman" pada penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia. Lihat A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Kensepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 56.

⁴¹⁴ Lihat UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bagian menimbang huruf b.

⁴¹⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁴¹⁶ M. Sholehuddin, *Op cit*, hlm 25.

antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan secara setara, artinya sistem ini tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting⁴¹⁷. Dari uraian tersebut bila dihubungkan dengan teori pidana, terlihat bahwa teori pembalasan / retributif tidak sepenuhnya tersingkirkan, begitupun dengan teori relatif / tujuan, dengan demikian dalam hal ini yang diadopsi adalah teori gabungan.

Implementasi dari *double track system* sebagaimana uraian di atas dalam kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diregulasikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 adalah, pelaku penyebaran atau pengembangan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (dengan sanksi pidana penjara), karena perbuatannya itu bisa merugikan kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan masyarakat (*society*) karena akibat perbuatannya menimbulkan kerusuhan, korban jiwa serta harta benda. Selain itu, ada kepentingan yang jauh lebih besar lagi yaitu kepentingan negara (*state*), karena dengan perbuatannya dapat mengakibatkan tergantinya ideologi negara yang berimplikasi pada distabilitas nasional dan bermuara pada disintegrasi bangsa. Namun, disisi lain si pelaku juga harus diarahkan pada sanksi yang mendidik (*treatment*) agar bisa kembali ke masyarakat dan diterima sebagai warga masyarakat yang baik.

⁴¹⁷ *Ibid*, hlm 28.

Jika *double track system* yang diimplementasikan UU No. 27 Tahun 1999 sebagaimana uraian tersebut di atas dihubungkan dengan aliran filsafat, maka hal ini sejalan dengan filsafat *eksistensialisme* dari Albert Camus dengan konsepnya *human offender* dan *human power*. *Human offender* menunjuk pada fakta bahwa seseorang telah menyalahgunakan kebebasannya untuk melanggar hukum, sehingga ia harus dikenai sanksi pidana (*punishment*) sebagai imbalannya. Sedangkan *human power* menunjuk pada arti kebebasan sebagai kekuatan manusia untuk mengaktualisasikan diri sebagai manusia. Dalam hal ini, seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment* untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh sebagai manusia⁴¹⁸.

Berdasarkan uraian di atas, pencantuman sanksi pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dapat menjadi faktor pencegah masyarakat untuk melakukan kegiatan penyebaran / pengembangan faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya dan bagi pelaku yang telah terlanjur melakukannya, dapat menjadikan faktor pencegah baginya untuk mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu, konsep *double track system* yang memperhatikan secara seimbang antara kepentingan pelaku dan korban yang terkristalisasi dari sanksi pidana (*punishment*) dan pembinaan (*treatment*) dalam Lembaga Pemasyarakatan terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun

⁴¹⁸ Albert Camus, dalam *ibid*, hlm 30-31.

1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

D.2. Kebijakan Perumusan Bobot Sanksi Pidana (*Strafmaat*)

Perumusan bobot sanksi pidana (*strafmaat*) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 semuanya dilakukan dengan sistem pidana maksimum khusus. Artinya pidana penjara tersebut bisa dilakukan paling singkat selama satu hari, dan paling lama lima belas tahun, kecuali kejahatan yang pidananya dengan kualifikasi tertentu bisa dihukum selama dua puluh tahun⁴¹⁹. Hal ini tentunya sangat berpotensi pada terjadinya disparitas (*disparity of sentencing*) antara penjatuhan pidana yang satu dengan pidana lain yang bermuara pada ketidakadilan, serta akan mengurangi fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, beberapa peraturan perundang-undangan pidana lain diluar KUHP telah mengenal apa yang disebut dengan sistem pidana minimum khusus⁴²⁰.

Dari enam pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang berkaitan dengan kejahatan terhadap ideologi negara terdiri dari lima pasal yaitu Pasal 107-a, 107-b, 107-c, 107-d, dan Pasal 107-e. Berikut akan ditampilkan tindak pidana dan bobot sanksi pidana kelima pasal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

⁴¹⁹ Lihat KUHP Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).

⁴²⁰ Hal ini bisa dilihat misalnya dalam rumusan tindak pidana pada UU No.31/1999 jo UU No 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tabel 4

Tindak pidana dan bobot sanksi pidana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang berkaitan dengan penyebaran atau pengembangan paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme

Pasal	Tindak pidana	Bobot sanksi pidana (<i>strafmaat</i>)
107-a	Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan.	Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
107-b	Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa, atau kerugian harta benda	Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
107-c	Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa, atau kerugian harta benda	Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
107-d	Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.	Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

Pasal	Tindak pidana	Bobot sanksi pidana (<i>strafmaat</i>)
107-e	<p>a. barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau</p> <p>b. barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala, bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.</p>	Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

Terlihat dari tabel 4 di atas, bahwa bobot sanksi pidana penjara (*strafmaat*) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 bervariasi antara dua belas tahun, lima belas tahun hingga dua puluh tahun. Dalam hukum pidana, variasi tersebut didasarkan pada derajat keseriusan tindak pidana yang dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti sikap batin pelaku (kesengajaan atau kealpaan), jenis delik (formil atau materiil) serta bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Khusus untuk aspek yang pertama, yakni sikap batin pelaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 merumuskannya dalam hal pelaku tindak pidana secara sengaja melakukan delik, tidak dirumuskan dengan kealpaan. Sedangkan dua aspek terakhir yaitu jenis delik (formil atau materiil) dan bahaya yang diakibatkan oleh tindak pidana diakomodir. Terkait dengan akibat tindak pidana yang dirumuskan dengan pidana materiil pada Pasal 107-b dan Pasal 107-c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 merumuskan akibat yang

sama yaitu timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa, atau kerugian harta benda.

Perumusan bobot sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tidak diterapkan secara konsisten sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan⁴²¹, yang justru bermuara pada ketidakadilan dalam implementasinya. Maksudnya tidak diterapkan secara konsisten adalah, terhadap rumusan pasal yang dikategorikan sebagai delik formil dan delik materiil, disatu sisi ada yang sudah sesuai dengan prinsip keadilan, namun disisi lain melanggar prinsip tersebut. Hal tersebut sebagaimana dapat terlihat di bawah ini :

- a. Pada Pasal 107-a yang digolongkan sebagai delik formil yang memang hanya memfokuskan pada perbuatan dari pada akibat yang ditimbulkan, bobot pidananya lebih ringan dari pada bobot pidana yang terdapat dalam Pasal 107-b dan Pasal 107-c yang merupakan delik materiil yang berorientasi pada hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh delik. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan, karena tidak mungkin dipersamakan bobot sanksinya antara delik yang belum ada akibatnya dengan yang sudah ada akibat berupa jatuhnya korban.
- b. Mempersamakan bobot sanksi antara delik formil yang terdapat pada Pasal 107-e dengan delik materiil dalam Pasal 107-c (15 tahun penjara). Hal yang

⁴²¹ Keadilan yang dimaksud disini adalah salah satu dari dua keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles (distributif dan korektif) yakni keadilan distributif, yaitu keadilan yang berfokus atas dasar prinsip kesamaan proporsional, dan bukan merupakan keadilan korektif yang lebih memfokuskan pada perbaikan sesuatu yang salah. Lihat Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Ctk-3, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 45.

sama terjadi pada Pasal 107-d sebagai delik formil dengan Pasal 107-b sebagai delik materiil (20 tahun penjara). Dari hal tersebut, jelas tidak mencerminkan prinsip keadilan, karena menyamakan bobot sanksi antara tindak pidana yang telah ada akibat dengan tindak pidana yang belum ada akibatnya.

- c. Bobot sanksi pidana delik formil yang terdapat pada Pasal 107-d (20 tahun penjara) lebih berat dari pada bobot sanksi yang terdapat pada delik materiil sebagaimana yang tercermin pada Pasal 107-c (15 tahun penjara). Hal ini melanggar prinsip keadilan (sebanding sanksi pidana dengan kekejaman dari suatu kejahatan)

Pencantuman hal-hal sebagaimana diuraikan di atas tidak dijelaskan baik dalam tingkat pembahasan Rancangan Undang-Undang nya di DPR, maupun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, hal yang tentunya sangat disayangkan.

Berdasarkan analisis di atas, maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dapat dikategorikan tidak memenuhi prinsip keadilan (sanksi pidana sebanding dengan kekejaman dari suatu kejahatan) dalam penalisasi, meskipun disatu sisi kita juga tidak bisa menafikan bahwa prinsip ini juga terpenuhi namun dalam skala yang lebih kecil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang dilakukan kriminalisasi terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara adalah :

- a. Latar Belakang Historis

Bahwa pengalaman masa lalu yang bersifat destruktif traumatik berskala Nasional bagi bangsa Indonesia sebagai akibat aksi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berasaskan Komunis yang ingin mengganti ideologi Pancasila sebagai ideologi resmi bangsa Indonesia dengan cara kekerasan, merupakan salah satu faktor sehingga paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dikriminalisasi di Indonesia.

- b. Latar Belakang Filosofis

Bahwa negara sesungguhnya adalah nama yang diberikan bagi organisasi yang tertinggi untuk melaksanakan kekuasaan atas suatu daerah tertentu dan atas suatu kumpulan masyarakat tertentu. Dimana untuk melaksanakan fungsinya tersebut memiliki ideologi atau pandangan hidup

(*belief system*), pedoman atau petunjuk hidup, rumusan cita-cita atau nilai-nilai. Melalui ideologi, negara akan dituntun pada hakekat kehidupan yang ideal sehingga melahirkan masyarakat sejahtera (*social welfare*). Oleh karena itu, pandangan hidup bangsa Indonesia yang terkristalisasi dari Pancasila merupakan sesuatu yang harus diproteksi / dilindungi dari ancaman ideologi lain seperti Komunisme/Marxisme-Leninisme yang tidak sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia.

c. Latar Belakang Yuridis

Kriminalisasi terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana diregulasikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang ada sebelumnya sebagai perintis dalam melakukan kriminalisasi terhadap ketiga faham/ideologi tersebut, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 serta dicabutnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999.

d. Latar Belakang Sosiologis

Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang meyakini adanya tuhan atau beragama juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kriminalisasi terhadap faham Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia. Ditambah lagi karena faktor Pancasila dengan ajaran kemanusiaanya, persatuan dan kesatuan, kerakyatan yang lebih mengutamakan musyawarah, serta

keadilan sosialnya sangat sesuai dengan sifat serta kondisi rakyat Indonesia. Faktor-faktor itulah yang mendorong tetap eksisnya larangan terhadap ketiga paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia sampai sekarang tanpa mendapat gangguan yang berarti. Dengan kata lain, ideologi Pancasila sangat sesuai dengan kondisi sosial rakyat Indonesia.

Berdasarkan keempat latar belakang kriminalisasi di atas, tidak bisa dinafikan bahwa porsi terbesar yang menjadi dasar (*basic*) dikriminalkannya ketiga paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah faktor historis (peristiwa G.30/S/PKI). Terkait hal ini ada dua persoalan yang muncul, *pertama*; faktor historis yang sampai sekarang masih dipertanyakan keabsahan/kemurniannya oleh berbagai kalangan bahwa PKI lah yang menjadi dalang dari upaya mengganti ideologi Pancasila dengan Komunisme/Marxisme-Leninisme. *Kedua* ; fakta bahwa sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang mampu menjawab hal tersebut. Oleh karena itu, penulis menolak kebijakan kriminalisasi ketiga paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

2. Kebijakan kriminalisasi delik ideologi Negara yang dirumuskan sebagai delik formil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi. Prinsip-prinsip kriminalisasi yang telah terpenuhi yaitu :

- a. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan. Kebijakan kriminalisasi terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang tertuang dalam pasal-pasal yang dirumuskan sebagai delik formil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dapat dikatakan sebagai upaya pembalasan yang dilakukan pemerintah Indonesia karena ideologi tersebut merupakan ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pernah mencoba mengganti ideologi Pancasila. Hal ini tidak bisa terlepas dengan pengalaman destruktif traumatik masa lalu berskala Nasional bagi bangsa Indonesia dengan partai tersebut. Sehingga dengan adanya kebijakan kriminalisasi, maka akan tertutup kemungkinan bagi ketiga paham/ideologi tersebut untuk hidup di Indonesia. Namun demikian, motif pembalasan tersebut bukanlah semata-mata menjadi faktor tunggal yang melatar belakangi kebijakan kriminalisasi ini. Mengingat masih ada kepentingan atau motif lain yang lebih besar dibalik kebijakan tersebut, misalnya melindungi bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi, menciptakan *social welfare* dan *social defence*. Oleh karena itu, prinsip kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan tidak dilanggar (terpenuhi).
- b. Kriminalisasi harus memperhatikan tujuan Nasional. Kriminalisasi terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat dikatakan telah mendekati tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia. Karena dengan kebijakan kriminalisasi terhadap ketiga ideologi tersebut dapat melindungi ideologi Pancasila dan sekaligus memberi rasa aman bagi kesinambungan bangsa Indonesia. Dengan begitu, perlindungan masyarakat (*social defence*) semakin terjamin, sehingga semakin mempermudah jalan menuju pemenuhan cita-cita bangsa yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera (*social welfare*).

- c. Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*). Dukungan publik yang dimaksud disini adalah bukan diartikan sebagai dukungan dari segenap lapisan atau seluruh elemen rakyat Indonesia, karena memang hal itu adalah sebuah kemustahilan, apalagi kriminalisasi merupakan sarana hukum pidana dimana ia memiliki sifat yang mengatur, membatasi memaksa dan represif. Tentu fenomena seperti kebijakan kriminalisasi sebagaimana yang diterapkan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme akan mengalami pro dan kontra di tengah masyarakat. Dukungan terhadap kriminalisasi ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam hal ini adalah terkristal dari masih dipertahankannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 walaupun TAP MPR sekarang bukan lagi menjadi bagian dari hierarki peraturan hukum di Indonesia, terpeliharanya eksistensi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, dan tetap dimasukkannya kebijakan kriminalisasi terhadap ketiga ideologi ini dalam Konsep KUHP Nasional. Meskipun yang

terakhir ini nantinya masih berpotensi untuk tidak diakomodir dalam KUHP yang akan datang, karena masih dalam lingkup draf.

- d. Kriminalisasi tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya / merugikan dari pada yang akan terjadi apabila kriminalisasi tidak dilakukan. Banyak indikator yang mendukung dalam hal, salah satunya terlihat pada pertimbangan dilakukan kriminalisasi terhadap penyebaran ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam konsiderans bagian “menimbang” huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa paham dan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dari sini, maka terlihat kebijakan kriminalisasi terhadap penyebaran ketiga paham tersebut dapat menghindari kerugian atau bahaya yang lebih besar bagi eksistensi Indonesia sebagai suatu bangsa, bila dibandingkan jika ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme tidak dikriminalisasikan.

Sedangkan prinsip kriminalisasi yang tidak terpenuhi yaitu :

Kriminalisasi harus sesuai dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara hanya menekankan pada

upaya pendekatan dengan hukum pidana (penal) tanpa sedikitpun memberikan celah kepada upaya-upaya di luar hukum pidana (non-penal) untuk mengatasi masalah penyebaran atau pengembangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya. Hal tersebut terkristalisasi dari keseluruhan pasal dalam Undang-Undang tersebut. Padahal tidak semua kejahatan dapat ditanggulangi dengan pendekatan hukum pidana (penal), karena pendekatan di luar hukum pidana (non-penal) juga memiliki peran yang sangat strategis dalam menanggulangi kejahatan, terlebih pada kejahatan yang bermotif ideologi seperti ini. Terhadap hal ini, sangat penting untuk mengintegrasikan antara dua pendekatan penal dan non-penal.

3. Kebijakan perumusan pengancaman pidana terhadap delik ideologi Negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip penalisasi. Prinsip-prinsip penalisasi yang telah terpenuhi yaitu :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana oleh masyarakat (*general prevention*). Perumusan jenis sanksi pidana (*strafsort*) sebagai satu-satunya jenis pidana yakni pidana penjara dalam waktu tertentu sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 bagi pelaku penyebaran atau pengembangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya dapat mencegah

masyarakat lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini dikarenakan dengan ancaman sanksi tersebut dapat mempengaruhi psikologi masyarakat. Meskipun tidak selamanya ancaman pidana tersebut dapat menjadi faktor preventif bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana, karena kejahatan timbul dari berbagai masalah sosial yang kompleks.

- b. Membuat jera pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special prevention*). Kebijakan perumusan jenis sanksi pidana berupa pidana penjara dalam waktu lama yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Terhadap pelaku tindak pidana penyebaran atau pengembangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme merupakan langkah yang tepat untuk melindungi pelaku dari kemungkinan diulangnya lagi tindak pidana. Namun, sekali lagi hal ini bukan merupakan jaminan. Karena kejahatan ini adalah menyangkut masalah ideologi yang tertanam di benak pelaku tindak pidana dengan sifatnya yang abstrak sehingga sulit untuk dijangkau oleh hukum pidana dengan sanksi pidana penjaranya. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, tidak tertutup kemungkinan bagi mantan narapidana kasus ini untuk mengulangi lagi tindak pidananya berupa penyebaran atau pengembangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.
- c. Memperhatikan secara seimbang antara kepentingan pelaku dan korban (*double track system*). Pencantuman jenis sanksi pidana penjara beserta

segala pembinaan yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) sebagai tempat hukuman narapidana, merupakan kombinasi antara sanksi pidana (*punishment*) dengan tindakan pembinaan (*treatment*). Kedua hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap masyarakat dan negara sebagai korban/*victim* (baik langsung atau tidak langsung) akibat dilakukannya tindak pidana oleh pelaku disatu sisi, dan perlindungan bagi pelaku/*offender* agar kembali menjadi manusia yang seutuhnya disisi lain. Sistem dengan dua jalur ini atau yang biasa dikenal dengan istilah *double track system* adalah sistem yang memperhatikan secara seimbang antara kepentingan pelaku dan korban (*daad-daader strafrecht*).

Dalam kebijakan perumusan pengancaman pidana ini, terdapat prinsip penalisasi yang terpenuhi sebagian, yakni prinsip keadilan (sanksi pidana sebanding dengan kekejaman dari suatu kejahatan). Dikatakan demikian karena disatu sisi prinsip keadilan terpenuhi, namun disisi lain hal tersebut tidak terpenuhi. Adapun prinsip keadilan yang terpenuhi adalah :

- Bobot sanksi pidana delik formil lebih ringan dari pada bobot sanksi pada delik materiil. Misalnya Pasal 107-a (delik formil) dengan Pasal 107-b dan Pasal 107-c (delik materiil)

Sedangkan prinsip keadilan yang tidak terpenuhi adalah :

- a. Mempersamakan bobot sanksi antara delik formil dengan delik materiil. Misalnya Pasal 107-e dengan Pasal 107-c, dan Pasal 107-d dengan Pasal 107 -b
- b. Bobot sanksi pidana delik formil lebih berat dari pada bobot sanksi pidana pada delik materiil. Misalnya terlihat dari Pasal 107-d dengan Pasal 107-c.

B. Saran

1. Terhadap kebijakan kriminalisasi faham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme ini, perlu dilakukan dekriminalisasi.

Jika hal ini tidak dilakukan, maka pembuat Undang-Undang perlu memperhatikan :

❖ Kelemahan yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, oleh karena itu sudah selayaknya Undang-Undang ini direvisi / diamandemen dengan konsep :

- a. Menghilangkan pasal-pasal yang mengandung perumusan delik formil, karena sangat berbahaya bagi upaya penegakan hukum dan sangat berpotensi melahirkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang bermuara pada ketidakadilan dalam penegakan hukumnya. Selain itu, karena pasal dengan rumusan delik formil ini sangat potensial bagi pemerintah untuk melakukan penyalahgunaan

terhadap kekuasaan (*abuse of power*) dengan menghancurkan pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politiknya.

- b. Memperhatikan prinsip kriminalisasi dalam perumusan tindak pidananya, khususnya prinsip *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai senjata pamungkas). Mengingat kejahatan ini bermotif ideologi yang sangat sulit jika diatasi hanya dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), maka sudah selayaknya juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan di luar hukum pidana (non penal). Pengintegralan terhadap kedua pendekatan penal dan non penal, layak dipertimbangkan dalam hal ini.
 - c. Memperhatikan prinsip-prinsip penalisasi dalam kebijakan perumusan pengancaman pidananya, terutama prinsip keadilan secara proporsional yakni sanksi pidana sebanding dengan gradasi kejahatan dari suatu tindak pidana.
2. Agar pihak-pihak yang terkait (DPR dan Pemerintah) segera membahas Konsep KUHP baru untuk ditetapkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga tidak terjadi sistem tambal sulam (*evolusioner*) KUHP (WvS) peninggalan Kolonial Belanda sebagaimana terkristalisasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Keamanan Negara.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

2. Sumber Buku, Jurnal, Makalah, dan Kamus

Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia ; Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.

Abdul Hakim G. Nusantara dkk, *Pidana Politik ; Seri Diskusi Hukum dan Politik*, Divisi Pendidikan dan Kajian Strategis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1995.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Al Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

Andi Hamzah, *Politik Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk. ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum ; Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Kensepsi Pemasarakatan*, Armico, Bandung, 1988.
- Bagus Takwin, *Akar-Akar Ideologi : Pengantar Kajian Konsep Ideologi Dari Plato Hingga Bourdieu*, ctk-2, Jalasutra, Bandung, 2009.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum ; Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, ctk ke-2, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, ctk ke-2 Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Pidana*. Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi-Pornoaksi dalam RUU KUHP. Diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tanggal 20 Desember 2005 di Hotel Graha Santika Semarang, 2005.
- , *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, edisi 1, ctk-2, Kencana, Jakarta, 2008.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ; Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru*, edisi 1, ctk-2, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, ctk ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Bemmelen, *Hukum Pidana 3*, Binacipta, Bandung, 1986.

- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, ctk. ke-3, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Bintan R. Saragih, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung, 2005.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, ctk-3, Kencana, Jakarta, 2008.
- Christopher Hill, *Lenin ; Teori dan Praktek Revolusioner*, Resist Book, Yogyakarta, 2009.
- David E. Apter, *Politik Modernisasi*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Eddy Q.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009.
- Eka Darmaputra, *Pancasila Identitas dan Modernitas; Tinjauan Etis dan Budaya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997.
- Eman Sulaiman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008.
- Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- , *Marxisme-Komunisme Itu Sudah "Finis"*, dalam Kompas edisi Senin, 17 April 2000.
- , *Dalam Bayangan Lenin, Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

-----, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, ctk ke-7, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

H.A.M. Effendy, *Falsafah Negara Pancasila*, Duta Grafika, Semarang, 1989.

Hasnan, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Bina Cipta, Bandung, 1987.

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan ; Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, dalam Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok 8 Maret 2003.

Hazairin, *Negara Tanpa Penjara*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, ctk-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana ; Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1978.

-----, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.

-----, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

-----, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

J. Soejati Djiwandono, *Setengah Abad Negara Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1995.

Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Nomor 2, Volume 13, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.

-----, Nomor 1, Volume 16, Januari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.

- Jurnal Mimbar Hukum Nomor 59 Th. XIV, al-Hikmah, Jakarta, Januari-Maret, 2003.
- Kaelan M.S, *Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi*, Paradigma, Yogyakarta, 2004.
- Kasiyanto Kasemin, *Mendamaikan Sejarah, Analisis Wacana Pencabutan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966*, LkiS, Yogyakarta, 1998.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, ctk ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007.
- Loebby Luqman, *Delik Politik di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1992.
- Mahbub Djunaidi, *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1982.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- , *Kriminalisasi Atas Ideologi, Pemikiran dan Penghinaan terhadap Presiden/Kebijakan Pemerintah dan Negara*, dalam Fokus seminar Pembaharuan KUHP yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Pusat-Pusat Studi HAM: FH Unpad, Undip, Pusham Ubaya dan ELSAM, di Jakarta, Senin, 12 Desember 2005.
- , *Kriteria Penentuan Berat-Ringannya Perumusan Ancaman Pidana*. Makalah disampaikan dalam *Focus Group Discussion (FGD) Politik Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP* yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, 21 Oktober 2010.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT Alumni, Bandung, 2009.
- Miftah Toha, *Birokrasi Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2003.
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal ; Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, ctk-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Ctk ke 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- , *Pancasila Sebagai Konvergensi Pluralitas Bangsa, Keynote Speaker* pada Sarasehan Nasional 2011 pada Senin tanggal 2 Mei 2011 di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ctk ke-21, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ; Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi ; Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, IN-TRANS Publishing, Malang, 2008.
- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Program Pasca Sarjana FH UI, Jakarta, 2001.
- , *Kontroversi Kehadiran PAPERNAS Sebagai Ideologi “Kiri” (Perspektif Politik Hukum Pidana)*. Makalah disampaikan pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Pidana FH-UII di ruang Auditorium FTI-UII, Yogyakarta 19 April 2007.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNDIP, Semarang, 1991.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- , dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

- , *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- , dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, edisi pertama, Ctk ke-1, Kencana, Jakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana Fakultas Hukum UII*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta, 2002.
- , *Kontroversi Pelarangan Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme*. Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pidana Politik, Fakultas Hukum UII di ruang TSII/08, Yogyakarta, 2009.
- , *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana*, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.
- M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ninik Suparni, *Tindak Pidana Subversi, Suatu Tinjauan Yuridis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Riberu dkk, *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan ; Telaah Etis dan Kritis*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Roeslan Saleh, *Mencari Asas-asas Umum yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana, jilid 2, 1971.

- , *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- , *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- , *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Rus Dharmawan, *Inkonsistensi Gerakan Radikal Kiri ; Praktik Politik Kaum Komunis di Indonesia*, Kreasi Wacana Offset, Yogyakarta, 2011.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- S.A. Kodhi dan R. Soejadi, *Filsafat, Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1988.
- Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)*, disertasi pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, ctk-3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Sekneg RI, Jakarta, 1994.
- Schaffmeister, et. al., *Hukum Pidana*, editor J.E Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Selo Soemardjan, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*, dalam BPHN, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Soenaryo, *Metodologi Riset I*, UNS Press, Surakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi : Suatu Pengantar, ctk-ke 1*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

-----, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1985.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi : Apa Yang dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal ini*, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII. Yogyakarta, 15 Juli 1993.

Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.

----- dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.

Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, ctk-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.

-----, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982.

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat ; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

-----, *Hukum dan Hukum Pidana*, ctk ke-4, Alumni, Bandung, 1986.

Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A. Gofar, *Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP: Catatan Kritis terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil dan Penghinaan terhadap Pemerintah*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2007.

-----, *Kejahatan Terhadap Ideologi Negara Dalam RUU KUHP : Membangkitkan Kembali Delik Subversi*, ELSAM, Jakarta, 2007.

Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat ; Konsepsi Kebijakan Penal dan Non-Penal Policy Aliran Sesat di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Edisi ke-5, Ctk-2, Liberty, Yogyakarta, 2005.

-----, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Ctk-keempat, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P3IH UMJ, Jakarta, 2010.

Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis: Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia*, UMM Press, Malang, 2005.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil, Jilid 1*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005.

-----, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, ctk-1, Nusamedia, Bandung, 2010.

-----, dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana ; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, ctk-2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer ; Referensi Ilmiah Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya & Sains*, Gitamedia Press, Surabaya, 2006.

Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.

Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Sumber Tata Hukum Negara Formal Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana; Reformasi Pidana*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008

3. Dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

Aisyah Amini, Laporan Ketua Komisi I DPR-RI Dalam Pembicaraan Tingkat IV / Rapat Paripurna DPR-RI Mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan UU No/11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap

Keamanan Negara Dalam Sidang Paripurna DPR-RI, Tanggal 14 April 1999.

Amin Bunyamin, *Pendapat Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*. Disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 14 April 1999.

A. Masyhur Effendi, *Pendapat Akhir Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*. Disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 14 April 1999.

Daftar Isi Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24/DPR-RI/III/1998-1999 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Tertanggal 14 April 1999.

Lampiran Amanat Presiden RI Nomor R.07/PU/II/1999 Tertanggal 8 Februari Tahun 1999 Perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Muladi, Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Disampaikan dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 31 Maret 1999.

-----, Sambutan Pemerintah Atas Persetujuan RUU Republik Indonesia Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Disampaikan dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI, tanggal 14 April 1999.

Sebastian Massardy Kaphat, *Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan*

Kegiatan Subversi dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 14 April 1999.

Soenarto, *Pendapat Akhir Fraksi ABRI DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.* Disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 14 April 1999.

4. Sumber Internet

Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/h0117099/delik-ideologi-bisa-diterapkan-dengan-persyaratan-ketat>, diakses tanggal 18 Juni 2011, pukul 14.40 WIB.

Andi Hamzah, *Tak Relevan Ancaman Ideologi Dalam RUU KUHP*, dalam <http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita.Tak-Relevan-Ancaman-Ideologi-dalam-RUU-KUHP-393.html>, diakses tanggal 18 Juni 2011, pukul 13.45 WIB.

Boas Boang Manalu, *Kejahatan Negara Dalam Ranah Ideologi*, dalam <http://www.mail-archive.com/filsafat@yahoogroups.com/msg04032.html>, diakses tanggal 18 Juni 2011, pukul 13.30 WIB.

Eddy J Soetopo, *Mahkamah Konstitusi : Pengadilan Ideologi?*, dalam <http://www.tabloidkampus.com/detail.php?id=260&edisi=1>, diakses tanggal 18 Juni 2011, pukul 15.50 WIB.

Hal Yang Mungkin Terjadi Bila PKI Berhasil Dalam G30 S'65, dalam <http://suropeji.com/hal-yang-terjadi-bila-pki-berhasil-dalam-g-30-s-65/>, diakses tanggal 15 Juli, 2011, jam 15.55. WIB.

[Http // : ahmadfathulbari.multiply.com/item/5](http://ahmadfathulbari.multiply.com/item/5). diakses tanggal 15 Juni 2011, pukul 19.25 WIB.

I Wayan Gendo Suardana, *Mengejar Mimpi Negara Demokratis ; Sebuah Kajian Untuk RUU KUHP*, dalam [http // Gendovara.com](http://Gendovara.com), diakses tanggal 1 April 2011 jam 01.47 WIB.

- Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, dalam http://jimly.com/makalah/namafile/3/ideologi_pancasila_dan_konstitusi.doc, hlm 1. diakses tanggal 27 September 2011, jam 20.15 WIB.
- Komunisme, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme>, diakses 23 Maret 2011, jam 12.15. WIB.
- MPR Perlu Belajar Sejarah*, dalam <http://forumm.wgaul.com/archive/index.php/t-16296.html>, diakses tanggal 18 Juni, 2011, pukul 15.18 WIB.
- Marxisme-Komunisme Sudah Finish*, dalam <http://yudhite.wordpress.com/2007/06/13/59/>, diakses tanggal 18 juni 2011, pukul 15.30 WIB.
- M. Yamin Panca Setia, *Menghapus Memori Orde Baru*, dalam <http://nasional.jurnas.com/halaman/28/2011-05-25/170553>. Diakses tanggal 10 Januari 2012, pukul 10.05 WIB.
- Muhammad Zumar Aminuddin, *Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Perlindungan Ideologi Dan Konstitusi Negara Dengan Hukum Pidana*, dalam <http://eprints.undip.ac.id/15708/>, diakses tanggal 14 Maret 2011, pukul 23.10 WIB.
- Penindasan Agama di Cina*, dalam <http://vazlen.wordpress.com/2010/04/08/80/>, diakses tanggal 11 November 2011, pukul 10.45 WIB.
- Pentingnya Idealisme*, dalam <http://kuroinoshiroyuki.blogspot.com/2009/12/pentingnya-idealisme.html>, diakses tanggal 19 November 2011, pukul 07. 40 WIB.
- Sepuluh Definisi Ideologi Menurut Para Ahli, dalam <http://ferrymvc.blogspot.com/2011/05/sepuluh-definisi-ideologi-menurut-para.html>, diakses tanggal 26 September 2011, jam 13.10 WIB.
- Sri Hartati Samhadi, *Konstelasi Agama di Rusia*, dalam <http://ourunity.blogspot.com/2009/06/konstelasi-agama-di-rusia.html>, diakses tanggal 11, November 2011, pukul 11.00 WIB.

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XXV/MPRS/1966
TENTANG
PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN
SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS
INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK
MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN
KOMUNISME/MARXISME-LENINISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.
- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;

Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3);

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.

Pasal 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang.

Pasal 3

Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan diatas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,
ttd.
(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI

Wakil Ketua,
ttd.
(Osa Maliki)

Wakil Ketua
ttd.
(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,
ttd.
(M. Siregar).

Wakil Ketua,
ttd.
(Mashudi)
Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum IV MPRS
ttd.
(Wilujo Puspo Judo)
Maj. Jen. T.N.I

PENJELASAN
K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No.: XXV/MPRS/1966.

1. Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.
2. Faham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.
3. Faham Komunis/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatankegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara;
- c. bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang berTuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menjebabkan Atau Mengembangkan Faham Atau Adjaran Komunisme/Marxisme-Leninisme jo Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan *9748 Produk-produk Yang Berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan terhadap Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA.

Pasal I

Menambah 6 (enam) ketentuan baru di antara Pasal 107 dan Pasal 108 Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107 a

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 107 b

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun.

Pasal 107 c

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 107 d

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 e

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun :

- a. barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
- b. barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

Pasal 107 f

Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun :

- a. barangsiapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer; atau
- b. barangsiapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 1999

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 74

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Pembangunan nasional di bidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Dalam usaha mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari ancaman dan bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, yang terbukti bertentangan dengan agama, asas-asas dan sendi kehidupan bangsa Indonesia yang berTuhan dan dari tindak pidana lainnya yang membahayakan keamanan negara, perlu mengadakan perubahan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menambah pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 107 a

Yang dimaksud dengan "Komunisme/Marxisme-Leninisme" adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.

Pasal 107 b Cukup jelas

Pasal 107 c Cukup jelas

Pasal 107 d Cukup jelas

Pasal 107 e Cukup jelas

Pasal 107 f Huruf a

Yang dimaksud dengan "instalasi negara" dalam pasal ini adalah instalasi tertentu (penting) yaitu Istana Negara yang digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk kegiatan kenegaraan, kediaman resmi Presiden dan Wakil Presiden, gedung-gedung Lembaga Tinggi Negara dan gedung yang digunakan untuk tamu-tamu Negara yang setingkat dengan Presiden. Yang dimaksud dengan "instalasi militer" adalah instalasi vital militer.

Pasal 107 Huruf b Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3850